



P U T U S A N

NOMOR 1012 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/14 Maret 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Artzimar II Nomor 7, Kelurahan Tegal Gundil,
Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Penilai Publik ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 November 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 ;
9. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017 ;
10. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2982/2017/S.827.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2983/2017/S.827.Tah.Sus/PP/-2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2017 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2984/2017/S.827.Tah.Sus/PP/-2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2985/2017/S.827.Tah.Sus/PP/-2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bersama-sama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. , R. IRWAN GUMELAR, S.STP. (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) , KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG (meninggal dunia berdasarkan Surat kematian dari dr. Liana Sidarta dari Rumah Sakit Sumber Waras yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Surat Kematian Nomor 474.3/03/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pandan Sari yaitu Rusli Maksum , S. Ip.) serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT pada rentang waktu antara tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di

Hal. 2 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang terletak di Jalan Dadali 2 Nomor 3 Kota Bogor, di Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 10 Kota Bogor serta di rumah kediaman milik RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. di Jalan Artzimar II Nomor 7, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, selaku orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Bogor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) telah mengalokasikan anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor yang dibiayai oleh keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor tersebut termasuk dalam Belanja Langsung yang sebelumnya tidak terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal Tahun Anggaran 2014 Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	-
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.358.248.279	1.358.248.279		
5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak langsung)	1.358.248.279	1.358.248.279	0	0,00%
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.901.660.000	52.701.600.000	0	0,00%

Hal. 3 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.1	Belanja Pegawai (Belanja langsung)	265.750.000	345.665.000		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	937.506.500	1.367.591.500	49.800.000.000	18739,42%
5.2.3	Belanja Modal	1.698.403.500	50.998.403.500	0	0,00%
	JUMLAH BELANJA	4.259.908.279	54.059.908.279	49.800.000.000	3666,49%
	DAERAH				
	JUMLAH DEFISIT	4.259.908.279	54.059.908.279	48.800.000.000	

- Bahwa dari anggaran perubahan Belanja Langsung pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp49.800.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut, sebagiannya yaitu sebesar Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi DPPA Belanja langsung menurut program dan kegiatan						
Kode Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan Sumber Dana Target Kinerja (Kuantitatif)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.17.94	Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks JL. M.A. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	159.224.000	159.224.000	-
1.15.1.15.01.17.96	Perencanaan Pengadaan Lahan Eks Gedung Muria	Lokasi : Kantor Koperasi dan UMKM Sumber dana : PAD	0	100.000.000	100.000.000	-
1.15.1.15.01.17.99	Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	100.000.000	100.000.000	-
1.15.1.15.01.17.95	Persiapan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	40.776.000	40.776.000	-
1.15.1.15.01.17.98	Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	49.200.000	49.200.000	-
JUMLAH			2.901.660.000	52.701.600	49.600.000.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, yaitu untuk kegiatan Pelatihan Perpajakan Bagi Anggota PKPRI ;
- Bahwa terhadap adanya salah satu kegiatan dalam Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan yaitu kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.200.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) tanpa ada usulan terlebih dahulu dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI (Pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor 903/288-Kop tanggal 03 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan, sedangkan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sendiri dalam Rencana Strategisnya direncanakan atau diprogramkan pada tahun 2016. Keadaan tersebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah ;
 - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah ;
 - c. Rencana Strategis; dan
 - d. Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah ;
 - Bahwa selain itu, penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.200.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) dilakukan tanpa didahului dengan adanya studi kelayakan yang hasilnya disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah guna mengetahui diantaranya : maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah. Kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI

Hal. 5 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

- (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat :
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan ;
 - b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah ;
 - c. Letak tanah ;
 - d. Luas tanah yang dibutuhkan ;
 - e. Gambaran umum status tanah ;
 - f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah ;
 - g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan ;
 - h. Perkiraan nilai tanah ;
 - i. Rencana penganggaran ;

- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- (3) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah ;

- Bahwa oleh karena pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah tidak mengajukan usulan perencanaan kebutuhan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, maka penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun tersebut dilakukan tidak berdasarkan perencanaan kebutuhan dan perhitungan yang terukur melalui proses studi kelayakan, tetapi langsung mengarah kepada satu lokasi milik KAWIDJAJA HENDRICUS ANG alias ANGKAHONG di sekitar Pasar Jambu Dua, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, meskipun dilokasi tersebut juga terdapat bidang-bidang tanah milik warga masyarakat Kota Bogor lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. pada sekitar bulan Oktober 2014 dengan cara menerima 2 (dua) dokumen masing-masing dari Kelurahan Tanah Sareal seluas kurang lebih 7.918 M² (tujuh ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi) dan satu lagi dari Pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG melalui Penasihat Hukumnya (Prapto dan Agus) saat itu di Kantor Koperasi dan UMKM menyerahkan dokumen yang mencantumkan adanya tanah seluas kurang lebih 9 480 M² (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) ;

Hal. 6 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.200.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) yang terjadi adalah sebagai berikut :
 1. Pada awalnya di bulan Juli 2014 HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dalam proses pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI (Pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor 903/288-Kop tanggal 03 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan ;
 2. Selanjutnya sekitar menjelang Idul Fitri (malam Takbiran) Tahun 2014 dilaksanakan Penertiban PKL di sekitar Jalan M.A. Salmun dipimpin Walikota (BIMA ARYA) dan Wakil Walikota (USMAR) bersama seluruh SKPD terkait termasuk melibatkan unsur masyarakat dan PKL yang meminta relokasi dan kemudian Walikota (BIMA ARYA) menjanjikan untuk relokasi dengan rencana alternatif berlokasi di eks Muria Presiden dan Jambu Dua ;
 3. Pada sekitar bulan September 2014, diadakan Rakor (Rapat Koordinasi) antara Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Kepala Kantor Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kota Bogor yang dihadiri HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dan Jajarannya ;
 4. Rakor tersebut membahas usulan angka pengadaan lahan relokasi PKL oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, yaitu :
 - a. Pengadaan lahan Eks Gedung Muria dengan Angka Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) ;
 - b. Pengadaan Tanah untuk PKL (Pedagang Kaki Lima) Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) ;
 5. Usulan tersebut dipertanyakan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, salah satunya adalah Atty Somaddikarya kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi UMKM karena angka yang begitu besar. Namun HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. menjawab bahwa angka tersebut tidak pernah diusulkan melalui Kantor Koperasi UMKM. Atas dasar jawaban tersebut, Atty Somaddikarya meminta agar usulan angka tersebut dihapus, usulan tersebut disetujui oleh peserta rapat tetapi programnya masih ada (pengadaan lahan PKL

Hal. 7 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan eks Gedung Muria) ;
6. Beberapa hari setelah Rakor, sekitar bulan September 2014 Hasil Rakor Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Kantor Koperasi UMKM dibawa dalam rapat antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam rapat itu muncul lagi pembahasan usulan pembebasan Eks Gedung Muria dan tanah untuk PKL. Hal itu dipertanyakan kembali oleh Badan Anggaran kepada TAPD di ruang Paripurna I Gedung DPRD Kota Bogor. Jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran itu, disampaikan oleh TAPD bahwa karena merelokasi PKL di M.A. Salmun yang sudah di eksekusi atau ditertibkan. Kemudian TAPD mengusulkan pembebasan lahan untuk PKL senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dan untuk pembebasan eks Gedung Muria tetap dihapus. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2009 - 2014 sebagai skala prioritas dengan Perda Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan PKL (vide Pasal 2, Pasal 24, Penjelasan Pasal 24). Angka Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) tersebut, masih usulan yang bersifat sementara ;
7. Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antara Banggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD. Usulan anggaran untuk kegiatan Pembelian Lahan eks Gedung Muria dan lahan Pasar Jambu Dua Blok B untuk relokasi PKL belum bisa disetujui mengingat KUPA dan PPASP masih dalam posisi defisit sebesar Rp393.353.993.992,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) maka DPRD hanya menyetujui usulan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk :
- a. Kajian relokasi PKL ke eks Gedung Muria Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Kajian relokasi PKL ke lahan Warung Jambu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Appraisal pengadaan lahan eks Gedung Muria Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - d. Appraisal pengadaan lahan Warung Jambu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Jumlahnya disetujui hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan nilai Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) sudah tidak ada lagi karena tidak disetujui ;
8. Hasil finalisasi tersebut kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 melalui

Hal. 8 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penandatanganan Nota Kesepakatan Walikota bersama DPRD Kota Bogor tentang KUPA dan PPASP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Badan Musyawarah menjadwalkan Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUPA dan PPASP 2014 dan Penyampaian RAPBD Perubahan 2014, ada 2 (dua) agenda Rapat Paripurna : Penandatanganan Kesepakatan KUPA Nomor 900/KK.14-Bapeda 2014 Nomor 910/390-DPRD dan PPASP tahun 2014 Nomor 900/KK.13-Bapeda 2014 Nomor 910/391-DPRD antara Pemerintah Kota Bogor yang ditandatangani oleh Plh. Walikota Bogor Ir. Usmar Hariman bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor dengan Ketua DPRD Kota Bogor (Untung W. Maryono, S.E.), serta para Wakil Ketua DPRD Kota Bogor bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Bogor tanggal 30 September 2014 tentang KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ;
9. Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 juga mengagendakan Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 oleh Walikota Bogor, yang diwakili oleh Plh. Walikota Bogor (Ir. Usmar Hariman). Dalam Paripurna ini Walikota Bogor melalui PLH Walikota Bogor menyampaikan permohonan agar dalam pembahasan RAPBDP 2014 dapat dimunculkan kembali anggaran relokasi PKL MA Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat PKL M.A. Salmun mendesak untuk segera direlokasi karena PKL M.A. Salmun sudah ditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala prioritas pembangunan Kota Bogor ;
 10. Sekitar awal bulan Oktober 2014 setelah KUPA-PPAS disahkan tanggal 30 September 2014 (Rapat Paripurna) dilakukan Pembahasan RAPBD, yaitu BPKAD mengundang Bappeda sebagai Tim TAPD untuk membahas RAPBDP 2014, dan saat rapat pembahasan dilakukan beberapa kali dan pada saat pembahasan di ruang rapat Sekda sekitar awal bulan Oktober 2014 tersebut muncul Rencana Pengadaan Lahan Warung Jambu oleh TAPD dalam hal ini Sekda selaku Ketua TAPD dengan alasan Target RPJMD, adanya dana dari Pemprov, dan melihat beban APBD 2015 yang diproyeksikan defisit 800 miliar. Akhirnya oleh TAPD mengusulkan Pengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, kemudian RAPBDP setelah disepakati oleh TAPD ;
 11. Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan Anggaran dengan

Hal. 9 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAPD di Hotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD Perubahan, awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang Jambu Dua, namun oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengusulkan/-memunculkan kembali untuk Jambu Dua anggarannya Rp55 miliar, dengan dua alternatif, alternatif I Rp55 miliar, dan alternatif II tetap pada posisi Rp55 miliar. Terhadap usulan tersebut TAPD menyetujui usulan alternatif tersebut karena untuk mengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahui Rp800 miliar, kebetulan pembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP hampir berbarengan ;
12. Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Dewan sekitar jam 13.00 WIB dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, Badan Anggaran, dan TAPD, dibahas kembali TAPD dengan Banggar dan di dapati harga Rp20 miliar, namun Sekda tetap pada posisi angka Rp55 miliar, atau Rp40 Miliar, dan pada akhirnya setelah di kaji keseluruhan disepakati Rp25 Miliar, meskipun program yang lain harus di kesampingkan; Perubahan tersebut disebabkan karena adanya penambahan Belanja Pegawai biaya sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat dan bertambahnya belanja hibah, dan penambahan belanja tidak terduga ;
 13. Dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBDP 2014 antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagai Ketua TAPD menyampaikan kembali usulan Walikota bahwa pengadaan lahan Pasar Jambu Dua perlu dianggarkan dalam perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Mengingat kepentingan/urgensi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah yang dikaitkan dengan nasib PKL M.A. Salmun yang belum direlokasi setelah ditertibkan dan melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD maka anggaran untuk pembebasan lahan Warung Jambu dapat disetujui ;
 14. Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dilaksanakan Rapat Badan Anggaran dan TAPD untuk FINALISASI RAPBD-P Kota Bogor Tahun 2014 yang akan dikirimkan ke Provinsi untuk mendapatkan evaluasi Gubernur dan nilai pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Salmun berkurang semula Rp25 Miliar menjadi Rp17,5 Miliar karena bertambahnya belanja pegawai Rp2.396.025.000,00 untuk sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat ;
 15. Bahwa setelah disahkan menjadi RAPBD-P, Tim TAPD dimana pada waktu itu Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim menugaskan kepada

Hal. 10 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bappeda, Sumartini yang membuka acara sosialisasi bersama SKPD dalam hal penyusunan DPA (Daftar Pelaksanaan Kegiatan) dan ditindaklanjuti, namun apabila SKPD merasa ada hambatan atau tidak mampu untuk melaksanakan, dapat membuat surat yang menyatakan bahwa kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan-alasan Keterbatasan SDM, waktu, dan lain-lain ;
16. Tanggal 17 Oktober 2014 Hasil Persetujuan Dewan terhadap RAPBD-P diusulkan ke Jawa Barat untuk Dievaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 menjadi Perda ;
17. Tanggal 05 November 2014 dilakukan pembahasan dengan DPRD terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat (berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 903/KEP.1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 03 November 2014. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat Dana Hasil Pajak sebesar Rp35.810.520.495,00. Dari hasil evaluasi tersebut agar Kota Bogor menganggarkan KURANG SALUR Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah berdasarkan Pergub Jabar Nomor 973/Kep.5888-Keu/14 tentang kurang lebih salur bagi hasil pajak daerah dan redistribusi daerah dari penerimaan tahun 2013 kepada Kabupaten/Kota di Jabar per 31 Des 2013 sebesar Rp35.810.520.495,00 dan hasil pembahasan dengan DPRD diketahui pengalokasian dana sebagai berikut :
- Hibah gedung Polresta sebesar Rp300.000.000,00 merupakan usulan dari TAPD karena ada permohonan Polresta ke Walikota ;
 - 1 mobil Jeep Bagian Umum (Muspida) sebesar Rp210.000.000,00 merupakan usulan dari Kantor PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ;
 - 5 mobil minibus Bagian Umum (Muspida) sebesar Rp1.493.575.000,00 usulan TAPD berdasarkan Rapat Muspida ;
 - 1 mobil Ketua DPRD sebesar Rp769.500.000,00 permohonan dari Ketua DPRD (Untung) ;
 - 4 mobil Ketua Komisi DPRD sebesar Rp1.040.050.000,00 usulan dari para Ketua Komisi ;
- Jumlah keseluruhan Rp3.813.125.000,00 dari sisa yang ada sebesar Rp31.997.395.495,00 Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Untung Maryono mengusulkan sisa tersebut digunakan untuk Jambu Dua ;

Hal. 11 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berdasarkan usulan tersebut setelah dilakukan pembahasan maka alokasi pengadaan lahan Jambu Dua menjadi Rp49.200.000.000,00 yaitu dari Rp17,5 miliar ditambah Rp31,9 miliar ;
19. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan tersebut DPRD Kota Bogor menerbitkan SK Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan Terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Untung Maryono , "tapi dalam Surat Keputusan Pimpinan tersebut Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi eks Jalan M.A. Salmun masih tetap tertulis Rp17,5 miliar" ;
20. Selanjutnya anggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan MA. Salmun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Bahwa dalam Keputusan tersebut "Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun" Kode Rekening 1.15.1.15.01.17.98 dengan nilai Rp49.200.000.000,00 ;
- Bahwa terhadap proses penganggaran Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun tersebut di atas terdapat keadaan-keadaan yang menyalahi beberapa ketentuan sebagai berikut :
 1. Adanya ketidak sesuaian besaran penganggaran pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun antara yang termuat dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan Terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 05 November 2014 (yaitu sebesar Rp17.500.000.000,00) dengan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Hal. 12 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (yaitu sebesar Rp49.200.000.000,00) telah menyalahi ketentuan sebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, angka IV romawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : "Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD Provinsi dan hasil evaluasi Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya sesuai maksud Pasal 114 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011" ;

2. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ada yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 disebutkan dalam Romawi V. Hal-hal Khusus Lainnya yaitu : "Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan pada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009" ;
3. Bahwa mekanisme penganggaran pengadaan lahan Jambu Dua sudah bertentangan dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah, Perda Kota Bogor Nomor 7

Hal. 13 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang APBD Tahun 2014, yaitu mekanisme yang harus dilalui sebagai berikut :

- Berawal dari musyawarah rencana pembangunan tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan ;
- Musyawarah rencana pembangunan tingkat Kota ;
- Usulan masing-masing SKPD dan Rencana Kerja dihimpun BPKAD dan juga BAppeda ;
- Dibuat KUPA dan PPAS ;
- Dibuat RKA oleh masing-masing SKPD ;
- BPKAD menginput untuk Rencana APBD ;
- RAPBD dibuat diserahkan ke DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemda ;
- Setelah pembahasan selesai masuk finalisasi baru ditetapkan RAPBD tersebut melalui rapat Paripurna ;
- Setelah diparipurnakan BPKAD menyampaikan RAPBD hasil keputusan bersama antara Kepala Daerah disampaikan ke Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur ;
- Hasil evaluasi Gubernur turun ke Pemerintah Kota Bogor untuk dibahas dan disempurnakan oleh Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kota Bogor ;
- Setelah ada kesepakatan penyempurnaan dibuat keputusan Pimpinan DPRD ;
- Bahwa ketika proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, namun kegiatan pengadaan lahan telah dimulai oleh Pemerintah Kota Bogor sejak tanggal 05 Agustus 2014 yaitu saat Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd. selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor mengirimkan surat Nomor 511.23/2099-Huk tanggal 05 Agustus 2014 perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai Tindak Lanjut Jual Beli sebagian Lahan dan Bangunan Pasar Jambu Dua. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur PT. Piranti Harumlestari (KAWIDJAJA HENDRICUS ANG alias ANGKAHONG) yang pada pokoknya berisi :
 1. Bahwa Pemerintah Kota Bogor berencana untuk membeli sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua yang terletak di Warung Jambu

Hal. 14 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang pada saat ini dikuasai oleh saudara dalam rangka merelokasi para PKL tersebut di atas ;

2. Bahwa terhadap status Pasar Jambu Dua sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang pada saat ini masih terdapat perikatan hukum dengan pihak lain serta sebagian lahan dan bangunan yang dikuasai oleh warga masyarakat, maka kami meminta sebelum proses jual beli dilaksanakan agar saudara menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan tersebut dan saudara menjamin bahwa Pemerintah Kota Bogor dibebaskan dari tuntutan hukum dari pihak manapun di kemudian hari ;
3. Bahwa selama proses jual beli dilaksanakan, kami memohon kepada saudara untuk dapat menampung sementara para PKL tersebut di atas sampai terlaksananya proses jual beli lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam kesepakatan dan perjanjian tersendiri ;
- Bahwa selain itu, meskipun proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun belum ditetapkan dan disahkan, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK juga telah mulai melakukan tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tanggal 29 Oktober 2014, yaitu ketika HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. mengirim surat kepada Kepala Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 perihal Permohonan Informasi Ruang/IPR untuk rencana pengadaan lahan relokasi Pedagang Kaki Lima seluas 9000 M² yang berlokasi di Blok B Pasar Jambu Dua, surat tersebut kemudian dijawab oleh Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor 500/1141-Fisik tanggal 20 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi yang dimaksud berada pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan berdasarkan Rapat BKPRD tanggal 19 November 2014 bahwa untuk pembangunan Blok B Pasar Jambu Dua diperbolehkan dengan syarat melaksanakan peningkatan daya dukung infrastruktur lingkungan ;
- Bahwa permohonan informasi peruntukan ruang adalah termasuk dalam tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

Hal. 15 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat
:
b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Pembangunan Nasional dan Daerah ;
- Bahwa selain itu meskipun anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan belum ditetapkan dan disahkan, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sekaligus sebagai PA/PPK telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu ibu Retno Sulitioningsih, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor 800/651. KUMKM tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Nomor 800/144-KUMKM tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Penatausahaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 November 2014, serta telah pula mulai melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan mengundang dan mengadakan rapat pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pihak PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN (diwakili oleh Manager Project yaitu Ir. HUSEN SALMAN) selaku calon rekanan untuk pekerjaan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua pada tanggal 04 November 2014, dan pada tanggal 30 Oktober 2014 melaksanakan Rapat Pembahasan KAK dengan pihak CV. CATUR PRIMA KARYA selaku Calon Rekanan untuk pekerjaan Pra Design ;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd. selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;
 - Bahwa selain itu HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. yang bertindak selaku PA dan PPK dalam Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Tahun Anggaran 2014 tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa Pemerintah sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Hal. 16 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (salah satunya) pada huruf g yaitu memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, kegiatan perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun yang terdiri dari :
 1. Jasa Konsultan Kajian Pagu Anggaran Rp41.050.000,00 ;
 2. Jasa Konsultan Apraisal Pagu Anggaran Rp41.100.000,00 ;
 3. Jasa Konsultan Pradesaign Pagu Anggaran Rp50.000.000,00 ;Dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.200.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagai berikut :
 - Pada awal bulan November 2014, Pejabat Pengadaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (ELFINA, S.H.) mulai melaksanakan proses pengadaan pada Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Tahun Anggaran 2014 untuk kegiatan/pekerjaan Konsultan Kajian, Konsultan Appresial dan Konsultan Pra Design pada kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun dengan rincian :
 1. Jasa Konsultan Kajian Pagu Anggaran Rp41.050.000,00 ;
 2. Jasa Konsultan Apraisal Pagu Anggaran Rp41.100.000,00 ;
 3. Jasa Konsultan Pradesaign Pagu Anggaran Rp50.000.000,00 ;
 - Metode pengadaan yang digunakan adalah pengadaan langsung yang prosesnya telah dimulai ketika anggaran untuk kegiatan dimaksud belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yaitu :
 - Ø Proses pengadaan yang pertama kali dilakukan adalah ketika HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 31 Oktober 2014 yaitu :
 1. Untuk kegiatan Kajian Relokasi PKL senilai Rp39.846.400,00 ;
 2. Untuk kegiatan appraisal senilai Rp40.649.583,00 ;
 3. Untuk kegiatan Pra Design senilai Rp50.000.000,00 ;
 - Ø HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK memerintahkan

Hal. 17 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELVINA, S.H. selaku Pejabat Pengadaan melalui surat tanggal 03 November 2014 perihal permintaan kepada Pejabat Pengadaan untuk memulai proses pengadaan kegiatan belanja jasa konsultan perencanaan pra design ;

Ø ELVINA, S.H. selaku Pejabat Pengadaan kemudian membuat surat undangan tanggal 03 November 2014 kepada CV. Catur Prima Karya ;

Ø Tanggal 04 November 2014 CV. Catur Prima Karya datang memenuhi undangan sambil membawa dokumen prakualifikasi perusahaan miliknya dan menyerahkannya kepada pejabat pengadaan beserta surat penawaran ;

- Bahwa setelah anggaran untuk pengadaan lahan relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun ditetapkan pada tanggal 07 November 2014, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor berdasarkan dokumen bukti penguasaan/kepemilikan hak atas tanah yang diterimanya dari pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG, mengajukan usulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sekitar Pasar Jambu Dua seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (sembilan ribu meter persegi) kepada Walikota Bogor melalui surat Nomor 511.23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$. Berdasarkan permohonan tersebut, Walikota Bogor menerbitkan Keputusan Nomor 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ;
- Bahwa proses hingga diterbitkannya Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena permohonan penetapan lokasi yang diajukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tidak

Hal. 18 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Berita Acara Kesepakatan dengan pihak yang berhak dalam hal ini KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan ;

(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut, selanjutnya

Pemerintah Kota Bogor membentuk tim-tim sebagai berikut :

1. Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan

Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

1. Penanggung Jawab Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
2. Ketua Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
3. Sekretaris Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
4. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Bogor ;
 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina Program pada Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 3. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 4. Kepala Seksi Angkutan dalam trayek pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor ;
 5. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ;
 6. Dudi Syawaludin (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha

Hal. 19 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro Kecil Mengengah Kota Bogor ;

7. R. Muhammad Al Idris (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor) ;

8. Jejen Jaenudin (Pelaksana pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor) ;

2. Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
- II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
- IV. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor ;
 2. Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Bappeda Kota Bogor ;
 3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina Program pada Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 5. Lurah Tanah Sareal ;
 6. Bambang (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Hal. 20 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



- Mengengah Kota Bogor ;
7. Mamat M. Rohmat (Pelaksana
pada Kantor Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah Kota
Bogor) ;
8. Arief Hidayat, S.Sos. (Pelaksana
pada Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Bogor) ;
3. Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan
Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun,
berdasarkan Surat Keputusan Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tanggal
24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi
Pedagang kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan
susunan :
- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
- II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada
Kantor Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah Kota Bogor ;
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitas Permodalan
pada Kantor Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
- IV. Anggota : 1. Supriyadi (Pelaksana pada Kantor
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah Kota Bogor) ;
2. Tb. Riski Ichwandi (Pelaksana
pada Kantor Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah Kota
Bogor) ;
3. Lukman Rukmana (Pelaksana
pada Kantor Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah Kota
Bogor) ;
4. Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi
Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

- I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 - II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 - III. Anggota :
 1. Camat Tanah Sareal Kota Bogor ;
 2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor ;
 3. Lurah Tanah Sareal Kota Bogor ;
 4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 5. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 6. Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 7. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Bogor ;
- Bahwa Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun

Hal. 22 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga untuk mengkaji kelayakan kawasan sebagai wilayah yang akan dikembangkan penataan PKL dan melakukan identifikasi terhadap respon dan pandangan pengguna pedagang terkait rencana relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan" ;

- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK yang menunjuk PT. Arcplan Cipta Konsultant sebagai Penyedia Jasa untuk pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun senilai Rp39.248.000,00 berdasarkan SPK Nomor 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 November 2014 ;
- Bahwa Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap perencanaan pengadaan tanah/lahan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" ;
- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK yang menunjuk KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) RN. ADNAN yang dipimpin oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Penyedia Jasa untuk pekerjaan Apraisal Relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun senilai Rp39.824.583,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan SPK Nomor 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014 ;

Hal. 23 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga dalam membuat perencanaan pemanfaatan ruang dan tata guna lahan bagi pengembangan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" ;
- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh Hidayat Yudha Priatna, SH. selaku PPK yang menunjuk CV. Catur Prima Karya selaku Penyedia Jasa Untuk Pekerjaan Perencanaan Pra Design Relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun pada tanggal 18 November 2014 Nomor SPK : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 November 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp39.248.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah lebih banyak dilaksanakan secara aktif oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, yang mempunyai tugas :
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau

Hal. 24 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ;

4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 6. Menyaksikan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 7. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah ;
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;
- Bahwa hasil (out put) dari pekerjaan perencanaan pra design Relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun yang dilaksanakan oleh CV. Catur Prima Karya selaku Penyedia Jasa adalah berupa Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua Bogor, yang pada pokoknya memuat mengenai perencanaan pembangunan fisik pasar yang akan dilakukan ;
 - Bahwa hasil (out put) dari pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi yang dilaksanakan oleh PT. Arcplan Cipta Konsultant adalah berupa dokumen Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Warung Jambu Dua, yang diantaranya memuat mengenai Perkiraan Biaya Pembebasan Pasar Jambu Dua sebagaimana terdapat pada halaman IV.18 yang datanya tidak didapat dari hasil perhitungan nyata di lapangan melalui proses studi kelayakan, tetapi atas petunjuk dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, menyesuaikan dengan data hasil perhitungan yang dilakukan KJPP RN. ADNAN dipimpin oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. atas aset berupa tanah dan bangunan yang akan dibebaskan disekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pembuatan Dokumen Kajian Relokasi ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat karena seharusnya dilakukan sebelum para PKL di Jalan M.A.

Salmun di eksekusi serta sebelum adanya SK Penetapan Lokasi ;

- Bahwa hasil (out put) dari pekerjaan Apraisal relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun yang dilaksanakan oleh KJPP RN. ADNAN dipimpin oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Penyedia Jasa adalah berupa Dokumen Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua yang memberikan NILAI PASAR atas tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp43.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Ringkasan Penilaian, yaitu :

Uraian	Luas (M ²)	Nilai Pasar (Rp)
Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua		
Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat		
Tanah	7.302	32.039.000.000,00
Bangunan	1.264	1.427.000.000,00
Premium Tanah		6.407.800.000,00
Kehilangan Pendapatan Usaha		3.273.200.000,00
Jumlah Keseluruhan		43.147.000.000,00

- Bahwa penanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh KJPP RN. ADNAN dalam melakukan penilaian tersebut adalah Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Pimpinan KJPP RN. ADNAN ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2014 HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil mengajukan permohonan Pengukuran Lahan ke BPN Kota Bogor melalui surat form permohonan tanggal 28 November 2014. Sebelum mengajukan permohonan pengukuran tersebut, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. bersama-sama dengan R. IRWAN GUMELAR, S.STP. dan seluruh Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebih dahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Terdakwa beserta seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tidak ada membuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Hal. 26 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa "Inventarisasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek pengadaan tanah meliputi letak, luas, status serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah". Selain itu Hidayat Yudha Priatna, S.H. dan R. Irwan Gumelar, S.STP. juga tidak melaksanakan tugas mereka sebagai Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;

- Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran tersebut, pada tanggal 04 Desember 2014 petugas dari BPN Kota Bogor melakukan pengukuran terhadap lahan yang diminta oleh Hidayat Yudha Priatna, S.H. yang dihadiri oleh Tim Skala Kecil sesuai daftar hadir tanggal 04 Desember 2014 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lalu pada tanggal 12 Desember 2014 terbit Berita Acara Pengukuran Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 M² (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut :

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
1.	Muchtar Tirta	AJB Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
2.	Toha/Marsa	AJB Nomor 094/KTS/X/1995	37
3.	A. Kusnadi	Ex. Garapan Nomor 590/5023/PEM	88
4.	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan Nomor 590/5027/PEM	45
5.	Hamim Sulaeman	AJB Nomor 016/KTS/II/1996	142
6.	Jetty/Suryanti	AJB Nomor 126/KTS/III/1996	125
7.	H. Tabroni	AJB Nomor 026/KTS/II/1996	119
8.	Marpuah	AJB Nomor 071/KTS/I/1996	202
9.	Siti Mahbubah	AJB Nomor 059/KTS/X/1995	333
10.	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11.	H. Ujang Maksum	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995	138
		Jumlah	1.494

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
12.	Ace	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13.	Kosim Apendi	AJB Nomor 092/KTS/X/1995	158
14.	Komarudin	AJB Nomor 093/KTS/X/1995	80
15.	Saepudin	AJB Nomor 053/KTS/II/1996	150

Hal. 27 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



16.	Udin Samsudin	AJB Nomor 054/KTS/II/1996	225
17.	Basri	AJB Nomor 204/KTS/XII/1995	228
18.	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19.	Samir B. Arif	AJB Nomor 417/KTS/X/1996	265
20.	Kosim Apendi	Ex. Garapan Nomor 590/26/PEM	139
21.	Eva Bizar	AJB Nomor 061/KTS/II/1996	972
22.	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah Nomor 594.4/011-BOUT	175
23.	H. Gozali/Z. Abidin	AJB No.070/KTS/II/1996	1.700
24.	Nurkasih/Kosasih/Zaenal	Ex. Garapan Nomor 590/10/ADM.TS	705
25.	Mamad B. Moch.	Ex. Garapan Nomor 590/11/ADM.TS	230
26.	Ali/Aming		
	Mamad B. Tjiung/Mamad	Ex. Garapan Nomor 590/12/ADM.TS	129
	Bali		
27.	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28.	Ace	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
		Jumlah	5.646

- Bahwa akibat HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. dan R. IRWAN GUMELAR, S.STP. tidak melaksanakan tugasnya selaku Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, serta melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, maka diantara 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut di atas terdapat 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah Negara dan 5 (lima) bidang tanah yang belum mempunyai bukti penguasaan/pemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG yang seharusnya dikeluarkan dan tidak turut dilakukan pengukuran oleh BPN Kota Bogor ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan diterbitkannya peta bidang tanah oleh BPN Kota Bogor, proses jual beli tanah kemudian yang dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. adalah memimpin Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk melakukan musyawarah negosiasi harga tanah dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah sebagai berikut :
 - I. Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah ke-I di rumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/737-KUMKM tanggal 17 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :
 - 1. Luas tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua disepakati seluas 7.302 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan oleh BPN

Nomor.195/12/SPP/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Hasil Pengukuran Tanah ;

2. Terhadap kondisi tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli belum terdapat kesepakatan dimana para pihak masing-masing masih sesuai dengan keinginannya ;
 3. Terhadap penawaran yang disampaikan Pihak Pertama belum terdapat kesepakatan dikarenakan Pihak Kedua masih bertahan dengan harga sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) ;
 4. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 12.30 WIB dimana Pihak Pertama harus menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi B DPRD Kota Bogor pada jam 13.30 WIB maka musyawarah untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada musyawarah selanjutnya ;
- II. Pada tanggal 26 Desember 2014 dilakukan Musyawarah ke-II di rumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/752-KUMKM tanggal 26 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :
1. Para pihak sepakat bahwa tanah dan bangunan yang ada keterkaitan dengan penyewa maupun pemilik los yang memiliki hak guna pakai selama 20 (dua puluh) tahun sejak Pasar Induk Jambu Dua siap pakai menjadi tanggung jawab dan akan diselesaikan oleh Pihak Kedua ;
 2. Para pihak sepakat bangunan pasar pada Blok B baik lantai 1 (satu) maupun basement yang akan dinilai dalam transaksi jual beli adalah bangunan yang terletak di atas tanah milik Pihak Kedua di uar bangunan yang terletak pada tanah HPL 1 (satu) milik Pihak Pertama (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 644.1/BA.01-HUK/2001 tentang Penyerahan Lahan dan Bangunan Pasar beserta fasilitas penunjangnya di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor antara Pihak Kedua dengan Walikota Bogor ;
 3. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-

Hal. 29 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan pihak kedua menurunkan penawaran menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), masih belum terjadi titik temu harga ;

4. Selanjutnya Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp46.800.000.000,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) dan Pihak Pertama menaikkan kembali harga penawaran menjadi Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) ;
5. Terhadap perubahan penawaran sebagaimana poin 4 (empat) masih belum terdapat titik temu harga yang disepakati para pihak, sehingga musyawarah akan dilanjutkan pada musyawarah selanjutnya ;

III. Pada tanggal 27 Desember 2014 dilakukan Musyawarah ke-III di Balai Kota Bogor antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/753-KUMKM tanggal 27 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) ;
2. Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah) ;
3. Selanjutnya Pihak Pertama menaikkan penawaran menjadi sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) sesuai dengan harga tertinggi yang ditetapkan oleh Appraisal dan tidak mungkin untuk ditingkatkan kembali ;
4. Pihak Kedua mengingat harga yang ditawarkan sudah merupakan harga tertinggi dan tujuan penghadaan tanah untuk kepentingan umum maka Pihak Kedua menyepakati harga yang ditawarkan Pihak Pertama sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
5. Para pihak menyepakati transaksi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 bertempat di Bank BJB Cabang Bogor yang dilanjutkan dengan penanda tangan sebanyak 26 (dua

Hal. 30 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) SPH disertai dengan penyerahan bukti kepemilikan hak atas tanah yang asli ;

6. Untuk mempermudah pelaksanaan transaksi terlebih dahulu Pihak Kedua membuka rekening pada Bank BJB Cabang Bogor yang selanjutnya dilaksanakan penanda tanganan transaksi dalam kwitansi bermaterai cukup dan dilakukan pemindah bukuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 tersebut juga langsung dilaksanakan penyerahan bukti asli kepemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG kepada pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebanyak 28 (dua puluh delapan) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/59/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.073.674.764,00 ;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/60/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 094/KTS/X/1995 seluas 37 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp245.222.014,00 ;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/61/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/5023/PEM seluas 88 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp583.230.736,00 ;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/62/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/5027/PEM seluas 45 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp298.242.990,00 ;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/63/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 016/KTS/I/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp941.122.324,00 ;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/64/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan

Hal. 31 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/KTS/II/1996, IV Nomor 726 seluas 125 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp767.165.125,00 ;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/65/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026/KTS/I/1996, IV Nomor 723/Seb seluas 119 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp727.399.400,00 ;
 8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/66/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 071/KTS/I/1996 seluas 202 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.277.492.036,00 ;
 9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/67/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 059/KTS/I/1995, IV Nomor : 723/seb seluas 333 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp2.400.049.431,00 ;
 10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/68XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112, Gambar Situasi Nomor 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp2.280.154.950,00 ;
 11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/69/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp991.380.776,00 ;
 12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/70/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/III/1995 seluas 270 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.977.993.229,00 ;
 13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/71/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 092/KTS/X/1995 seluas 158 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.197.315.291,00 ;
 14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/72/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 093/KTS/X/1995 seluas 80 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp704.068.830,00 ;
 15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/73/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan

Hal. 32 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 053/KTS/II/1996 seluas 150 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.114.941.485,00 ;
16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/74/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 054/KTS/II/1996 seluas 225 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.491.214.950,00 ;
 17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/75/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.511.097.816,00 ;
 18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/76/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 seluas 98 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp649.506.956,00 ;
 19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/77/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 417/KTS/X/1996 seluas 265 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.756.319.830,00 ;
 20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/78/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/26/PEM seluas 139 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp921.239.458,00 ;
 21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/79/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 seluas 972 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp6.442.048.582,00 ;
 22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/80/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 509/2014 seluas 175 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.159.833.850,00 ;
 23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/81/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp7.245.736.600,00 ;
 24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/82/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan

Hal. 33 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/10/ADM.TS seluas 705 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp3.004.849.590,00 ;
25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/83/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/11/ADM.TS seluas 230 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp980.305.540,00 ;
26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/12/ADM.TS seluas 129 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp549.823.542,00 ;
27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/85/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 seluas 60 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp397.657.320,00 ;
28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/86/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp410.912.654,00 ;
- Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) tersebut di atas yang menetapkan nilai ganti rugi atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tidak sesuai dengan hasil Musyawarah ke-III tanggal 27 Desember 2014 yang sama sekali tidak membicarakan dan menyepakati harga bidang perbidang tanah ;
- Bahwa harga tanah bidang perbidang sebagaimana tercantum dalam SPH-SPH tersebut di atas dihitung sendiri oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal bersama-sama dengan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bin BOB ADNAN selaku Appraisal dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil pada tanggal 29 Desember 2014 dengan cara Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bin BOB ADNAN memberikan data dan cara penghitungan berupa draft penilaian tanah dan bangunan yang membedakan harga tanah berdasarkan letak tanah yaitu tanah bagian depan dengan tanah bagian belakang kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. lalu memberikannya kepada R. IRWAN GUMELAR, S.STP. untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan harga bidang perbidang tanah oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP. yaitu :

	Luas	Sewa p.a/	Income p.a	Nilai pasar	Nilai pasar/
--	------	-----------	------------	-------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			M ²			M ²
Tanah depan :	162					
Bidang 1	1.493					
Bidang 2	2.825					
Sebagian bidang 3						
Jumlah	4.480	x	722.222	3.235.555.5 56	23.752.116.579	5.301.812
Tanah belakang :						
Sebagian bidang 3	2.822					
Jumlah	2.822	x	400.000	1.128.800.0 00	8.286.487.045	2.936.388
TOTAL	7.302			4.364.355.5 56	32.038.603.624	4.387.648

Selain itu berdasarkan draft penilaian tanah dan bangunan dari appraisal KJPP RN. ADNAN tersebut juga memuat harga premium tanah dan kerugian non fisik berupa kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan yaitu :

Premium Tanah : 20% sebesar Rp6.407.800.000,00

Kerugian non fisik

1 kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan

Pendapatan/tahun Rp. 4.364.355.556

Masa tunggu 9 bulan

Kehilangan pendapatan Rp3.273.266.667,00

Total kerugian Non fisik Rp9.681.066.667,00

- Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal melakukan perhitungan atas besaran harga ganti rugi bidang per bidang tanah sebagai berikut :

No. Bidang Tanah	Alas Hak	Harga Ganti Rugi pada SPH (Rp)	Luas Tanah dan Bangunan (M ²)	Cara Penghitungan Harga Ganti Rugi sesuai SPH
1	2	3	4	5
1	AJB No.594.4/0 32/KTS/VI/1 994	1.073.674.764	T=162 B= -	a. Ganti rugi tanah 162 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp.1.073.674.764 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. c. Jumlah

Hal. 35 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				. Rp.1.073.674.764
2	AJB No.094/KT S/X /1995	245.222.014	T= 37 B= -	a. Ganti rugi tanah 37 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp.245.222.014 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. c. Jumlah Rp. 245.222.014
3	Ex Garapan No.590/502 3 /PEM	583.230.736	T= 88 B= -	a. Ganti rugi tanah 88 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 583.230.736 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. c. Jumlah Rp. 583.230.736
4	Ex Garapan No.590/502 7 /PEM	298.242.990	T= 45 B= -	a. Ganti rugi tanah 45 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 298.242.990 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. c. Jumlah Rp. 298.242.990
5	AJB No.016/KT S/I /1996, IV Nomor:725/ Seb	941.122.324	T=142 B= -	a. Ganti rugi tanah 142 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 941.122.324 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. c. Jumlah Rp. 941.122.324
6	AJB	767.165.125	T=125	a. Ganti rugi tanah 125 m ² x Rp. 6.137.321 =

Hal. 36 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.126/KT S/II /1996, IV Nomor:726		B= -	Rp. 767.165.125 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. c. Jumlah Rp. 767.165.125
7	AJB No.026/KT S/I /1996, IV Nomor:723/ Seb	727.399.400	T=119 B= -	a. Ganti rugi tanah 119 m ² x Rp. 6.137.321 = Rp. 727.399.400 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. c. Jumlah Rp. 727.399.400
8.	AJB No.071/KT S/I /1996	1.277.492.036	T=202 B= -	a. Ganti rugi tanah 202 m ² x Rp. 6.324.218 = Rp. 1.277.492.036 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. c. Jumlah Rp. 1.277.492.036
9	AJB No.059/KT S/I /1995, IV Nomor:723/ Seb	2.400.049.431	T=333 B=171	a. Ganti rugi tanah 333 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 2.206.998.126 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 171m ² x Rp.1.128.955 = Rp.193.051.305 c. Jumlah Rp. 1.277.492.036
10	SHM No.112	2.280.154.950	T=265 B=464	a. Ganti rugi tanah 265 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)

Hal. 37 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none">- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270b. Ganti rugi bangunan 464m² x Rp.1.128.955 = Rp.523.835.120c. Jumlah Rp. 2.280.154.950
11	AJB No.032/KT S/VIII/1995	991.380.776	T=138 B= 68	<ul style="list-style-type: none">a. Ganti rugi tanah 138 m² x Rp. 6.627.622 = Rp. 914.611.836 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270b. Ganti rugi bangunan 68m² x Rp.1.128.955 = Rp.76.768.940c. Jumlah Rp. 991.380.776
12	AJB No.032/KT S/VIII/1995 seb	1.977.993.229	T= 270 B= 167	<ul style="list-style-type: none">a. Ganti rugi tanah 270 m² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.789.457.940 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270b. Ganti rugi bangunan 167m² x Rp.1.128.955 = Rp.188.535.485c. Jumlah Rp. 1.977.993.229
13	AJB No.092/KT S/X /1995	1.197.315.291	T=158 B=133	<ul style="list-style-type: none">a. Ganti rugi tanah 158 m² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.047.164.276 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270b. Ganti rugi bangunan 133m² x Rp.1.128.955 = Rp.150.151.015c. Jumlah Rp. 1.197.315.291
14	AJB No.093/KT S/X /1995	704.068.830	T=80 B=154	<ul style="list-style-type: none">a. Ganti rugi tanah 80 m² x Rp. 6.627.622 = Rp. 530.209.760 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270

Hal. 38 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				b. Ganti rugi bangunan 154m ² x Rp.1.128.955 = Rp.173.859.070 c. Jumlah Rp. 704.068.830
15	AJB No.053/KT S/I /1996	1.114.941.485	T=150 B=107	a. Ganti rugi tanah 150 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 994.143.300 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 107m ² x Rp.1.128.955 = Rp.120.798.185 Jumlah Rp. 1.114.941.485
16	AJB No.054/KT S/I /1996	1.491.214.950	T=225 B= -	a. Ganti rugi tanah 225 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.491.214.950 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... c. Jumlah Rp. 1.491.214.950
17	AJB No.204/KT S/XII /1995	1.511.097.816	T=228 B= -	a. Ganti rugi tanah 228 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.511.097.816 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... c. Jumlah Rp. 1.511.097.816
18	AJB No.497/201 4	649.506.956	T= 98 B= -	a. Ganti rugi tanah 98 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 649.506.956 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... c. Jumlah Rp. 649.506.956
19	AJB	1.756.319.830	T= 265	a. Ganti rugi tanah 265 m ² x Rp. 6.627.622 =

Hal. 39 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.417/KT S/X /1996		B= -	Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... c. Jumlah Rp. 1.756.319.830
20	Ex Garapan No.590/26/ PEM	921.239.458	T=139 B= -	a. Ganti rugi tanah 139 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 921.239.458 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... c. Jumlah Rp. 921.239.458
21	AJB No.061/KT S/II /1996	6.442.048.584	T=972 B= -	a. Ganti rugi tanah 972 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 6.442.048.584 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... c. Jumlah Rp. 6.442.048.584
22	AJB No.509/201 4	1.159.833.850	T=175 B= -	a. Ganti rugi tanah 175 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.159.833.850 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... c. Jumlah Rp. 1.159.833.850
23	AJB No.070/KT S/II /1996	7.245.736.600	T= 1.700 B= -	a. Ganti rugi tanah 1.700 m ² x Rp. 4.262.198 = Rp. 7.245.736.600 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)

Hal. 40 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none">- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270b. Ganti rugi bangunanm² x Rp.....= Rp.....c. Jumlah Rp. 7.245.736.600
24	Ex Garapan No.590/10/ADM.TS	3.004.849.590	T= 705 B= -	<ul style="list-style-type: none">a. Ganti rugi tanah 705 m² x Rp. 4.262.198 = Rp. 3.004.849.590 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270b. Ganti rugi bangunanm² x Rp.....= Rp.....c. Jumlah Rp. 3.004.849.590
25	Ex Garapan No.590/11/ADM.TS	980.305.540	T= 230 B= -	<ul style="list-style-type: none">a. Ganti rugi tanah 230 m² x Rp. 4.262.198 = Rp. 980.305.540 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270b. Ganti rugi bangunanm² x Rp.....= Rp.....c. Jumlah Rp. 980.305.540
26	Ex Garapan No.590/12/ADM.TS	549.823.542	T= 129 B= -	<ul style="list-style-type: none">a. Ganti rugi tanah 129 m² x Rp. 4.262.198 = Rp. 549.823.542 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270b. Ganti rugi bangunanm² x Rp.....= Rp.....c. Jumlah Rp. 549.823.542
27	AJB No.497/2014	397.657.320	T= 60 B= -	<ul style="list-style-type: none">a. Ganti rugi tanah 60 m² x Rp. 6.627.622 = Rp. 397.657.320 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270

Hal. 41 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



				b. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... c. Jumlah Rp. 397.657.320
28	AJB No.032/KT S/VIII/1995	410.912.564	T= 62 B= -	a. Ganti rugi tanah 62 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 410.912.564 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... c. Jumlah Rp. 410.912.564
	Jumlah	43.099.999.981	T= 7.302 B= 1.264	

- Bahwa cara perhitungan yang dilakukan oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal bersama-sama dengan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bin BOB ADNAN selaku Appraisal dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut di atas, dilakukan dengan mengubah beberapa variable yang mempengaruhi nilai harga ganti rugi tanah yang berasal dari hasil penilaian yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bin BOB ADNAN selaku Appraisal yaitu :
1. Harga ganti rugi tanah/M² (nilai pasar + premium tanah 20% + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 6 sesuai bukti AJB Nomor 126/KTS/II/1996 dan tanah bidang 7 sesuai bukti AJB Nomor 026/KTS/II/1996 seharusnya sebesar Rp6.627.622,00 diubah menjadi Rp6.137.321,00 ;
 2. Harga ganti rugi tanah/M² (nilai pasar + premium tanah 20% + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 8 sesuai bukti AJB Nomor 071/KTS/II/1996 seharusnya sebesar Rp6.627.622,00 diubah menjadi Rp6.324.218,00 ;
 3. Nilai kehilangan pendapatan usaha untuk semua bidang tanah dari seharusnya sebesar Rp3.273.200.000,00 (sebagaimana terdapat dalam Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh KJPP RN. ADNAN) diubah menjadi sebesar Rp3.273.266.667,00 ;
- Bahwa meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, hasil perhitungan harga ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap bidang tanah dijumlahkan seluruhnya tidak pas sebesar

Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah)

sebagaimana kesepakatan yang terjadi pada musyawarah ketiga tanggal 27

Desember 2014 tetapi hanya sebesar Rp 43.099.999.981,00 (empat puluh

tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu

rupiah) ;

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas, lalu ditanda tangani masing-masingnya oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG selaku Pihak Kesatu, HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Pihak Kedua, DANDI MULYANA dan ASTARINE, S.STP. selaku saksi-saksi serta R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal ;
- Bahwa berdasarkan 28 (dua puluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, HIDAYAT YUDHA PRIATNA kemudian memerintahkan R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dengan cara dengan cara pemindah bukuan melalui kliring cek pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor No. Cek. DAA 01 985138 tanggal 30 Desember 2014 untuk dana sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dari rekening atas nama Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor No. Rek. 0013397953001 kepada rekening Nomor 0013-130M2P-001 atas nama KAWIDJAJA HENDRICUS ANG pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor; hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 di Bank Jabar Cabang Kota Bogor yang dilakukan secara bersama-sama oleh R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Pengguna Anggaran, RETNO selaku PPTK dan KAWIDJAJA HENDRICUS ANG selaku pihak yang berhak menerima pembayaran ;

Hal. 43 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu dalam hal :
 1. Melakukan penilaian tidak menggunakan Standar Penilaian yang berlaku :

KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam Pernyataan Penilai pada dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Nomor Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, dalam melakukan analisa, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta laporan penilaian telah dibuat dengan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007. Terhadap penilaian atas properti berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seharusnya berpedoman kepada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013 yaitu Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
 2. Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :

KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Nomor Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupa tanah seluas 7.302 M² dan bangunan seluas 1.264 M². KJPP RN. ADNAN seharusnya melakukan penilaian bidang per bidang tanah dengan mengikuti hasil pengukuran dan pemetaan tanah tanggal 04 Desember 2014 yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Bogor atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek penilaian yang diminta oleh pemberi tugas dalam hal ini Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. Penilaian bidang per bidang tanah ini penting dan diharuskan oleh ketentuan yang berlaku mengingat kondisi tiap-tiap tanah berbeda baik mengenai fisik menyangkut letak dan keadaan-keadaan tanah lainnya serta bukti yuridis kepemilikan/penguasaan atas tanah yang merupakan komponen yang mempengaruhi nilai suatu tanah dan bangunan. Adapun bidang per bidang tanah yang seharusnya dinilai oleh KJPP RN. ADNAN

Hal. 44 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang pengukurannya dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 M² (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut :

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
1	Muchtar Tirta	AJB Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
2	Toha/Marsa	AJB Nomor 094/KTS/X/1995	37
3	A. Kusnadi	Ex. Garapan Nomor 590/5023/PEM	88
4	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan Nomor 590/5027/PEM	45
5	Hamim Sulaeman	AJB Nomor 016/KTS/II/1996	142
6	Jetty/Suryanti	AJB Nomor 126/KTS/III/1996	125
7	H. Tabroni	AJB Nomor 026/KTS/II/1996	119
8	Marpuah	AJB Nomor 071/KTS/II/1996	202
9	Siti Mahbubah	AJB Nomor 059/KTS/X/1995	333
10	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11	H. Ujang Maksum	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995	138
		Jumlah	1.494

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
12	Ace	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13	Kosim Apendi	AJB Nomor 092/KTS/X/1995	158
14	Komarudin	AJB Nomor 093/KTS/X/1995	80
15	Saepudin	AJB Nomor 053/KTS/II/1996	150
16	Udin Samsudin	AJB Nomor 054/KTS/II/1996	225
17	Basri	AJB Nomor 204/KTS/XII/1995	228
18	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19	Samir B. Arif	AJB Nomor 417/KTS/X/1996	265
20	Kosim Apendi	Ex. Garapan Nomor 590/26/PEM	139
21	Eva Bizar	AJB Nomor 061/KTS/II/1996	972
22	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah Nomor 594.4/011-BOUT	175
23	H. Gozali/Z. Abidin	AJB Nomor 070/KTS/II/1996	1.700
24	Nurkasi/Kosasih/Zaenal	Ex. Garapan Nomor 590/10/ADM.TS	705
25	Mamad B. Moch. Ali/Aming	Ex. Garapan Nomor 590/11/ADM.TS	230
26	Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali	Ex. Garapan Nomor 590/12/ADM.TS	129
27	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28	Ace	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
		Jumlah	5.646

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. juga tidak mengikuti peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor. Dalam peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor membagi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah atas 3 (tiga) bagian/hamparan yang masing-masingnya memiliki akses jalan dan faktor lain yang berbeda yang mempengaruhi harga tanah yaitu :
- Bagian depan : Tanah bidang 1 ;
 - Bagian tengah : Tanah bidang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian belakang : Tanah bidang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ;

Sedangkan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D.

hanya membagi menjadi 2 (dua) bidang saja, yaitu :

- Bagian depan : Tanah bidang 1 sampai dengan bidang 22, bidang 27 dan 28 ;
- Bagian belakang : Tanah bidang 23 sampai dengan bidang 26 ;

- Bahwa selain itu dalam melakukan penilaian untuk mengetahui harga pasar tanah, Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. mencari data pembandingan harga tanah hanya dengan cara melihat data harga jual tanah yang terdapat di internet untuk tanah yang berada di Jalan Padjajaran dan Jalan Ahmad Yani Kota Bogor, padahal 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek jual beli tidak berada di jalur Jalan Padjajaran dan Jalan Ahmad Yani Kota Bogor, bahkan tidak mempunyai akses langsung ke Jalan Padjajaran dan Jalan Ahmad Yani Kota Bogor karena lokasi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut berada di belakang Pasar Jambu Dua yang dibatasi oleh sungai tanpa ada akses jembatan ke Jalan Padjajaran dan jauh dari Jalan Ahmad Yani. Faktor lain yang juga mempengaruhi harga tanah namun tidak dipertimbangkan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Apraisal dalam melakukan penilaian adalah bahwa terdapat 4 (empat) bidang tanah yang terkena Garis Sempadan Sungai (GSS) yaitu : sebagian bidang tanah Nomor 22, 23, dan 24 serta seluruh bidang tanah Nomor 26. Faktor ini juga seharusnya dipertimbangkan oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil sebelum membeli bidang-bidang tanah tersebut, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilarang melakukan pembangunan di area Garis Sempadan Sungai (GSS) ;
- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. tersebut di atas tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Pasal 42 ayat (1) huruf a, yang berbunyi : "Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP wajib mematuhi KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini" ;
2. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.23, Penilai harus memperhatikan hal-hal berikut : angka 4 : "Dalam

Hal. 46 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap proses penilaian ganti kerugian yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penilai Wajib menggunakan standar ini” ;
3. SPK Nomor 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
 - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) ;
 - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
 1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 33 yang berbunyi :

”Penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi :

 - a. Tanah ;
 - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah ;
 - c. Bangunan ;
 - d. Tanaman ;
 - e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. Kerugian lain yang dapat dinilai ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : ”Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi :
 - a. Tanah ;
 - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah ;
 - c. Bangunan ;
 - d. Tanaman ;
 - e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. Kerugian lain yang dapat dinilai ;
 6. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.21 yang berbunyi : ”Penilaian untuk kepentingan standar ini dilakukan secara individu atau bidang perbidang tanah” ;

Hal. 47 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. seharusnya dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku karena hasil penilaiannya tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : "Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian" ;
- Bahwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK menerima saja hasil pekerjaan penilaian yang dilakukan oleh T erdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi satu kesatuan bagian dari SPK, yaitu : SPK Nomor 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
 - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) ;
 - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
 - 1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) ;
- Bahwa dengan demikian HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK tidak melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/-kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi : "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak" ;
- Bahwa ternyata sehari sebelum dilaksanakannya Musyawarah ke-III negosiasi harga pada tanggal 27 Desember 2014, yaitu pada tanggal 26 Desember 2014 setelah dilaksanakannya Musyawarah ke-II, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. telah melaporkan kepada Walikota BIMA ARYA bahwa KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG bertahan pada

Hal. 48 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- harga Rp46 miliar sedangkan nilai Appraisal dari KJPP R.N. ADNAN hanya sebesar Rp39 miliar. Berdasarkan laporan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. itulah kemudian Walikota BIMA ARYA meminta bertemu dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG sampai akhirnya dilakukan Musyawarah yang ke-III tanggal 27 Desember 2014 di Balaikota Bogor ;
- Bahwa pada Musyawarah yang ke-III yaitu pada tanggal 27 Desember 2014 yang dilaksanakan di ruang kerja Walikota Bogor di Balai Kota Bogor tidak diikuti oleh seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum tetapi hanya ada DR. BIMA ARYA selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN selaku Wakil Walikota Bogor, Drs. H. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd. selaku Sekda Kota Bogor, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dan TOTO ULUNG selaku Kabag Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Bogor serta KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG. Pada musyawarah ketiga yang dipimpin oleh Walikota BIMA ARYA ini terjadi kesepakatan harga tanah yaitu sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah). Namun demikian dalam Berita Acara Musyawarah Ketiga serta Daftar Hadir terlampir tanggal 27 Desember 2014 dibuat seolah-olah Musyawarah Ketiga dilakukan antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG ;
 - Bahwa untuk mengetahui Harga Penggantian Wajar atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut, telah dilakukan penilaian oleh Ahli dari KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama) sebagaimana dalam Laporan Nomor 00008L/KH/RBI-IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pekerjaan Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan di daerah Pasar Jambu 2, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, memberikan perkiraan Harga Penggantian Wajar bidang perbidang tanah sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik	Status Tanah	Luas Tanah Sesuai Peta Bidang	Zona	Perkiraan Harga Pasar Tanah (Rp)	Perkiraan Harga Pasar Bangunan (Rp)	Perkiraan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994	162	I	758.160.000	-	824.070.000
2	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 094/KTS/X/1995	37	II	103.230.000	-	112.200.000
3	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/5023/PEM	88	II	224.400.000	-	243.910.000
4	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/5027/PEM	45	II	120.150.000	-	130.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 016/KTS/II/1996	142	II	379.140.000	-	412.110.000
6	Kawidjaja Henricus Ang	AJB Nomor 126/KTS/II/1996	125	II	333.750.000	-	362.770.000
7	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 026/KTS/II/1996	119	II	317.730.000	-	345.360.000
8	Kawidjaja Henricus Ang	AJB Nomor 071/KTS/II/1996	202	II	515.100.000	-	559.890.000
9	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 059/KTS/II/1995	333	II	829.170.000	1.399.460.000	2.517.740.000
10	Kawidjaja Henricus Ang	SHM Nomor 112	265	II	739.350.000	-	803.630.000
11	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995	138	II	368.460.000	-	400.490.000
12	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995	270	II	688.500.000	-	748.370.000
13	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 092/KTS/X/1995	158	II	412.380.000	-	448.240.000
14	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 093/KTS/X/1995	80	II	218.400.000	-	237.390.000
15	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 053/KTS/II/1996	150	II	391.500.000	-	425.540.000
16	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 054/KTS/II/1996	225	II	573.750.000	-	623.640.000
17	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 204/KTS/XII/1995	228	II	581.400.000	-	631.950.000
18	Kawidjaja Henricus Ang	AJB Nomor 497/2014	98	III	201.880.000	-	219.430.000
19	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 417/KTS/X/1996	265	III	522.050.000	-	567.430.000
20	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/26/PEM	139	III	273.830.000	-	297.640.000
21	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 061/KTS/II/1996	972	III	1.739.880.000	-	1.891.140.000
22	Kawidjaja Henricus Ang	AJB Nomor 509/2014	175	III	344.750.000	-	374.720.000
23	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 070/KTS/II/1996	1.700	III	2.975.000.000	-	3.233.650.000
24	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/10/ADM.TS	705	III	1.261.950.000	-	1.371.670.000
25	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/11/ADM.TS	230	III	432.400.000	-	470.000.000
26	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/12/ADM.TS	129	III	254.130.000	-	276.230.000
27	Kawidjaja Henricus Ang	AJB Nomor 497/2014	60	III	129.000.000	-	140.220.000
28	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995	62	III	169.260.000	-	183.970.000
Total					15.858.700.000	1.399.460.000	18.854.000.000

- Bahwa ternyata hasil penilaian yang dibuat oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. yaitu sebesar Rp43.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak dibuat dengan mempedomani ketentuan yang berlaku serta tidak berdasarkan keilmuwan dan standar profesi yang ada karena berasal dari perbuatan curang dan penuh rekayasa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penilaian yang sebenarnya yang pertama kali dibuat oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. adalah sebesar Rp33.443.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. ;
- Dengan alasan anggaran tidak dapat terserap maksimal, terhadap hasil penilaian sebesar Rp 33.443.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut kemudian HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. meminta kepada Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. untuk menaikkan hasil penilaian yang telah dibuat tersebut ;
- Selanjutnya Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. mengubah hasil penilaian dari sebesar Rp 33.443.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi sebesar Rp45.058.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima puluh delapan juta rupiah) ;
- Kemudian hasil penilaian sebesar Rp45.058.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima puluh delapan juta rupiah) tersebut diserahkan kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. lalu meminta kepada Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. untuk memperbaikinya lagi karena mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2% ;
- Atas permintaan dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tersebut, Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. lalu membuat lagi hasil penilaian menjadi sebesar Rp44.837.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 Nomor Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 ;
- Karena dalam draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 Nomor Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 sebesar Rp44.837.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut masih mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%, maka HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. meminta lagi kepada T erdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. untuk tidak mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2% ;

Hal. 51 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. kemudian membuat lagi penilaian tanpa mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2% sehingga menjadi sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) ;
- Draft hasil penilaian sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yang belum ditandatangani oleh T erdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku KJPP Penilai tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pedoman harga jual beli tanah dalam Musyawarah ke-3 tanggal 27 Desember 2014 antara Pemerintah Kota Bogor dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah ;
- Bhwa meskipun draft hasil penilaian sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) sudah digunakan dalam Musyawarah ke-3 harga jual beli tanah pada tanggal 27 Desember 2014 yang dipimpin oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA, namun harga jual beli tanah yang disepakati dalam musyawarah tersebut tetap saja melebihi hasil penilaian sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yaitu sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
- Bahwa harga jual beli tanah sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) tersebut diajukan oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA yang kemudian disepakati oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG ;
- Selanjutnya agar harga jual beli tanah yang disepakati sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan hasil penilaian dari Apraisal, maka Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF memerintahkan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. untuk menyesuaikan nilai Apraisal dengan harga jual beli tanah yang telah disepakati dalam musyawarah harga ke-3 tersebut ;
- Untuk melaksanakan perintah Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF tersebut, maka HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. bersama-sama dengan saksi R. MAMAD ROHMAT pada hari itu juga pergi menemui terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. di rumahnya dan meminta Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN,

Hal. 52 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. untuk mengubah lagi hasil penilaian apraisal dari semula sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;

- Atas permintaan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tersebut, Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. kemudian mengubah lagi hasil penilaian yang telah dibuatnya dari semula sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp 43.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penilaian Nomor 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. Atas permintaan dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. pula Laporan Hasil Penilaian yang dibuat oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Apraisal dibuat tanggal mundur menjadi tanggal 10 Desember 2014 seolah-olah sesuai dengan limit waktu kontrak kerja KJPP RN. ADNAN selaku Apraisal ;
- Bahwa dengan demikian maka hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Apraisal tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta perbuatan yang telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersama-sama dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMA ARYA selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN dan Drs. ADE SYARIEF HIDAYAT selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : "Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian" ;
- Bahwa dengan demikian maka hasil pekerjaan yang dilakukan oleh RN. ADNAN selaku Apraisal tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta perbuatan yang telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersama-sama dengan R. IRWAN GUMELAR, S.STP., KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMA ARYA dan USMAR HARIMAN serta Drs. ADE SYARIEF HIDAYAT telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012

Hal. 53 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
yang berbunyi : "Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah

penetapan ganti kerugian" ;

- Bahwa dikarenakan sebanyak 6 (enam) bidang tanah eks garapan atas nama Kawidjaya yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Kantor UMKM Kota Bogor belum pernah diajukan permohonan hak kepada BPN Kota Bogor sehingga tanah eks garapan tersebut masih berstatus tanah Negara dan terhadap tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan karena secara hukum merupakan tanah Negara dan Dokumen Perencanaan tidak dibuat sebagai dasar Pengadaan Tanah meskipun untuk tanah skala kecil dan dokumen perencanaan tersebut sebagai syarat untuk proses sertifikasi sehingga menimbulkan kerugian Negara hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up Pembelian Lahan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor SR-191/PW10/5/2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat tanggal 18 April 2016 dengan hasil penghitungan kerugian Negara sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran dari Kas Kantor UMKM Kota Bogor untuk pengadaan lahan Pasar Jambu Dua	Rp43.100.000.000,00
2.	Jumlah pembayaran tanah eks garapan yang tidak bisa diperjualbelikan	Rp6.337.691.856,00
3.	Jumlah pembayaran diluar tanah eks garapan	Rp36.762.308.144,00
4.	Nilai wajar tanah yang menjadi milik Negara/- Pemerintah Kota Bogor	Rp0,00
5.	Jumlah kerugian diluar tanah eks garapan	Rp36.762.308.144,00
	TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (2 + 5)	Rp43.100.000.000,00

Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG sebesar Rp 43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Hal. 54 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau membandingkan antara harga ganti rugi tanah sebagaimana tercantum dalam 28 (dua puluh delapan) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) dengan penilaian berupa Harga Penggantian Wajar bidang perbidang tanah yang dilakukan oleh Ahli dari KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama) maka diketahui terdapat kemahalan harga jual beli tanah atas 17 (tujuh belas) bidang tanah seluruhnya sebesar Rp17.930.160.571,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Penggantian Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	593/59/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.764	824.070.000	249.604.764
2	2	593/60/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	245.222.014	112.200.000	133.022.014
3	5	593/63/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	941.122.324	412.110.000	529.012.324
4	6	593/64/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	767.165.125	362.770.000	404.395.125
5	7	593/65/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	727.399.400	345.360.000	382.039.400
6	8	593/66/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.036	559.890.000	717.602.036
7	9	593/67/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	2.206.998.126	1.118.280.000	1.088.718.126
8	10	593/68/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	803.630.000	952.689.830
9	11	593/69/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	914.611.836	400.490.000	514.121.836
10	13	593/71/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164.276	448.240.000	598.924.276
11	14	593/72/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	530.209.760	237.390.000	292.819.760
12	15	593/73/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	994.143.300	425.540.000	568.603.300
13	16	593/74/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214.950	623.640.000	867.574.950
14	17	593/75/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097.816	631.950.000	879.147.816
15	19	593/77/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	567.430.000	1.188.889.830
16	21	593/79/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048.584	1.891.140.000	4.550.908.584
17	23	593/81/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	7.245.736.600	3.233.650.000	4.012.086.600
JUMLAH			30.927.940.571	12.997.780.000	17.930.160.571

Hal. 55 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kemahalan harga sebagaimana tersebut di atas, pada transaksi jual beli tersebut juga terdapat 6 (enam) bidang tanah negara (eks garapan) yang turut diperjual belikan yaitu masing-masing sesuai SPH :
 1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/61/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/5023/PEM seluas 88 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp583.230.736,00 ;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/62/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan Nomor 590/5027/PEM seluas 45 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp298.242.990,00 ;
 3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/78/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/26/PEM seluas 139 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp921.239.458,00 ;
 4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/82/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/10/ADM.TS seluas 705 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp3.004.849.590,00 ;
 5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/83/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/11/ADM.TS seluas 230 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp980.305.540,00 ;
 6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/12/ADM.TS seluas 129 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp549.823.542,00 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 17 berbunyi :
 - (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai obyek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemegang hak atas tanah ;
 - b. Pemegang pengelolaan ;
 - c. Nadzir untuk tanah wakaf ;
 - d. Pemilik tanah bekas milik adat ;
 - e. Masyarakat hukum adat ;
 - f. Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik ;
 - g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau

Hal. 56 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Selanjutnya Pasal 23 berbunyi :

(1) Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah Negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

(2) Penguasaan tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan alat bukti, berupa :

- a. Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya ;
- b. Surat sewa menyewa tanah ;
- c. Surat keputusan penerima obyek tanah landreform ;
- d. Surat ijin garapan/pembuka tanah; atau
- e. Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti ;

- Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan Pasal 23 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut di atas, KAWIDJAJA HENRICUS ANG seolah-olah termasuk pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut di atas, padahal sebenarnya KAWIDJAJA HENRICUS ANG tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah Negara tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. KAWIDJAJA HENRICUS ANG bukanlah pemegang ijin garapan. Istilah ex garapan di sini adalah untuk menunjukkan adanya pihak yang menguasai atau menggarap sebelumnya. Pemegang ijin garapan yang sebenarnya atas 6 (enam) bidang tanah Negara tersebut adalah :
 - 1.1. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI ;
 - 1.2. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5027-Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR ;
 - 1.3. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/ab/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama KOSIM ;
 - 1.4. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/10/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama KOSASIH bin H.Z. ABIDIN ;
 - 1.5. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/11/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama H. MAMAD bin MOHAMAD ALI ;
 - 1.6. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/12/ADM.TS tanggal 27 Nopember 1995 atas nama MAMAD bin TJIUNG ;



2. KAWIDJAJA HENRICUS ANG selanjutnya membeli tanah-tanah garapan tersebut berdasarkan :

- 2.1. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari A. KUSNADI kepada Tersangka KAWIDJAJA HENRICUS ANG seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp5.000.000,00 untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas $\pm 120 \text{ M}^2$ terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp11.000.000,00 a/n. KUSNADI ;
- b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp6.000.000,00 untuk pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 119 M^2 , berikut sebuah bangunan rumah, terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal. Harga Rp11.000.000,00 a/n. A. KUSNADI ;
- 2.2. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari SUHAR kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp2.000.000,00 untuk pembayaran : Pemberian persekot pembelian tanah seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah, terletak di Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, a/n SUHAR bin SOBARI ;
- b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp5.000.000,00 untuk pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 102 M^2 berikut sebuah bangunan rumah, terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp7.000.000,00 a/n. SUHAR ;
- 2.3. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 02 Oktober 1995 dari KOSIM kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) namun pembayaran sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 26 September 1995 senilai Rp5.000.000,00 untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas $\pm 139 \text{ M}^2$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp22.000.000,00 a/n. KOSIM ;
- b. Kwitansi tanggal 29 September 1995 senilai Rp14.000.000,00 untuk pembayaran : Thp ke-II over alih garapan tanah seluas 170 M² terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp22.000.000,00 a/n. KOSIM ;
- c. Kwitansi tanggal 03 Oktober 1995 senilai Rp3.000.000,00 untuk pembayaran : Pelunasan pembelian tanah seluas 170 M² terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp22.000.000,00 atas nama KOSIM ;
- 2.4. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 24 November 1995 dari KOSASIH bin H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp21.180.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 24 November 1995 senilai Rp4.000.000,00 untuk pembayaran : Persekot over alih hak tanah garapan seluas 706 M² terletak di Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp30.000,00/ M² atas nama NURKOSIH ;
- b. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp17.180.000,00 untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 706 meter persegi, terletak di Desa Tanah Sareal (Warung Jambu), Kecamatan Tanah Sareal, Kodya Bogor, atas nama NURKOSIH ;
- 2.5. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 27 November 1995 dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp8.100.000,00 untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 270 meter persegi, terletak di desa Tanah Sareal (Warung Jambu), Kecamatan Kodya Bogor, atas nama AMING ;
- 2.6. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 24 November 1995 dari MAMAD bin TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

Hal. 59 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kwitansi tanggal 24 November 1995 senilai Rp2.000.000,00 untuk pembayaran : Persekot Over alih hak Tanah Garapan seluas 230 M² terletak di Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp30.000,00/ M² atas nama MAMAD bin TJIUNG ;
- b. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp4.900.000,00 untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 230 meter persegi terletak di Desa Tanah Sareal (Warung Jambu), Kecamatan Tanah Sareal, Kodya Bogor, atas nama MAMAD bin TJIUNG ;
3. Bahwa pada tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Garapan pada tanggal yang sama juga diterbitkan Surat Perjanjian Pelimpahan/- Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya bahkan ada Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya mendahului Surat Keterangan Garapan sebagai berikut :
 - 3.1. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari A. KUSNADI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
 - 3.2. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5027-Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari SUHAR kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - 3.3. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/ab/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama KOSIM dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 02 Oktober 1995 dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 3.4. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/10/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama KOSASIH bin H.Z. ABIDIN dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 24 November 1995 dari KOSASIH bin H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANG seharga Rp21.180.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 3.5. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/11/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama H. MAMAD bin MOHAMAD ALI dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 27 November 1995 dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
- 3.6. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/12/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama MAMAD bin TJIUNG dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 24 November 1995 dari MAMAD bin TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Telah membuktikan bahwa penguasaan tanah Negara melalui pemberian ijin garapan kepada A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH bin H.Z. ABIDIN, H. MAMAD bin MOHAMAD ALI, MAMAD bin TJIUNG tidak dilandasi dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena penguasaan tanah Negara melalui pemberian hak garapan tersebut di atas diberikan agar yang bersangkutan selaku pemegang hak garapan dapat menjual tanah Negara kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG ;
4. Bahwa baik KAWIDJAJA HENRICUS ANG maupun A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH bin H.Z. ABIDIN, H. MAMAD bin MOHAMAD ALI, MAMAD bin TJIUNG tidak mempunyai hak untuk memperjualbelikan tanah garapan yang merupakan tanah Negara karena tanah Negara dikuasai sepenuhnya oleh Negara sebagaimana diatur pada ketentuan sebagai berikut :
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :
 - (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ;

Hal. 61 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Pasal 1 huruf a yang berbunyi : "Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara" ;
 - Bahwa dengan demikian KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG telah memperoleh tanah Negara dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh sebab itu KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG tidak termasuk pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang dikuasainya tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa selain itu ganti rugi terhadap tanah Negara hanya diberikan terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya bukan terhadap tanahnya itu sendiri, sedangkan keadaan 6 (enam) bidang tanah eks garapan itu seluruhnya berupa tanah kosong ;
 - Bahwa selanjutnya, KAWIDJAJA HENRICUS ANG selama menguasai 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut tidak pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi : "Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis". Sehingga dengan demikian secara hukum 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut masih berstatus sebagai tanah negara yang tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli yang terjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

Hal. 62 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ;
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Pasal 1 huruf a yang berbunyi : "Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara" ;
3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 angka (2) yang berbunyi : "Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria" ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah" ;
- Bahwa dengan demikian jual beli atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara dengan harga sebagaimana tercantum dalam SPH 6 (enam) bidang tanah eks garapan telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp6.337.691.856,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			6.337.691.856

- Bahwa selain itu diantara 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut terdapat 5 (lima) bidang tanah yang bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah berupa Akta Jual Beli diterbitkan oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat/PPATS setelah adanya Penetapan Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Umum sebagai relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor. 5 (lima) bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Bidang yang diterbitkan oleh BPN Kota Bogor adalah masing-masing :
 - Bidang tanah atas nama Ace adalah Nomor bidang 12 dan 28 berdasarkan AJB Nomor 507/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bidang tanah atas nama Lely Rahmawati adalah Nomor bidang 18 dan 27 berdasarkan AJB Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 seharga Rp89.088.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Bidang tanah atas nama Muchtar Nasution adalah Nomor bidang 22. berdasarkan AJB Nomor 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tindakan R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat/PPATS yang menerbitkan Akta Jual Beli setelah adanya Penetapan Lokasi telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan : "Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan" ; Mengacu kepada ketentuan 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut, seharusnya Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil melakukan pembelian atas bidang tanah Nomor 12 dan 28 langsung kepada ACE, bidang tanah Nomor 18 dan 27 kepada LELY RACHMAWATI dan bidang

Hal. 64 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Nomor 22 langsung kepada Imran Nasution. Perbuatan R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat/PPATS yang mengesahkan jual beli tanah antara :

- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan ACE untuk bidang tanah Nomor 12 dan 18 sebagaimana AJB Nomor 507/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan LELY RAHMAWATI untuk bidang tanah Nomor 18 dan 27 sebagaimana AJB Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014; dan
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan Muchtar Nasution untuk bidang tanah Nomor 22 sebagaimana AJB Nomor 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;

Dan kemudian baru setelah itu Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil membeli 5 (lima) bidang tanah tersebut dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG membuat Pemerintah Kota Bogor harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam AJB-AJB tersebut. Adanya selisih harga antara harga tanah sebagaimana tercantum dalam AJB-AJB tersebut dengan harga yang tercantum dalam SPH bidang tanah dimaksud telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp4.132.680.630,00 (empat miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tanggal AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	12	593/70/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.789.457.940	104.400.000	2.095.970.504
2	28	593/86/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	410.912.564		
3	18	593/76/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	649.506.956	89.088.000	958.076.276
4	27	593/85/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	397.657.320		
5	22	593/80/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.159.833.850	81.200.000	1.078.633.850
JUMLAH				4.407.368.630	274.688.000	4.132.680.630

Hal. 65 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bin BOB ADNAN selaku Appraisal bersama-sama dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor seluruhnya sebesar Rp28.400.533.057,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- i. Harga 6 (enam) bidang tanah Negara yang turut diperjual belikan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590
5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			6.337.691.856

- ii. Selisih harga 5 (lima) bidang tanah antara harga yang tertera pada AJB Nomor 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, AJB Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dan AJB Nomor 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan yang tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tanggal AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Hal. 66 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	12	593/70/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.789.457.940	104.400.000	2.095.970.504
2	28	593/86/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	410.912.564		
3	18	593/76/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	649.506.956	89.088.000	958.076.276
4	27	593/85/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	397.657.320		
5	22	593/80/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.159.833.850	81.200.000	1.078.633.850
JUMLAH				4.407.368.630	274.688.000	4.132.680.630

- iii. Kemahalan harga tanah pada 17 (tujuh belas) bidang tanah sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Penggantian Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	1	593/59/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.764	824.070.000	249.604.764
2.	2	593/60/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	245.222.014	112.200.000	133.022.014
3.	5	593/63/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	941.122.324	412.110.000	529.012.324
4.	6	593/64/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	767.165.125	362.770.000	404.395.125
5.	7	593/65/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	727.399.400	345.360.000	382.039.400
6.	8	593/66/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.036	559.890.000	717.602.036
7.	9	593/67/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember	2.206.998.126	1.118.280.000	1.088.718.126



		2014			
8.	10	593/68/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	803.630.000	952.689.830
9.	11	593/69/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	914.611.836	400.490.000	514.121.836
10.	13	593/71/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164.276	448.240.000	598.924.276
11.	14	593/72/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	530.209.760	237.390.000	292.819.760
12.	15	593/73/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	994.143.300	425.540.000	568.603.300
13.	16	593/74/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214.950	623.640.000	867.574.950
14.	17	593/75/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097.816	631.950.000	879.147.816
15.	19	593/77/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	567.430.000	1.188.889.830
16.	21	593/79/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048.584	1.891.140.000	4.550.908.584
17.	23	593/81/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	7.245.736.600	3.233.650.000	4.012.086.600
J U M L A H			30.927.940.571	12.997.780.000	17.930.160.571

Jumlah I + ii + iii = Rp6.337.691.856,00 + Rp4.132.680.630,00 +
Rp17.930.160.571,00 = Rp28.400.533.057,00 ;

- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA
HENRICUS ANG alias ANGKAHONG sebesar Rp28.400.533.057,00 (dua
puluh delapan miliar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima
puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto*
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D.
selaku Penilai Publik atau Appraisal yang diangkat berdasarkan izin dari Menteri
Keuangan RI Nomor 393/KM.1-2009 tanggal 20 April 2009 dan Izin Penilai
Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti yang dikeluarkan oleh Menteri
Keuangan RI Nomor 371/KM.1-2009 tanggal 06 April 2009 dan Lisensi Penilaian
Pertanahan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 260/KEP-200/IV/2013 tanggal 20 Mei 2013 serta Lisensi Penilaian Pertanahan kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. Nomor 376/KEP-200.13.1/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, bersama-sama dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2.45-4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 10 Januari 2014, R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2.45-82 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 13 Juli 2012 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG (meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari dr. Liana Sidarta dari Rumah Sakit Sumber Waras yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Surat kematian Nomor 474.3/03/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pandan Sari yaitu Rusli Maksum, S.Ip.) serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO selaku Walikota Bogor yang diangkat berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.32/791/OTDA tanggal 24 Februari 2014, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT pada rentang waktu antara tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang terletak di Jalan Dadali 2 Nomor 3 Kota Bogor, di Balai Kota Bogor Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 10 Kota Bogor serta di rumah kediaman milik RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. di Jalan Artzimar II Nomor 7, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Penilai Publik pada KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) R.N. ADNAN mempunyai izin dari Menteri Keuangan RI Nomor

Hal. 69 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393/KM.1-2009 tanggal 20 April 2009 dan Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor 371/KM-1-2009 tanggal 06 April 2009 dan Lisensi Penilaian Pertanahan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 260/KEP-200/IV/2013 tanggal 28 Mei 2013 serta Lisensi Penilaian Pertanahan kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. Nomor 376/KEP-2013.1/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan ruang lingkupnya adalah mengenai identifikasi masalah pengumpulan data dan wawancara, analisa data dan estimasi nilai dengan menggunakan pendekatan penilaian ;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Bogor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) telah mengalokasikan anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor yang dibiayai oleh keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor tersebut termasuk dalam Belanja Langsung yang sebelumnya tidak terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal Tahun Anggaran 2014 Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	-
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.358.248.279	1.358.248.279		
5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak langsung)	1.358.248.279	1.358.248.279	0	0,00%
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.901.660.000	52.701.600.000	0	0,00%
5.2.1	Belanja Pegawai (Belanja langsung)	265.750.000	345.665.000		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	937.506.500	1.367.591.500	49.800.000.000	18739,42%

Hal. 70 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.3	Belanja Modal	1.698.403.500	50.998.403.500	0	0,00%
	JUMLAH BELANJA	4.259.908.279	54.059.908.279	49.800.000.000	3666,49%
	DAERAH				
	JUMLAH DEFISIT	4.259.908.279	54.059.908.279	48.800.000.000	

- Bahwa dari anggaran perubahan Belanja Langsung pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp49.800.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut, sebagiannya yaitu sebesar Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi DPPA Belanja langsung menurut program dan kegiatan						
Kode Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan Sumber Dana Target Kinerja (Kuantitatif)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.17.94	Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks JL. M.A. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	159.224.000	159.224.000	-
1.15.1.15.01.17.96	Perencanaan Pengadaan Lahan Eks Gedung Muria	Lokasi : Kantor Koperasi dan UMKM Sumber dana : PAD	0	100.000.000	100.000.000	-
1.15.1.15.01.17.99	Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	100.000.000	100.000.000	-
1.15.1.15.01.17.95	Persiapan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	40.776.000	40.776.000	-
1.15.1.15.01.17.98	Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	49.200.000	49.200.000	-
JUMLAH			2.901.660.000	2.701.660.000	49.600.000.000	-

Sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, yaitu untuk kegiatan Pelatihan Perpajakan Bagi Anggota PKPRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya salah satu kegiatan dalam Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan yaitu kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.200.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) tanpa ada usulan terlebih dahulu dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI (Pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor 903/288-Kop tanggal 03 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan, sedangkan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sendiri dalam Rencana Strategisnya direncanakan atau diprogramkan pada tahun 2016. Keadaan tersebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah ;
 - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah ;
 - c. Rencana Strategis; dan
 - d. Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah ;
- Bahwa selain itu, penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.200.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) dilakukan tanpa didahului dengan adanya studi kelayakan yang hasilnya disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah guna mengetahui diantaranya : maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah ;
Kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
 - (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam

Hal. 72 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat :

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan ;
- b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah ;
- c. Letak tanah ;
- d. Luas tanah yang dibutuhkan ;
- e. Gambaran umum status tanah ;
- f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah ;
- g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan ;
- h. Perkiraan nilai tanah ;
- i. Rencana penganggaran ;

(2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(3) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah ;

- Bahwa oleh karena pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah tidak mengajukan usulan perencanaan kebutuhan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, maka penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun tersebut dilakukan tidak berdasarkan perencanaan kebutuhan dan perhitungan yang terukur melalui proses studi kelayakan, tetapi langsung mengarah kepada satu lokasi milik KAWIDJAJA HENDRICUS ANG alias ANGKAHONG di sekitar Pasar Jambu Dua, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, meskipun dilokasi tersebut juga terdapat bidang-bidang tanah milik warga masyarakat Kota Bogor lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. pada sekitar bulan Oktober 2014 dengan cara menerima 2 (dua) dokumen masing-masing dari Kelurahan Tanah Sareal seluas kurang lebih 7.918 M² (tujuh ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi) dan satu lagi dari Pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG melalui Penasihat Hukumnya (Prapto dan Agus) saat itu di Kantor Koperasi dan UMKM menyerahkan dokumen yang mencantumkan adanya tanah seluas kurang lebih 9.480 M² (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) ;
- Bahwa proses penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.200.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) yang terjadi adalah sebagai berikut :
 1. Pada awalnya di bulan Juli 2014 HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku

Hal. 73 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dalam proses pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI (Pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor 903/288-Kop tanggal 03 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan ;
2. Selanjutnya sekitar menjelang Idul Fitri (malam Takbiran) Tahun 2014 dilaksanakan Penertiban PKL di sekitar Jalan M.A. Salmun dipimpin Walikota (BIMA ARYA) dan Wakil Walikota (USMAR) bersama seluruh SKPD terkait termasuk melibatkan unsur masyarakat dan PKL yang meminta relokasi dan kemudian Walikota (BIMA ARYA) menjanjikan untuk relokasi dengan rencana alternatif berlokasi di eks Muria Presiden dan Jambu Dua ;
 3. Pada sekitar bulan September 2014, diadakan Rakor (Rapat Koordinasi) antara Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Kepala Kantor Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kota Bogor yang dihadiri HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dan Jajarannya ;
 4. Rakor tersebut membahas usulan angka pengadaan lahan relokasi PKL oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, yaitu :
 - a. Pengadaan lahan Eks Gedung Muria dengan Angka Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) ;
 - b. Pengadaan Tanah untuk PKL (Pedagang Kaki Lima) Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) ;
 5. Usulan tersebut dipertanyakan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, salah satunya adalah Atty Somaddikarya kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi UMKM karena angka yang begitu besar. Namun HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. menjawab bahwa angka tersebut tidak pernah diusulkan melalui Kantor Koperasi UMKM. Atas dasar jawaban tersebut, Atty Somaddikarya meminta agar usulan angka tersebut dihapus, usulan tersebut disetujui oleh peserta rapat tetapi programnya masih ada (pengadaan lahan PKL dan eks Gedung Muria) ;
 6. Beberapa hari setelah Rakor, sekitar bulan September 2014 Hasil Rakor Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Kantor Koperasi UMKM dibawa dalam rapat antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam rapat itu muncul lagi pembahasan

Hal. 74 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usulan pembebasan Eks Gedung Muria dan tanah untuk PKL. Hal itu dipertanyakan kembali oleh Badan Anggaran kepada TAPD di ruang Paripurna I Gedung DPRD Kota Bogor. Jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran itu, disampaikan oleh TAPD bahwa karena merelokasi PKL di M.A. Salmun yang sudah di eksekusi atau dितertibkan. Kemudian TAPD mengusulkan pembebasan lahan untuk PKL senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dan untuk pembebasan eks Gedung Muria tetap dihapus. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2009 - 2014 sebagai skala prioritas dengan Perda Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan PKL (vide Pasal 2, Pasal 24, Penjelasan Pasal 24). Angka Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) tersebut, masih usulan yang bersifat sementara ;
7. Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antara Banggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD. Usulan anggaran untuk kegiatan Pembelian Lahan eks Gedung Muria dan lahan Pasar Jambu Dua Blok B untuk relokasi PKL belum bisa disetujui mengingat KUPA dan PPASP masih dalam posisi defisit sebesar Rp393.353.993.992,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) maka DPRD hanya menyetujui usulan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk :
- a. Kajian relokasi PKL ke eks Gedung Muria Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Kajian relokasi PKL ke lahan Warung Jambu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Appraisal pengadaan lahan eks Gedung Muria Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - d. Appraisal pengadaan lahan Warung Jambu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Jumlahnya disetujui hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan nilai Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) sudah tidak ada lagi karena tidak disetujui ;
8. Hasil finalisasi tersebut kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Walikota bersama DPRD Kota Bogor tentang KUPA dan PPASP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Badan Musyawarah menjadwalkan Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUPA

Hal. 75 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPASP 2014 dan Penyampaian RAPBD Perubahan 2014 , ada 2

(dua) agenda Rapat Paripurna :

Penandatanganan Kesepakatan KUPA

Nomor 900/KK.14-Bapeda 2014

Nomor 910/390-DPRD

dan PPASP Tahun 2014 Nomor 900/KK.13-Bapeda 2014

Nomor 910/391-DPRD

antara Pemerintah Kota Bogor yang ditandatangani oleh Plh. Walikota

Bogor Ir. Usmar Hariman bertindak selaku dan atas nama Pemerintah

Kota Bogor dengan Ketua DPRD Kota Bogor (Untung W. Maryono,

S.E.), serta para Wakil Ketua DPRD Kota Bogor bertindak selaku dan

atas nama DPRD Kota Bogor tanggal 30 September 2014 tentang

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ;

9. Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa tanggal 30 September 2014

juga mengagendakan Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Kota

Bogor Tahun Anggaran 2014 oleh Walikota Bogor, yang diwakili oleh

Plh. Walikota Bogor (Ir. Usmar Hariman). Dalam Paripurna ini Walikota

Bogor melalui PLH Walikota Bogor menyampaikan permohonan agar

dalam pembahasan RAPBDP 2014 dapat dimunculkan kembali

anggaran relokasi PKL MA Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat

PKL M.A. Salmun mendesak untuk segera direlokasi karena PKL M.A.

Salmun sudah ditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala

prioritas pembangunan Kota Bogor ;

10. Sekitar awal bulan Oktober 2014 setelah KUPA-PPAS disahkan tanggal

30 September 2014 (Rapat Paripurna) dilakukan Pembahasan RAPBD,

yaitu BPKAD mengundang Bappeda sebagai Tim TAPD untuk

membahas RAPBDP 2014, dan saat rapat pembahasan dilakukan

beberapa kali dan pada saat pembahasan di ruang rapat Sekda sekitar

awal bulan Oktober 2014 tersebut muncul Rencana Pengadaan Lahan

Warung Jambu oleh TAPD dalam hal ini Sekda selaku Ketua TAPD

dengan alasan Target RPJMD, adanya dana dari Pemprov, dan melihat

beban APBD 2015 yang diproyeksikan defisit 800 miliar. Akhirnya oleh

TAPD mengusulkan Pengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai

hal-hal tersebut di atas, kemudian RAPBDP setelah disepakati oleh

TAPD ;

11. Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan Anggaran dengan

TAPD di Hotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD

Perubahan, awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang

Jambu Dua, namun oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Hal. 76 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengusulkan/-memunculkan kembali untuk Jambu Dua anggarannya Rp55 miliar, dengan dua alternatif, alternatif I Rp55 miliar, dan alternatif II tetap pada posisi Rp55 miliar. Terhadap usulan tersebut TAPD menyetujui usulan alternatif tersebut karena untuk mengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahui Rp800 miliar, kebetulan pembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP hampir berbarengan ;
12. Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Dewan sekitar jam 13.00 WIB dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, Badan Anggaran, dan TAPD, dibahas kembali TAPD dengan Banggar dan di dapat harga Rp20 miliar, namun Sekda tetap pada posisi angka Rp55 miliar, atau Rp40 Miliar, dan pada akhirnya setelah di kaji keseluruhan disepakati Rp25 Miliar, meskipun program yang lain harus di kesampingkan; Perubahan tersebut disebabkan karena adanya penambahan Belanja Pegawai biaya sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat dan bertambahnya belanja hibah, dan penambahan belanja tidak terduga ;
 13. Dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBDP 2014 antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagai Ketua TAPD menyampaikan kembali usulan Walikota bahwa pengadaan lahan Pasar Jambu Dua perlu dianggarkan dalam perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Mengingat kepentingan/urgensi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah yang dikaitkan dengan nasib PKL M.A. Salmun yang belum direlokasi setelah ditertibkan dan melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD maka anggaran untuk pembebasan lahan Warung Jambu dapat disetujui ;
 14. Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dilaksanakan Rapat Badan Anggaran dan TAPD untuk FINALISASI RAPBD-P Kota Bogor Tahun 2014 yang akan dikirimkan ke Provinsi untuk mendapatkan evaluasi Gubernur dan nilai pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Salmun berkurang semula Rp25 Miliar menjadi Rp17,5 Miliar karena bertambahnya belanja pegawai Rp2.396.025.000,00 untuk sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat ;
 15. Bahwa setelah disahkan menjadi RAPBD-P, Tim TAPD dimana pada waktu itu Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim menugaskan kepada Bappeda, Sumartini yang membuka acara sosialisasi bersama SKPD dalam hal penyusunan DPA (Daftar Pelaksanaan Kegiatan) dan ditindaklanjuti, namun apabila SKPD merasa ada hambatan atau tidak

Hal. 77 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk melaksanakan, dapat membuat surat yang menyatakan bahwa kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan-alasan

Keterbatasan SDM, waktu, dan lain-lain ;

16. Tanggal 17 Oktober 2014 Hasil Persetujuan Dewan terhadap RAPBD-P diusulkan ke Jawa Barat untuk Dievaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 menjadi Perda ;
17. Tanggal 05 November 2014 dilakukan pembahasan dengan DPRD terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat (berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 903/KEP.1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 03 November 2014. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat Dana Hasil Pajak sebesar Rp35.810.520.495,00. Dari hasil evaluasi tersebut agar Kota Bogor menganggarkan KURANG SALUR Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah berdasarkan Pergub Jabar Nomor 973/Kep.5888-Keu/14 tentang kurang lebih salur bagi hasil pajak daerah dan redistribusi daerah dari penerimaan tahun 2013 kepada Kabupaten/Kota di Jabar per 31 Des 2013 sebesar Rp35.810.520.495,00 dan hasil pembahasan dengan DPRD diketahui pengalokasian dana sebagai berikut :
 - Hibah gedung Polresta sebesar Rp300.000.000,00 merupakan usulan dari TAPD karena ada permohonan Polresta ke Walikota ;
 - 1 mobil Jeep Bagian Umum (Muspida) sebesar Rp210.000.000,00 merupakan usulan dari Kantor PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ;
 - 5 mobil minibus Bagian Umum (Muspida) sebesar Rp1.493.575.000,00 usulan TAPD berdasarkan Rapat Muspida ;
 - 1 mobil Ketua DPRD sebesar Rp769.500.000,00 permohonan dari Ketua DPRD (Untung) ;
 - 4 mobil Ketua Komisi DPRD sebesar Rp1.040.050.000,00 usulan dari para Ketua Komisi ;Jumlah keseluruhan Rp3.813.125.000,00 dari sisa yang ada sebesar Rp31.997.395.495,00 Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Untung Maryono mengusulkan sisa tersebut digunakan untuk Jambu Dua ;
18. Berdasarkan usulan tersebut setelah dilakukan pembahasan maka alokasi pengadaan lahan Jambu Dua menjadi Rp49.200.000.000,00 yaitu dari Rp17,5 miliar ditambah Rp31,9 miliar ;

Hal. 78 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



19. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan tersebut DPRD Kota Bogor menerbitkan SK Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan Terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Untung Maryono , "tapi dalam Surat Keputusan Pimpinan tersebut Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi eks Jalan M.A. Salmun masih tetap tertulis Rp17,5 miliar" ;
20. Selanjutnya anggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan MA. Salmun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Bahwa dalam Keputusan tersebut "Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun" Kode Rekening 1.15.1.15.01.17.98 dengan nilai Rp49.200.000.000,00 ;
- Bahwa terhadap proses penganggaran Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun tersebut di atas terdapat keadaan-keadaan yang menyalahi beberapa ketentuan sebagai berikut :
 1. Adanya ketidak sesuaian besaran penganggaran pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun antara yang termuat dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan Terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 05 November 2014 (yaitu sebesar Rp17.500.000.000,00) dengan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (yaitu sebesar Rp49.200.000.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahi ketentuan sebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, angka IV romawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : "Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD Provinsi dan hasil evaluasi Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya sesuai maksud Pasal 114 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011" ;

2. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ada yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 disebutkan dalam Romawi V. Hal-hal Khusus Lainnya yaitu : "Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan pada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009" ;
3. Bahwa mekanisme penganggaran pengadaan lahan Jambu Dua sudah bertentangan dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah, Perda Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang APBD Tahun 2014.yaitu mekanisme yang harus dilalui sebagai berikut :
 - Berawal dari musyawarah rencana pembangunan tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan ;

Hal. 80 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musyawarah rencana pembangunan tingkat Kota ;
- Usulan masing-masing SKPD dan Rencana Kerja dihimpun BPKAD dan juga Bappeda ;
- Dibuat KUPA dan PPAS ;
- Dibuat RKA oleh masing-masing SKPD ;
- BPKAD menginput untuk Rencana APBD ;
- RAPBD dibuat diserahkan ke DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemda ;
- Setelah pembahasan selesai masuk finalisasi baru ditetapkan RAPBD tersebut melalui rapat Paripurna ;
- Setelah diparipurnakan BPKAD menyampaikan RAPBD hasil keputusan bersama antara Kepala Daerah disampaikan ke Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur ;
- Hasil evaluasi Gubernur turun ke Pemerintah Kota Bogor untuk dibahas dan disempurnakan oleh Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kota Bogor ;
- Setelah ada kesepakatan penyempurnaan dibuat keputusan Pimpinan DPRD ;
- Bahwa ketika proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, namun kegiatan pengadaan lahan telah dimulai oleh Pemerintah Kota Bogor sejak tanggal 05 Agustus 2014 yaitu saat Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd. selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor mengirimkan surat Nomor 511.23/2099-Huk tanggal 05 Agustus 2014 perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai Tindak Lanjut Jual Beli sebagian Lahan dan Bangunan Pasar Jambu Dua. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur PT. Piranti Harumlestari (KAWIDJAJA HENDRICUS ANG alias ANGKAHONG) yang pada pokoknya berisi :
 1. Bahwa Pemerintah Kota Bogor berencana untuk membeli sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua yang terletak di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang pada saat ini dikuasai oleh saudara dalam rangka merelokasi para PKL tersebut di atas ;
 2. Bahwa terhadap status Pasar Jambu Dua sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang pada saat ini masih terdapat perikatan hukum dengan

Hal. 81 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



pihak lain serta sebagian lahan dan bangunan yang dikuasai oleh warga masyarakat, maka kami meminta sebelum proses jual beli dilaksanakan agar saudara menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan tersebut dan saudara menjamin bahwa Pemerintah Kota Bogor dibebaskan dari tuntutan hukum dari pihak manapun di kemudian hari ;

3. Bahwa selama proses jual beli dilaksanakan, kami memohon kepada saudara untuk dapat menampung sementara para PKL tersebut di atas sampai terlaksananya proses jual beli lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor dengan syarat-syarat dan

ketentuan yang diatur dalam kesepakatan dan perjanjian tersendiri ;

- Bahwa selain itu, meskipun proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun belum ditetapkan dan disahkan, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK juga telah mulai melakukan tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tanggal 29 Oktober 2014, yaitu ketika HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. mengirim surat kepada Kepala Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 perihal Permohonan Informasi Ruang/IPR untuk rencana pengadaan lahan relokasi Pedagang Kaki Lima seluas 9000 M² yang berlokasi di Blok B Pasar Jambu Dua, surat tersebut kemudian dijawab oleh Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor 500/1141-Fisik tanggal 20 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi yang dimaksud berada pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan berdasarkan Rapat BKPRD tanggal 19 November 2014 bahwa untuk pembangunan Blok B Pasar Jambu Dua diperbolehkan dengan syarat melaksanakan peningkatan daya dukung infrastruktur lingkungan ;
- Bahwa permohonan informasi peruntukan ruang adalah termasuk dalam tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
 - (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat :
 - b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu meskipun anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan belum ditetapkan dan disahkan, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sekaligus sebagai PA/PPK telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu ibu Retno Sulitioningsih, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor 800/651. KUMKM tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Nomor 800/144-KUMKM tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Penatausahaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 November 2014, serta telah pula mulai melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan mengundang dan mengadakan rapat pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pihak PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN (diwakili oleh Manager Project yaitu Ir. HUSEN SALMAN) selaku calon rekanan untuk pekerjaan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua pada tanggal 04 November 2014, dan pada tanggal 30 Oktober 2014 melaksanakan Rapat Pembahasan KAK dengan pihak CV. CATUR PRIMA KARYA selaku Calon Rekanan untuk pekerjaan Pra Design ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd. selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;
- Bahwa selain itu HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. yang bertindak selaku PA dan PPK dalam Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Tahun Anggaran 2014 tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa Pemerintah sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (salah satunya) pada huruf g yaitu memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota

Hal. 83 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, kegiatan perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum

untuk relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun yang terdiri dari :

1. Jasa Konsultan Kajian Pagu Anggaran Rp41.050.000,00 ;
2. Jasa Konsultan Apraisal Pagu Anggaran Rp41.100.000,00 ;
3. Jasa Konsultan Pradesaign Pagu Anggaran Rp50.000.000,00 ;

Dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi

Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jalan M.A. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.200.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagai berikut :

- Pada awal bulan Nopember 2014, Pejabat Pengadaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (ELFINA, S.H.) mulai melaksanakan proses pengadaan pada Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Tahun Anggaran 2014 untuk kegiatan/pekerjaan Konsultan Kajian, Konsultan Appresial dan Konsultan Pra Design pada kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun dengan rincian :

1. Jasa Konsultan Kajian Pagu Anggaran Rp41.050.000,00 ;
2. Jasa Konsultan Apraisal Pagu Anggaran Rp41.100.000,00 ;
3. Jasa Konsultan Pradesaign Pagu Anggaran Rp50.000.000,00 ;

- Metode pengadaan yang digunakan adalah pengadaan langsung yang prosesnya telah dimulai ketika anggaran untuk kegiatan dimaksud belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yaitu :

- Ø Proses pengadaan yang pertama kali dilakukan adalah ketika HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 31 Oktober 2014 yaitu :

1. Untuk kegiatan Kajian Relokasi PKL senilai Rp39.846.400,00 ;
2. Untuk kegiatan appraisal senilai Rp40.649.583,00 ;
3. Untuk kegiatan Pra Design senilai Rp50.000.000,00 ;

- Ø HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK memerintahkan ELVINA, S.H. selaku Pejabat Pengadaan melalui surat tanggal 03 November 2014 perihal permintaan kepada Pejabat Pengadaan untuk memulai proses pengadaan kegiatan belanja jasa konsultan perencanaan pra design ;

- Ø ELVINA, S.H. selaku Pejabat Pengadaan kemudian membuat surat undangan tanggal 03 November 2014 kepada CV. Catur Prima

Hal. 84 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya ;

Ø Tanggal 04 November 2014 CV. Catur Prima Karya datang memenuhi undangan sambil membawa dokumen prakualifikasi perusahaan miliknya dan menyerahkannya kepada pejabat pengadaan beserta surat penawaran ;

- Bahwa setelah anggaran untuk pengadaan lahan relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun ditetapkan pada tanggal 07 November 2014, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor berdasarkan dokumen bukti penguasaan/kepemilikan hak atas tanah yang diterimanya dari pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG, mengajukan usulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sekitar Pasar Jambu Dua seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (sembilan ribu meter persegi) kepada Walikota Bogor melalui surat Nomor 511.23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$. Berdasarkan permohonan tersebut, Walikota Bogor menerbitkan Keputusan Nomor 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ;
- Bahwa proses hingga diterbitkannya Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena permohonan penetapan lokasi yang diajukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tidak melampirkan Berita Acara Kesepakatan dengan pihak yang berhak dalam hal ini KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
 - (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan ;

Hal. 85 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut, selanjutnya Pemerintah Kota Bogor membentuk tim-tim sebagai berikut :
1. Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan
Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :
 - I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 - II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 - III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 - IV. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Bogor ;
 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina Program pada Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 3. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 4. Kepala Seksi Angkutan dalam trayek pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor ;
 5. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ;

Hal. 86 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



6. Dudi Syawaludin (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 7. R. Muhammad Al Idris (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor) ;
 8. Jejen Jaenudin (Pelaksana pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor) ;
2. Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :
- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 - II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 - III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 - IV. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor ;
 2. Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Bappeda Kota Bogor ;
 3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina Program pada Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kota Bogor ;

5. Lurah Tanah Sareal ;
6. Bambang (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
7. Mamat M. Rohmat (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor) ;
8. Arief Hidayat, S.Sos. (Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor) ;

3. Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
- II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
- IV. Anggota :
 1. Supriyadi (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor) ;
 2. Tb. Riski Ichwandi (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor) ;
 3. Lukman Rukmana (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor) ;

Hal. 88 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro Kecil Menengah Kota
Bogor) ;

4. Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

- I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
- III. Anggota :
 1. Camat Tanah Sareal Kota Bogor ;
 2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor ;
 3. Lurah Tanah Sareal Kota Bogor ;
 4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 5. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
 6. Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor ;
 7. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Bogor ;

- Bahwa Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor

Hal. 89 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga untuk mengkaji kelayakan kawasan sebagai wilayah yang akan dikembangkan penataan PKL dan melakukan identifikasi terhadap respon dan pandangan pengguna pedagang terkait rencana relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK yang menunjuk PT. Arcplan Cipta Konsultant sebagai Penyedia Jasa untuk pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun senilai Rp39.248.000,00 berdasarkan SPK Nomor 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 November 2014 ;
- Bahwa Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap perencanaan pengadaan tanah/lahan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" ;
- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK yang menunjuk KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) RN. ADNAN yang dipimpin oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Penyedia Jasa untuk pekerjaan Apraisal Relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun senilai Rp39.824.583,00 (tiga puluh

Hal. 90 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan SPK Nomor 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014 ;

- Bahwa Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga dalam membuat perencanaan pemanfaatan ruang dan tata guna lahan bagi pengembangan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" ;
- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. selaku PPK yang menunjuk CV. Catur Prima Karya selaku Penyedia Jasa Untuk Pekerjaan Perencanaan Pra Design Relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun pada tanggal 18 November 2014 Nomor SPK : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 November 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp39.248.000,00 ;
- Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah lebih banyak dilaksanakan secara aktif oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, yang mempunyai tugas :
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan

Hal. 91 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 6. Menyaksikan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 7. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah ;
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;
- Bahwa hasil (out put) dari pekerjaan perencanaan pra design Relokasi PKL eks Jalan M.A. Salmun yang dilaksanakan oleh CV. Catur Prima Karya selaku Penyedia Jasa adalah berupa Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua Bogor, yang pada pokoknya memuat mengenai perencanaan pembangunan fisik pasar yang akan dilakukan ;
- Bahwa hasil (out put) dari pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi yang dilaksanakan oleh PT. Arcplan Cipta Konsultant adalah berupa dokumen Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Warung Jambu Dua, yang diantaranya memuat mengenai Perkiraan Biaya Pembebasan Pasar Jambu Dua sebagaimana terdapat pada halaman IV.18 yang datanya tidak didapat dari hasil perhitungan nyata di lapangan melalui proses studi kelayakan, tetapi atas petunjuk dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, menyesuaikan dengan data hasil perhitungan yang dilakukan KJPP RN. ADNAN dipimpin oleh Terdakwa **RONNY NASRUN ADNAN**, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. atas aset berupa tanah dan bangunan yang akan dibebaskan disekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sareal, Kota Bogor. Pembuatan Dokumen Kajian Relokasi ini tidak bermanfaat karena seharusnya dilakukan sebelum para PKL di Jalan M.A.

Salmun di eksekusi serta sebelum adanya SK Penetapan Lokasi ;

- Bahwa hasil (out put) dari pekerjaan Apraisal relokasi PKL eks Jalan M.A.

Salmun yang dilaksanakan oleh KJPP RN. ADNAN dipimpin oleh Terdakwa

RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Penyedia Jasa

adalah berupa Dokumen Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar

Jambu Dua yang memberikan NILAI PASAR atas tanah dan bangunan

seluruhnya sebesar Rp43.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus

empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana terdapat dalam

Ringkasan Penilaian, yaitu :

Uraian	Luas (M ²)	Nilai Pasar (Rp)
Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat		
Tanah	7.302	32.039.000.000,00
Bangunan	1.264	1.427.000.000,00
Premium Tanah		6.407.800.000,00
Kehilangan Pendapatan Usaha		3.273.200.000,00
Jumlah Keseluruhan		43.147.000.000,00

- Bahwa penanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh KJPP RN. ADNAN dalam melakukan penilaian tersebut adalah RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Penilai Publik atau Appraisal yang diangkat berdasarkan izin dari Menteri Keuangan RI Nomor 393/KM.1-2009 tanggal 20 April 2009 dan Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor 371/KM.1-2009 tanggal 06 April 2009 dan Lisensi Penilaian Pertanahan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 260/KEP-200/IV/2013 tanggal 20 Mei 2013 serta Lisensi Penilaian Pertanahan kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. Nomor 376/KEP-200.13.1/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Pimpinan KJPP RN. ADNAN ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2014 HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil mengajukan permohonan Pengukuran Lahan ke BPN Kota Bogor melalui surat form permohonan tanggal 28 November 2014. Sebelum mengajukan permohonan pengukuran tersebut, HIDAYAT

Hal. 93 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



YUDHA PRIATNA, S.H. bersama-sama dengan R. IRWAN GUMELAR, S.STP. dan seluruh Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebih dahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Terdakwa beserta seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tidak ada membuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa "Inventarisasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek pengadaan tanah meliputi letak, luas, status serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah". Selain itu HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. dan R. IRWAN GUMELAR, S.STP. juga tidak melaksanakan tugas mereka sebagai Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;

- Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran tersebut, pada tanggal 04 Desember 2014 petugas dari BPN Kota Bogor melakukan pengukuran terhadap lahan yang diminta oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. yang dihadiri oleh Tim Skala Kecil sesuai daftar hadir tanggal 04 Desember 2014 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lalu pada tanggal 12 Desember 2014 terbit Berita Acara Pengukuran Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 M² (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut :

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
1.	Muchtar Tirta	AJB Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
2.	Toha/Marsa	AJB Nomor 094/KTS/X/1995	37
3.	A. Kusnadi	Ex. Garapan Nomor 590/5023/PEM	88
4.	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan Nomor 590/5027/PEM	45
5.	Hamim Sulaeman	AJB Nomor 016/KTS/II/1996	142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Jetty/Suryanti	AJB Nomor 126/KTS/III/1996	125
7.	H. Tabroni	AJB Nomor 026/KTS/II/1996	119
8.	Marpuah	AJB Nomor 071/KTS/II/1996	202
9.	Siti Mahbubah	AJB Nomor 059/KTS/X/1995	333
10.	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11.	H. Ujang Maksum	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995	138
		Jumlah	1.494

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M²)
12.	Ace	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13.	Kosim Apendi	AJB Nomor 092/KTS/X/1995	158
14.	Komarudin	AJB Nomor 093/KTS/X/1995	80
15.	Saepudin	AJB Nomor 053/KTS/II/1996	150
16.	Udin Samsudin	AJB Nomor 054/KTS/II/1996	225
17.	Basri	AJB Nomor 204/KTS/XII/1995	228
18.	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19.	Samir B. Arif	AJB Nomor 417/KTS/X/1996	265
20.	Kosim Apendi	Ex. Garapan Nomor 590/26/PEM	139
21.	Eva Bizar	AJB Nomor 061/KTS/II/1996	972
22.	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah Nomor 594.4/011-BOUT	175
23.	H. Gozali/Z. Abidin	AJB No.070/KTS/III/1996	1.700
24.	Nurkasi/Kosasih/Zaenal	Ex. Garapan Nomor 590/10/ADM.TS	705
25.	Mamad B. Moch.	Ex. Garapan Nomor 590/11/ADM.TS	230
	Ali/Aming		
26.	Mamad B. Tjiung/Mamad	Ex. Garapan Nomor 590/12/ADM.TS	129
	Bali		
27.	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28.	Ace	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
		Jumlah	5.646

- Bahwa akibat HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. dan R. IRWAN GUMELAR, S.STP. tidak melaksanakan tugasnya selaku Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, serta melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, maka diantara 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut di atas terdapat 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah Negara dan 5 (lima) bidang tanah yang belum mempunyai bukti penguasaan/pemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG yang seharusnya dikeluarkan dan tidak turut dilakukan pengukuran oleh BPN Kota Bogor ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan diterbitkannya peta bidang tanah oleh BPN Kota Bogor, proses jual beli tanah kemudian yang dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. adalah memimpin Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk melakukan musyawarah negosiasi harga tanah dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah sebagai berikut :

Hal. 95 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah ke-I di rumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/737-KUMKM tanggal 17 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :
1. Luas tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua disepakati seluas 7.302 M² berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan oleh BPN Nomor.195/12/SPP/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Hasil Pengukuran Tanah ;
 2. Terhadap kondisi tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli belum terdapat kesepakatan dimana para pihak masing-masing masih sesuai dengan keinginannya ;
 3. Terhadap penawaran yang disampaikan Pihak Pertama belum terdapat kesepakatan dikarenakan Pihak Kedua masih bertahan dengan harga sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) ;
 4. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 12.30 WIB dimana Pihak Pertama harus menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi B DPRD Kota Bogor pada jam 13.30 WIB maka musyawarah untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada musyawarah selanjutnya ;
- II. Pada tanggal 26 Desember 2014 dilakukan Musyawarah ke-II di rumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/752-KUMKM tanggal 26 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :
1. Para pihak sepakat bahwa tanah dan bangunan yang ada keterkaitan dengan penyewa maupun pemilik los yang memiliki hak guna pakai selama 20 (dua puluh) tahun sejak Pasar Induk Jambu Dua siap pakai menjadi tanggung jawab dan akan diselesaikan oleh Pihak Kedua ;
 2. Para pihak sepakat bangunan pasar pada Blok B baik lantai 1

Hal. 96 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) maupun basement yang akan dinilai dalam transaksi jual beli adalah bangunan yang terletak di atas tanah milik Pihak Kedua di uar bangunan yang terletak pada tanah HPL 1 (satu) milik Pihak Pertama (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 644.1/BA.01-HUK/2001 tentang Penyerahan Lahan dan Bangunan Pasar beserta fasilitas penunjangnya di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor antara Pihak Kedua dengan Walikota Bogor ;

3. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan pihak kedua menurunkan penawaran menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), masih belum terjadi titik temu harga ;
4. Selanjutnya Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp46.800.000.000,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) dan Pihak Pertama menaikkan kembali harga penawaran menjadi Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) ;
5. Terhadap perubahan penawaran sebagaimana poin 4 (empat) masih belum terdapat titik temu harga yang disepakati para pihak, sehingga musyawarah akan dilanjutkan pada musyawarah selanjutnya ;

III. Pada tanggal 27 Desember 2014 dilakukan Musyawarah ke-III di Balai Kota Bogor antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/753-KUMKM tanggal 27 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) ;
2. Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah) ;
3. Selanjutnya Pihak Pertama menaikkan penawaran menjadi sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) sesuai dengan harga tertinggi yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apraisal dan tidak mungkin untuk ditingkatkan kembali ;

4. Pihak Kedua mengingat harga yang ditawarkan sudah merupakan harga tertinggi dan tujuan penghadaan tanah untuk kepentingan umum maka Pihak Kedua menyepakati harga yang ditawarkan Pihak Pertama sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
 5. Para pihak menyepakati transaksi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 bertempat di Bank BJB Cabang Bogor yang dilanjutkan dengan penanda tangan sebanyak 26 (dua puluh enam) SPH disertai dengan penyerahan bukti kepemilikan hak atas tanah yang asli ;
 6. Untuk mempermudah pelaksanaan transaksi terlebih dahulu Pihak Kedua membuka rekening pada Bank BJB Cabang Bogor yang selanjutnya dilaksanakan penanda tangan transaksi dalam kwitansi bermaterai cukup dan dilakukan pemindah bukuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 tersebut juga langsung dilaksanakan penyerahan bukti asli kepemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG kepada pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebanyak 28 (dua puluh delapan) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/59/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.073.674.764,00 ;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/60/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 094/KTS/X/1995 seluas 37 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp245.222.014,00 ;
 3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/61/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/5023/PEM seluas 88 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp583.230.736,00 ;
 4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/62/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan

Hal. 98 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/5027/PEM seluas 45 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp298.242.990,00 ;

5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/63/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 016/KTS/I/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp941.122.324,00 ;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/64/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/KTS/II/1996, IV Nomor 726 seluas 125 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp767.165.125,00 ;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/65/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026/KTS/I/1996, IV Nomor 723/Seb seluas 119 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp727.399.400,00 ;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/66/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 071/KTS/I/1996 seluas 202 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.277.492.036,00 ;
9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/67/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 059/KTS/I/1995, IV Nomor : 723/seb seluas 333 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp2.400.049.431,00 ;
10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/68XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112, Gambar Situasi Nomor 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp2.280.154.950,00 ;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/69/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp991.380.776,00 ;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/70/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/III/1995 seluas 270 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.977.993.229,00 ;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/71/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan

Hal. 99 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 092/KTS/X/1995 seluas 158 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.197.315.291,00 ;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/72/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 093/KTS/X/1995 seluas 80 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp704.068.830,00 ;
 15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/73/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 053/KTS/I/1996 seluas 150 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.114.941.485,00 ;
 16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/74/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 054/KTS/I/1996 seluas 225 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.491.214.950,00 ;
 17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/75/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.511.097.816,00 ;
 18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/76/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 seluas 98 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp649.506.956,00 ;
 19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/77/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 417/KTS/X/1996 seluas 265 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.756.319.830,00 ;
 20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/78/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/26/PEM seluas 139 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp921.239.458,00 ;
 21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/79/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 seluas 972 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp6.442.048.582,00 ;
 22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/80/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan

Hal. 100 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 509/2014 seluas 175 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.159.833.850,00 ;
23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/81/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp7.245.736.600,00 ;
24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/82/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/10/ADM.TS seluas 705 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp3.004.849.590,00 ;
25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/83/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/11/ADM.TS seluas 230 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp980.305.540,00 ;
26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/12/ADM.TS seluas 129 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp549.823.542,00 ;
27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/85/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 seluas 60 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp397.657.320,00 ;
28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/86/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp410.912.654,00 ;
- Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) tersebut di atas yang menetapkan nilai ganti rugi atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tidak sesuai dengan hasil Musyawarah ke-III tanggal 27 Desember 2014 yang sama sekali tidak membicarakan dan menyepakati harga bidang perbidang tanah ;
 - Bahwa harga tanah bidang perbidang sebagaimana tercantum dalam SPH-SPH tersebut di atas dihitung sendiri oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal bersama-sama dengan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bin BOB ADNAN selaku Appraisal dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil pada tanggal 29 Desember 2014 dengan cara Terdakwa RONNY

Hal. 101 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bin BOB ADNAN memberikan data dan cara penghitungan berupa draft penilaian tanah dan bangunan yang membedakan harga tanah berdasarkan letak tanah yaitu tanah bagian depan dengan tanah bagian belakang kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. lalu memberikannya kepada R. IRWAN GUMELAR, S.STP. untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan harga bidang perbidang tanah oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP. yaitu :

	Luas		Sewa p.a/ M ²	Income p.a	Nilai pasar	Nilai pasar/ M ²
Tanah depan :	162					
Bidang 1	1.493					
Bidang 2	2.825					
Sebagian bidang 3						
Jumlah	4.480	x	722.222	3.235.555.5 56	23.752.116.579	5.301.812
Tanah belakang :						
Sebagian bidang 3	2.822					
Jumlah	2.822	x	400.000	1.128.800.0 00	8.286.487.045	2.936.388
TOTAL	7.302			4.364.355.5 56	32.038.603.624	4.387.648

Selain itu berdasarkan draft penilaian tanah dan bangunan dari apraisal KJPP RN. ADNAN tersebut juga memuat harga premium tanah dan kerugian non fisik berupa kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan yaitu :

Premium Tanah : 20% sebesar Rp6.407.800.000,00

Kerugian non fisik

1 kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan

Pendapatan/tahun Rp. 4.364.355.556

Masa tunggu 9 bulan

Kehilangan pendapatan Rp3.273.266.667,00

Total kerugian Non fisik Rp9.681.066.667,00

- Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal melakukan perhitungan atas besaran harga ganti rugi bidang per bidang tanah sebagai berikut :

No. Bidang Tanah	Alas Hak	Harga Ganti Rugi pada SPH (Rp)	Luas Tanah dan Bangunan (M ²)	Cara Penghitungan Harga Ganti Rugi sesuai SPH
------------------------	----------	--------------------------------------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1	AJB No.594.4/0 32/KTS/VI/1 994	1.073.674.764	T=162 B= -	d. Ganti rugi tanah 162 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp.1.073.674.764 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. f. Jumlah Rp.1.073.674.764
2	AJB No.094/KT S/X /1995	245.222.014	T= 37 B= -	d. Ganti rugi tanah 37 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp.245.222.014 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. f. Jumlah Rp. 245.222.014
3	Ex Garapan No.590/502 3 /PEM	583.230.736	T= 88 B= -	d. Ganti rugi tanah 88 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 583.230.736 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. f. Jumlah Rp. 583.230.736
4	Ex Garapan No.590/502 7 /PEM	298.242.990	T= 45 B= -	d. Ganti rugi tanah 45 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 298.242.990 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. f. Jumlah Rp. 298.242.990
5	AJB	941.122.324	T=142	d. Ganti rugi tanah 142 m ² x Rp. 6.627.622 =

Hal. 103 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.016/KT S/I /1996, IV Nomor:725/ Seb		B= -	Rp. 941.122.324 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. f. Jumlah Rp. 941.122.324
6	AJB No.126/KT S/II /1996, IV Nomor:726	767.165.125	T=125 B= -	d. Ganti rugi tanah 125 m ² x Rp. 6.137.321 = Rp. 767.165.125 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. f. Jumlah Rp. 767.165.125
7	AJB No.026/KT S/I /1996, IV Nomor:723/ Seb	727.399.400	T=119 B= -	d. Ganti rugi tanah 119 m ² x Rp. 6.137.321 = Rp. 727.399.400 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. f. Jumlah Rp. 727.399.400
8.	AJB No.071/KT S/I /1996	1.277.492.036	T=202 B= -	d. Ganti rugi tanah 202 m ² x Rp. 6.324.218 = Rp. 1.277.492.036 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan m ² x Rp. = Rp. f. Jumlah Rp. 1.277.492.036
9	AJB No.059/KT S/I /1995, IV Nomor:723/	2.400.049.431	T=333 B=171	d. Ganti rugi tanah 333 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 2.206.998.126 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)

Hal. 104 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Seb			<ul style="list-style-type: none">- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270e. Ganti rugi bangunan 171m² x Rp.1.128.955 = Rp.193.051.305f. Jumlah Rp. 1.277.492.036
10	SHM No.112	2.280.154.950	T=265 B=464	<ul style="list-style-type: none">d. Ganti rugi tanah 265 m² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270e. Ganti rugi bangunan 464m² x Rp.1.128.955 = Rp.523.835.120f. Jumlah Rp. 2.280.154.950
11	AJB No.032/KT S/VIII/1995	991.380.776	T=138 B= 68	<ul style="list-style-type: none">d. Ganti rugi tanah 138 m² x Rp. 6.627.622 = Rp. 914.611.836(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270e. Ganti rugi bangunan 68m² x Rp.1.128.955 = Rp.76.768.940f. Jumlah Rp. 991.380.776
12	AJB No.032/KT S/VIII/1995 seb	1.977.993.229	T= 270 B= 167	<ul style="list-style-type: none">d. Ganti rugi tanah 270 m² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.789.457.940(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270e. Ganti rugi bangunan 167m² x Rp.1.128.955 = Rp.188.535.485f. Jumlah Rp. 1.977.993.229
13	AJB No.092/KT S/X /1995	1.197.315.291	T=158 B=133	<ul style="list-style-type: none">d. Ganti rugi tanah 158 m² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.047.164.276(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270

Hal. 105 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				e. Ganti rugi bangunan 133m ² x Rp.1.128.955 = Rp.150.151.015 f. Jumlah Rp. 1.197.315.291
14	AJB No.093/KT S/X /1995	704.068.830	T=80 B=154	d. Ganti rugi tanah 80 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 530.209.760 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan 154m ² x Rp.1.128.955 = Rp.173.859.070 f. Jumlah Rp. 704.068.830
15	AJB No.053/KT S/I /1996	1.114.941.485	T=150 B=107	c. Ganti rugi tanah 150 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 994.143.300 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 d. Ganti rugi bangunan 107m ² x Rp.1.128.955 = Rp.120.798.185 Jumlah Rp. 1.114.941.485
16	AJB No.054/KT S/I /1996	1.491.214.950	T=225 B= -	d. Ganti rugi tanah 225 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.491.214.950 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... f. Jumlah Rp. 1.491.214.950
17	AJB No.204/KT S/XII /1995	1.511.097.816	T=228 B= -	d. Ganti rugi tanah 228 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.511.097.816 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... f. Jumlah Rp. 1.511.097.816
18	AJB	649.506.956	T= 98	d. Ganti rugi tanah 98 m ² x Rp. 6.627.622 =

Hal. 106 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.497/2014		B= -	Rp. 649.506.956 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... f. Jumlah Rp. 649.506.956
19	AJB No.417/KT S/X /1996	1.756.319.830	T= 265 B= -	d. Ganti rugi tanah 265 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... f. Jumlah Rp. 1.756.319.830
20	Ex Garapan No.590/26/ PEM	921.239.458	T=139 B= -	d. Ganti rugi tanah 139 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 921.239.458 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... f. Jumlah Rp. 921.239.458
21	AJB No.061/KT S/II /1996	6.442.048.584	T=972 B= -	d. Ganti rugi tanah 972 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 6.442.048.584 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... f. Jumlah Rp. 6.442.048.584
22	AJB No.509/2014	1.159.833.850	T=175 B= -	d. Ganti rugi tanah 175 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.159.833.850 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)

Hal. 107 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none">- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270e. Ganti rugi bangunanm² x Rp.....= Rp.....f. Jumlah Rp. 1.159.833.850
23	AJB No.070/KT S/II /1996	7.245.736.600	T= 1.700 B= -	<ul style="list-style-type: none">d. Ganti rugi tanah 1.700 m² x Rp. 4.262.198 = Rp. 7.245.736.600(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270e. Ganti rugi bangunanm² x Rp.....= Rp.....f. Jumlah Rp. 7.245.736.600
24	Ex Garapan No.590/10/ ADM.TS	3.004.849.590	T= 705 B= -	<ul style="list-style-type: none">d. Ganti rugi tanah 705 m² x Rp. 4.262.198 = Rp. 3.004.849.590(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270e. Ganti rugi bangunanm² x Rp.....= Rp.....f. Jumlah Rp. 3.004.849.590
25	Ex Garapan No.590/11/ ADM.TS	980.305.540	T= 230 B= -	<ul style="list-style-type: none">d. Ganti rugi tanah 230 m² x Rp. 4.262.198 = Rp. 980.305.540(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270e. Ganti rugi bangunanm² x Rp.....= Rp.....f. Jumlah Rp. 980.305.540
26	Ex Garapan No.590/12/ ADM.TS	549.823.542	T= 129 B= -	<ul style="list-style-type: none">d. Ganti rugi tanah 129 m² x Rp. 4.262.198 = Rp. 549.823.542(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540- Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270

Hal. 108 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



				e. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... f. Jumlah Rp. 549.823.542
27	AJB No.497/201 4	397.657.320	T= 60 B= -	d. Ganti rugi tanah 60 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 397.657.320 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... f. Jumlah Rp. 397.657.320
28	AJB No.032/KT S/VIII/1995	410.912.564	T= 62 B= -	d. Ganti rugi tanah 62 m ² x Rp. 6.627.622 = Rp. 410.912.564 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m ² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m ² = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunanm ² x Rp.....= Rp..... f. Jumlah Rp. 410.912.564
	Jumlah	43.099.999.981	T= 7.302 B= 1.264	

- Bahwa cara perhitungan yang dilakukan oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal bersama-sama dengan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bin BOB ADNAN selaku Appraisal dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut di atas, dilakukan dengan mengubah beberapa variable yang mempengaruhi nilai harga ganti rugi tanah yang berasal dari hasil penilaian yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bin BOB ADNAN selaku Appraisal yaitu :
1. Harga ganti rugi tanah/M² (nilai pasar + premium tanah 20% + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 6 sesuai bukti AJB Nomor 126/KTS/II/1996 dan tanah bidang 7 sesuai bukti AJB Nomor 026/KTS/II/1996 seharusnya sebesar Rp6.627.622,00 diubah menjadi Rp6.137.321,00 ;
 2. Harga ganti rugi tanah/M² (nilai pasar + premium tanah 20% + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 8 sesuai bukti AJB Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071/KTS//1996 seharusnya sebesar Rp6.627.622,00 diubah menjadi Rp6.324.218,00 ;

3. Nilai kehilangan pendapatan usaha untuk semua bidang tanah dari seharusnya sebesar Rp3.273.200.000,00 (sebagaimana terdapat dalam Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh KJPP RN. ADNAN) diubah menjadi sebesar Rp3.273.266.667,00 ;

- Bahwa meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, hasil perhitungan harga ganti rugi tiap-tiap bidang tanah dijumlahkan seluruhnya tidak pas sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) sebagaimana kesepakatan yang terjadi pada musyawarah ketiga tanggal 27 Desember 2014 tetapi hanya sebesar Rp 43.099.999.981,00 (empat puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas, lalu ditanda tangani masing-masingnya oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG selaku Pihak Kesatu, HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Pihak Kedua, DANDI MULYANA dan ASTARINE, S.STP. selaku saksi-saksi serta R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal ;
- Bahwa berdasarkan 28 (dua puluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, HIDAYAT YUDHA PRIATNA kemudian memerintahkan R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dengan cara dengan cara pemindah bukuan melalui kliring cek pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor No. Cek. DAA 01 985138 tanggal 30 Desember 2014 untuk dana sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dari rekening atas nama Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor No. Rek. 0013397953001 kepada rekening Nomor 0013-130M2P-001 atas nama KAWIDJAJA HENDRICUS ANG pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor; hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;

Hal. 110 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian dilakukan penanda tangan kwitansi pembayaran sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 di Bank Jabar Cabang Kota Bogor yang dilakukan secara bersama-sama oleh R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Pengguna Anggaran, RETNO selaku PPTK dan KAWIDJAJA HENDRICUS ANG selaku pihak yang berhak menerima pembayaran ;
- Bahwa ternyata Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu dalam hal :
 1. Melakukan penilaian tidak menggunakan Standar Penilaian yang berlaku :
KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam Pernyataan Penilai pada dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Nomor Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, dalam melakukan analisa, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta laporan penilaian telah dibuat dengan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007. Terhadap penilaian atas properti berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seharusnya berpedoman kepada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013 yaitu Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
 2. Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :
KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Nomor Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupa tanah seluas 7.302 M² dan bangunan seluas 1.264 M². KJPP RN. ADNAN seharusnya melakukan penilaian bidang per bidang tanah dengan mengikuti hasil pengukuran dan pemetaan tanah tanggal 04 Desember 2014 yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Bogor atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek penilaian yang diminta

Hal. 111 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemberi tugas dalam hal ini Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. Penilaian bidang per bidang tanah ini penting dan diharuskan oleh ketentuan yang berlaku mengingat kondisi tiap-tiap tanah berbeda baik mengenai fisik menyangkut letak dan keadaan-keadaan tanah lainnya serta bukti yuridis kepemilikan/penguasaan atas tanah yang merupakan komponen yang mempengaruhi nilai suatu tanah dan bangunan. Adapun bidang per bidang tanah yang seharusnya dinilai oleh KJPP RN. ADNAN adalah sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang pengukurannya dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 M² (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut :

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
1	Muchtar Tirta	AJB Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
2	Toha/Marsa	AJB Nomor 094/KTS/X/1995	37
3	A. Kusnadi	Ex. Garapan Nomor 590/5023/PEM	88
4	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan Nomor 590/5027/PEM	45
5	Hamim Sulaeman	AJB Nomor 016/KTS/II/1996	142
6	Jetty/Suryanti	AJB Nomor 126/KTS/III/1996	125
7	H. Tabroni	AJB Nomor 026/KTS/II/1996	119
8	Marpuah	AJB Nomor 071/KTS/II/1996	202
9	Siti Mahbubah	AJB Nomor 059/KTS/X/1995	333
10	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11	H. Ujang Maksum	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995	138
		Jumlah	1.494

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (M ²)
12	Ace	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13	Kosim Apendi	AJB Nomor 092/KTS/X/1995	158
14	Komarudin	AJB Nomor 093/KTS/X/1995	80
15	Saepudin	AJB Nomor 053/KTS/II/1996	150
16	Udin Samsudin	AJB Nomor 054/KTS/II/1996	225
17	Basri	AJB Nomor 204/KTS/XII/1995	228
18	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19	Samir B. Arif	AJB Nomor 417/KTS/X/1996	265
20	Kosim Apendi	Ex. Garapan Nomor 590/26/PEM	139
21	Eva Bizar	AJB Nomor 061/KTS/II/1996	972
22	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah Nomor 594.4/011-BOUT	175
23	H. Gozali/Z. Abidin	AJB Nomor 070/KTS/II/1996	1.700
24	Nurkasih/Kosasih/Zaenal	Ex. Garapan Nomor 590/10/ADM.TS	705
25	Mamad B. Moch. Ali/Aming	Ex. Garapan Nomor 590/11/ADM.TS	230
26	Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali	Ex. Garapan Nomor 590/12/ADM.TS	129
27	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28	Ace	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
		Jumlah	5.646

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. juga tidak mengikuti peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor. Dalam

Hal. 112 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor membagi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah atas 3 (tiga) bagian/hamparan yang masing-masingnya memiliki akses jalan dan faktor lain yang berbeda yang mempengaruhi harga tanah yaitu :

- Bagian depan : Tanah bidang 1 ;
- Bagian tengah : Tanah bidang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
- Bagian belakang : Tanah bidang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ;

Sedangkan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. hanya membagi menjadi 2 (dua) bidang saja, yaitu :

- Bagian depan : Tanah bidang 1 sampai dengan bidang 22, bidang 27 dan 28 ;
 - Bagian belakang : Tanah bidang 23 sampai dengan bidang 26 ;
- Bahwa selain itu dalam melakukan penilaian untuk mengetahui harga pasar tanah, Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. mencari data pembanding harga tanah hanya dengan cara melihat data harga jual tanah yang terdapat di internet untuk tanah yang berada di Jalan Padjajaran dan Jalan Ahmad Yani Kota Bogor, padahal 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek jual beli tidak berada di jalur Jalan Padjajaran dan Jalan Ahmad Yani Kota Bogor, bahkan tidak mempunyai akses langsung ke Jalan Padjajaran dan Jalan Ahmad Yani Kota Bogor karena lokasi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut berada di belakang Pasar Jambu Dua yang dibatasi oleh sungai tanpa ada akses jembatan ke Jalan Padjajaran dan jauh dari Jalan Ahmad Yani. Faktor lain yang juga mempengaruhi harga tanah namun tidak dipertimbangkan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Appraiser dalam melakukan penilaian adalah bahwa terdapat 4 (empat) bidang tanah yang terkena Garis Sempadan Sungai (GSS) yaitu : sebagian bidang tanah Nomor 22, 23, dan 24 serta seluruh bidang tanah Nomor 26. Faktor ini juga seharusnya dipertimbangkan oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil sebelum membeli bidang-bidang tanah tersebut, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilarang melakukan pembangunan di area Garis Sempadan Sungai (GSS) ;
- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. tersebut di atas tidak sesuai dengan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Pasal 42 ayat (1) huruf a, yang berbunyi : "Dalam memberikan jasa nya, Penilai Publik, KJPP, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang KJPP wajib mematuhi KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini” ;
2. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.23, Penilai harus memperhatikan hal-hal berikut : angka 4 : ”Dalam setiap proses penilaian ganti kerugian yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penilai Wajib menggunakan standar ini” ;
 3. SPK Nomor 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
 - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) ;
 - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
 1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 33 yang berbunyi :

”Penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi :

 - a. Tanah ;
 - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah ;
 - c. Bangunan ;
 - d. Tanaman ;
 - e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. Kerugian lain yang dapat dinilai ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : ”Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi :
 - a. Tanah ;
 - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah ;
 - c. Bangunan ;
 - d. Tanaman ;

Hal. 114 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai ;
- 6. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.21 yang berbunyi : "Penilaian untuk kepentingan standar ini dilakukan secara individu atau bidang perbidang tanah" ;
- Bahwa Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. seharusnya dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku karena hasil penilaiannya tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : "Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian" ;
- Bahwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK menerima saja hasil pekerjaan penilaian yang dilakukan oleh T erdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi satu kesatuan bagian dari SPK, yaitu : SPK Nomor 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
 - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) ;
 - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
 - 1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) ;
- Bahwa dengan demikian HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK tidak melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/-kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi : "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak" ;

Hal. 115 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sehari sebelum dilaksanakannya Musyawarah ke-III negosiasi harga pada tanggal 27 Desember 2014, yaitu pada tanggal 26 Desember 2014 setelah dilaksanakannya Musyawarah ke-II, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. telah melaporkan kepada Walikota BIMA ARYA bahwa KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG bertahan pada harga Rp46 miliar sedangkan nilai Appraisal dari KJPP R.N. ADNAN hanya sebesar Rp39 miliar. Berdasarkan laporan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. itulah kemudian Walikota BIMA ARYA meminta bertemu dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG sampai akhirnya dilakukan Musyawarah yang ke-III tanggal 27 Desember 2014 di Balaikota Bogor ;
- Bahwa pada Musyawarah yang ke-III yaitu pada tanggal 27 Desember 2014 yang dilaksanakan di ruang kerja Walikota Bogor di Balai Kota Bogor tidak diikuti oleh seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum tetapi hanya ada DR. BIMA ARYA selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN selaku Wakil Walikota Bogor, Drs. H. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd. selaku Sekda Kota Bogor, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dan TOTO ULUNG selaku Kabag Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Bogor serta KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG. Pada musyawarah ketiga yang dipimpin oleh Walikota BIMA ARYA ini terjadi kesepakatan harga tanah yaitu sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah). Namun demikian dalam Berita Acara Musyawarah Ketiga serta Daftar Hadir terlampir tanggal 27 Desember 2014 dibuat seolah-olah Musyawarah Ketiga dilakukan antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG ;
- Bahwa untuk mengetahui Harga Penggantian Wajar atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut, telah dilakukan penilaian oleh Ahli dari KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama) sebagaimana dalam Laporan Nomor 00008L/KH/RBI-IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pekerjaan Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan di daerah Pasar Jambu 2, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, memberikan perkiraan Harga Penggantian Wajar bidang perbidang tanah sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik	Status Tanah	Luas Tanah Sesuai Peta Bidang	Zona	Perkiraan Harga Pasar Tanah (Rp)	Perkiraan Harga Pasar Bangunan (Rp)	Perkiraan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 594.4/032/KTS/	162	I	758.160.000	-	824.070.000

Hal. 116 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VI/1994					
2	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 094/KTS/X/1995	37	II	103.230.000	-	112.200.000
3	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/5023/PEM	88	II	224.400.000	-	243.910.000
4	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/5027/PEM	45	II	120.150.000	-	130.600.000
5	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 016/KTS/II/1996	142	II	379.140.000	-	412.110.000
6	Kawidjaja Henricus Ang	AJB Nomor 126/KTS/II/1996	125	II	333.750.000	-	362.770.000
7	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 026/KTS/II/1996	119	II	317.730.000	-	345.360.000
8	Kawidjaja Henricus Ang	AJB Nomor 071/KTS/II/1996	202	II	515.100.000	-	559.890.000
9	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 059/KTS/II/1995	333	II	829.170.000	1.399.460.000	2.517.740.000
10	Kawidjaja Henricus Ang	SHM Nomor 112	265	II	739.350.000	-	803.630.000
11	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995	138	II	368.460.000	-	400.490.000
12	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995	270	II	688.500.000	-	748.370.000
13	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 092/KTS/X/1995	158	II	412.380.000	-	448.240.000
14	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 093/KTS/X/1995	80	II	218.400.000	-	237.390.000
15	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 053/KTS/II/1996	150	II	391.500.000	-	425.540.000
16	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 054/KTS/II/1996	225	II	573.750.000	-	623.640.000
17	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 204/KTS/XII/1995	228	II	581.400.000	-	631.950.000
18	Kawidjaja Henricus Ang	AJB Nomor 497/2014	98	III	201.880.000	-	219.430.000
19	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 417/KTS/X/1996	265	III	522.050.000	-	567.430.000
20	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/26/PEM	139	III	273.830.000	-	297.640.000
21	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 061/KTS/II/1996	972	III	1.739.880.000	-	1.891.140.000
22	Kawidjaja Henricus Ang	AJB Nomor 509/2014	175	III	344.750.000	-	374.720.000
23	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 070/KTS/II/1996	1.700	III	2.975.000.000	-	3.233.650.000
24	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/10/ADM.TS	705	III	1.261.950.000	-	1.371.670.000
25	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/11/ADM.TS	230	III	432.400.000	-	470.000.000
26	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan Nomor 590/12/ADM.TS	129	III	254.130.000	-	276.230.000
27	Kawidjaja Henricus Ang	AJB Nomor 497/2014	60	III	129.000.000	-	140.220.000
28	Mariani Elizabeth Lie	AJB Nomor 032/KTS/VIII/1995	62	III	169.260.000	-	183.970.000
Total					15.858.700.000	1.399.460.000	18.854.000.000

- Bahwa ternyata hasil penilaian yang dibuat oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. yaitu sebesar Rp43.147.000.000,00 (empat

Hal. 117 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak dibuat dengan mempedomani ketentuan yang berlaku serta tidak berdasarkan keilmuan dan standar profesi yang ada karena berasal dari perbuatan curang dan penuh rekayasa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hasil penilaian yang sebenarnya yang pertama kali dibuat oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. adalah sebesar Rp 33.443.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. ;
- Dengan alasan anggaran tidak dapat terserap maksimal, terhadap hasil penilaian sebesar Rp 33.443.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut kemudian HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. meminta kepada Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. untuk menaikkan hasil penilaian yang telah dibuat tersebut ;
- Selanjutnya Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. mengubah hasil penilaian dari sebesar Rp 33.443.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi sebesar Rp45.058.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima puluh delapan juta rupiah) ;
- Kemudian hasil penilaian sebesar Rp45.058.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima puluh delapan juta rupiah) tersebut diserahkan kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. lalu meminta kepada Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. untuk memperbaikinya lagi karena mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2% ;
- Atas permintaan dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tersebut, Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. lalu membuat lagi hasil penilaian menjadi sebesar Rp44.837.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 Nomor Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 ;
- Karena dalam draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 Nomor Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 sebesar Rp44.837.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut masih mencantumkan

Hal. 118 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%, maka HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. meminta lagi kepada Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. untuk tidak mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2% ;

- Selanjutnya Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. kemudian membuat lagi penilaian tanpa mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2% sehingga menjadi sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) ;
- Draft hasil penilaian sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yang belum ditandatangani oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku KJPP Penilai tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pedoman harga jual beli tanah dalam Musyawarah ke-3 tanggal 27 Desember 2014 antara Pemerintah Kota Bogor dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah ;
- Bkwa meskipun draft hasil penilaian sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) sudah digunakan dalam Musyawarah ke-3 harga jual beli tanah pada tanggal 27 Desember 2014 yang dipimpin oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA, namun harga jual beli tanah yang disepakati dalam musyawarah tersebut tetap saja melebihi hasil penilaian sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yaitu sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
- Bahwa harga jual beli tanah sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) tersebut diajukan oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA yang kemudian disepakati oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG ;
- Selanjutnya agar harga jual beli tanah yang disepakati sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan hasil penilaian dari Apraisal, maka Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF memerintahkan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. untuk menyesuaikan nilai Apraisal dengan harga jual beli tanah yang telah disepakati dalam musyawarah harga ke-3 tersebut ;

Hal. 119 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melaksanakan perintah Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF tersebut, maka HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. bersama-sama dengan saksi R. MAMAD ROHMAT pada hari itu juga pergi menemui terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. di rumahnya dan meminta Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. untuk mengubah lagi hasil penilaian apraisal dari semula sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
- Atas permintaan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tersebut, T erdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. kemudian mengubah lagi hasil penilaian yang telah dibuatnya dari semula sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp 43.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penilaian Nomor 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. Atas permintaan dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. pula Laporan Hasil Penilaian yang dibuat oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Apraisal dibuat tanggal mundur menjadi tanggal 10 Desember 2014 seolah-olah sesuai dengan limit waktu kontrak kerja KJPP RN. ADNAN selaku Apraisal ;
- Bahwa dengan demikian maka hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. selaku Apraisal tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta perbuatan yang telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersama-sama dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMA ARYA selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN dan Drs. ADE SYARIEF HIDAYAT selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : "Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian" ;
- Bahwa dengan demikian maka hasil pekerjaan yang dilakukan oleh RN. ADNAN selaku Apraisal tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta perbuatan yang telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.

Hal. 120 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersama-sama dengan R. IRWAN GUMELAR, S.STP., KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMAARYA dan USMAR HARIMAN serta Drs. ADE SYARIEF HIDAYAT telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : "Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian" ;

- Bahwa dikarenakan sebanyak 6 (enam) bidang tanah eks garapan atas nama Kawidjaya yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Kantor UMKM Kota Bogor belum pernah diajukan permohonan hak kepada BPN Kota Bogor sehingga tanah eks garapan tersebut masih berstatus tanah Negara dan terhadap tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan karena secara hukum merupakan tanah Negara dan Dokumen Perencanaan tidak dibuat sebagai dasar Pengadaan Tanah meskipun untuk tanah skala kecil dan dokumen perencanaan tersebut sebagai syarat untuk proses sertifikasi sehingga menimbulkan kerugian Negara hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up Pembelian Lahan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor SR-191/PW10/5/2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat tanggal 18 April 2016 dengan hasil penghitungan kerugian Negara sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran dari Kas Kantor UMKM Kota Bogor untuk pengadaan lahan Pasar Jambu Dua	Rp43.100.000.000,00
2.	Jumlah pembayaran tanah eks garapan yang tidak bisa diperjualbelikan	Rp6.337.691.856,00
3.	Jumlah pembayaran diluar tanah eks garapan	Rp36.762.308.144,00
4.	Nilai wajar tanah yang menjadi milik Negara/- Pemerintah Kota Bogor	Rp0,00
5.	Jumlah kerugian diluar tanah eks garapan	Rp36.762.308.144,00
	TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	Rp43.100.000.000,00



(2 + 5)

Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG sebesar Rp 43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

- Atau dengan membandingkan antara harga ganti rugi tanah sebagaimana tercantum dalam 28 (dua puluh delapan) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) dengan penilaian berupa Harga Penggantian Wajar bidang perbidang tanah yang dilakukan oleh Ahli dari KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama) maka diketahui terdapat kemahalan harga jual beli tanah atas 17 (tujuh belas) bidang tanah seluruhnya sebesar Rp17.930.160.571,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Penggantian Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	593/59/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.764	824.070.000	249.604.764
2	2	593/60/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	245.222.014	112.200.000	133.022.014
3	5	593/63/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	941.122.324	412.110.000	529.012.324
4	6	593/64/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	767.165.125	362.770.000	404.395.125
5	7	593/65/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	727.399.400	345.360.000	382.039.400
6	8	593/66/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.036	559.890.000	717.602.036
7	9	593/67/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	2.206.998.126	1.118.280.000	1.088.718.126
8	10	593/68/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	803.630.000	952.689.830
9	11	593/69/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	914.611.836	400.490.000	514.121.836
10	13	593/71/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164.276	448.240.000	598.924.276
11	14	593/72/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	530.209.760	237.390.000	292.819.760
12	15	593/73/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	994.143.300	425.540.000	568.603.300
13	16	593/74/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214.950	623.640.000	867.574.950
14	17	593/75/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097.816	631.950.000	879.147.816
15	19	593/77/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	567.430.000	1.188.889.830
16	21	593/79/XII/2014/Tansar	6.442.048.584	1.891.140.000	4.550.908.584

Hal. 122 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



17	23	tanggal 30 Desember 2014 593/81/XII/2014/Tansar	7.245.736.600	3.233.650.000	4.012.086.600
		tanggal 30 Desember 2014			
		JUMLAH	30.927.940.571	12.997.780.000	17.930.160.571

- Bahwa selain kemahalan harga sebagaimana tersebut di atas, pada transaksi jual beli tersebut juga terdapat 6 (enam) bidang tanah Negara (eks garapan) yang turut diperjual belikan yaitu masing-masing sesuai SPH :
 1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/61/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/5023/PEM seluas 88 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp583.230.736,00 ;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/62/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan Nomor 590/5027/PEM seluas 45 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp298.242.990,00 ;
 3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/78/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/26/PEM seluas 139 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp921.239.458,00 ;
 4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/82/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/10/ADM.TS seluas 705 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp3.004.849.590,00 ;
 5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/83/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/11/ADM.TS seluas 230 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp980.305.540,00 ;
 6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa ex. Tanah Garapan Nomor 590/12/ADM.TS seluas 129 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp549.823.542,00 ;
- Bahwa benar Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 17 berbunyi :
 - (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai obyek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemegang hak atas tanah ;
 - b. Pemegang pengelolaan ;
 - c. Nadzir untuk tanah wakaf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemilik tanah bekas milik adat ;
- e. Masyarakat hukum adat ;
- f. Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik ;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Selanjutnya Pasal 23 berbunyi :

- (1) Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah Negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

- (2) Penguasaan tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan alat bukti, berupa :

- a. Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya ;
 - b. Surat sewa menyewa tanah ;
 - c. Surat keputusan penerima obyek tanah landreform ;
 - d. Surat ijin garapan/pembuka tanah; atau
 - e. Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti ;
- Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan Pasal 23 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut di atas, KAWIDJAJA HENRICUS ANG seolah-olah termasuk pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut di atas, padahal sebenarnya KAWIDJAJA HENRICUS ANG tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah Negara tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
1. KAWIDJAJA HENRICUS ANG bukanlah pemegang ijin garapan. Istilah ex garapan di sini adalah untuk menunjukkan adanya pihak yang menguasai atau menggarap sebelumnya. Pemegang ijin garapan yang sebenarnya atas 6 (enam) bidang tanah Negara tersebut adalah :
- 1.1. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI ;
 - 1.2. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5027-Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR ;
 - 1.3. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/ab/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama KOSIM ;
 - 1.4. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/10/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama KOSASIH bin H.Z. ABIDIN ;
 - 1.5. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/11/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama H. MAMAD bin MOHAMAD ALI ;

Hal. 124 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/12/ADM.TS tanggal 27
Nopember 1995 atas nama MAMAD bin TJIUNG ;
2. KAWIDJAJA HENRICUS ANG selanjutnya membeli tanah-tanah garapan
tersebut berdasarkan :
 - 2.1. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah
Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari
A. KUSNADI kepada Tersangka KAWIDJAJA HENRICUS ANG
seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sesuai bukti
pembayaran berupa :
 - a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp5.000.000,00 untuk
pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas ± 120 M²
terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan
harga Rp11.000.000,00 a/n. KUSNADI ;
 - b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp6.000.000,00 untuk
pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 119 M²,
berikut sebuah bangunan rumah, terletak di Desa Tanah Sareal,
Kecamatan Tanah Sareal. Harga Rp11.000.000,00 a/n. A.
KUSNADI ;
 - 2.2. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah
Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari
SUHAR kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG seharga
Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sesuai bukti pembayaran
berupa :
 - a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp2.000.000,00 untuk
pembayaran : Pemberian persekot pembelian tanah seluas \pm
100 M² berikut bangunan rumah, terletak di Kelurahan Tanah
Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, a/n SUHAR bin SOBARI ;
 - b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp5.000.000,00 untuk
pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 102 M²
berikut sebuah bangunan rumah, terletak di Desa Tanah Sareal,
Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp7.000.000,00 a/n.
SUHAR ;
 - 2.3. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah
Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 02 Oktober 1995 dari
KOSIM kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG seharga yang tertulis
pada surat perjanjian Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
namun pembayaran sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta
rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
 - a. Kwitansi tanggal 26 September 1995 senilai Rp5.000.000,00
untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas ± 139 M²

Hal. 125 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



- terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp22.000.000,00 a/n. KOSIM ;
- b. Kwitansi tanggal 29 September 1995 senilai Rp14.000.000,00 untuk pembayaran : Thp ke-II over alih garapan tanah seluas 170 M² terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp22.000.000,00 a/n. KOSIM ;
- c. Kwitansi tanggal 03 Oktober 1995 senilai Rp3.000.000,00 untuk pembayaran : Pelunasan pembelian tanah seluas 170 M² terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp22.000.000,00 atas nama KOSIM ;
- 2.4. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 24 November 1995 dari KOSASIH bin H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp21.180.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 24 November 1995 senilai Rp4.000.000,00 untuk pembayaran : Persekot over alih hak tanah garapan seluas 706 M² terletak di Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp30.000,00/ M² atas nama NURKOSIH ;
- b. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp17.180.000,00 untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 706 meter persegi, terletak di Desa Tanah Sareal (Warung Jambu), Kecamatan Tanah Sareal, Kodya Bogor, atas nama NURKOSIH ;
- 2.5. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 27 November 1995 dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp8.100.000,00 untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 270 meter persegi, terletak di desa Tanah Sareal (Warung Jambu), Kecamatan Kodya Bogor, atas nama AMING ;
- 2.6. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 24 November 1995 dari MAMAD bin TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 24 November 1995 senilai Rp2.000.000,00 untuk pembayaran : Persekot Over alih hak Tanah Garapan seluas 230 M² terletak di Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal dengan harga Rp30.000,00/M² atas nama MAMAD bin TJIUNG ;
- b. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp4.900.000,00 untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 230 meter persegi terletak di Desa Tanah Sareal (Warung Jambu), Kecamatan Tanah Sareal, Kodya Bogor, atas nama MAMAD bin TJIUNG ;
3. Bahwa pada tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Garapan pada tanggal yang sama juga diterbitkan Surat Perjanjian Pelimpahan/-Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya bahkan ada Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya mendahului Surat Keterangan Garapan sebagai berikut :
 - 3.1. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari A. KUSNADI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
 - 3.2. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5027-Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari SUHAR kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - 3.3. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/ab/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama KOSIM dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 02 Oktober 1995 dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 3.4. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/10/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama KOSASIH bin H.Z. ABIDIN dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 24 November 1995 dari KOSASIH bin H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS

Hal. 127 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANG seharga Rp21.180.000,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 3.5. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/11/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama H. MAMAD bin MOHAMAD ALI dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 27 November 1995 dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
- 3.6. Surat Keterangan Garapan Nomor 590/12/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama MAMAD bin TJIUNG dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 24 November 1995 dari MAMAD bin TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Telah membuktikan bahwa penguasaan tanah Negara melalui pemberian ijin garapan kepada A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH bin H.Z. ABIDIN, H. MAMAD bin MOHAMAD ALI, MAMAD bin TJIUNG tidak dilandasi dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena penguasaan tanah Negara melalui pemberian hak garapan tersebut di atas diberikan agar yang bersangkutan selaku pemegang hak garapan dapat menjual tanah Negara kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG ;
4. Bahwa baik KAWIDJAJA HENRICUS ANG maupun A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH bin H.Z. ABIDIN, H. MAMAD bin MOHAMAD ALI, MAMAD bin TJIUNG tidak mempunyai hak untuk memperjualbelikan tanah garapan yang merupakan tanah Negara karena tanah Negara dikuasai sepenuhnya oleh Negara sebagaimana diatur pada ketentuan sebagai berikut :
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :
 - (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ;

Hal. 128 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
 - Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
 - Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Pasal 1 huruf a yang berbunyi : "Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara" ;

Bahwa dengan demikian KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG telah memperoleh tanah Negara dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh sebab itu KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG tidak termasuk pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang dikuasainya tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa selain itu ganti rugi terhadap tanah Negara hanya diberikan terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya bukan terhadap tanahnya itu sendiri, sedangkan keadaan 6 (enam) bidang tanah eks garapan itu seluruhnya berupa tanah kosong ;

- Bahwa selanjutnya, KAWIDJAJA HENRICUS ANG selama menguasai 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut tidak pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi : "Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis". Sehingga dengan demikian secara hukum 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut masih berstatus sebagai tanah negara yang tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli yang terjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

Hal. 129 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ;
 - (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Pasal 1 huruf a yang berbunyi : "Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara" ;
 3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 angka (2) yang berbunyi : "Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria" ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah" ;
- Bahwa dengan demikian jual beli atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara dengan harga sebagaimana tercantum dalam SPH 6 (enam) bidang tanah eks garapan telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp6.337.691.856,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			6.337.691.856

- Bahwa selain itu diantara 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut terdapat 5 (lima) bidang tanah yang bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah berupa Akta Jual Beli diterbitkan oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat/PPATS setelah adanya Penetapan Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Umum sebagai relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas \pm 9000 M² (lebih kurang sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor. 5 (lima) bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Bidang yang diterbitkan oleh BPN Kota Bogor adalah masing-masing :
- Bidang tanah atas nama Ace adalah Nomor bidang 12 dan 28 berdasarkan AJB Nomor 507/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bidang tanah atas nama Lely Rahmawati adalah Nomor bidang 18 dan 27 berdasarkan AJB Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 seharga Rp89.088.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Bidang tanah atas nama Muchtar Nasution adalah Nomor bidang 22. berdasarkan AJB Nomor 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tindakan R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat/PPATS yang menerbitkan Akta Jual Beli setelah adanya Penetapan Lokasi telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan : "Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan" ; Mengacu kepada ketentuan 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut, seharusnya Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil melakukan pembelian atas bidang tanah Nomor 12 dan 28 langsung kepada ACE, bidang tanah Nomor 18 dan 27 kepada LELY RACHMAWATI dan bidang

Hal. 131 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Nomor 22 langsung kepada Imran Nasution. Perbuatan R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat/PPATS yang mengesahkan jual beli tanah antara :

- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan ACE untuk bidang tanah Nomor 12 dan 18 sebagaimana AJB Nomor 507/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan LELY RAHMAWATI untuk bidang tanah Nomor 18 dan 27 sebagaimana AJB Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014; dan
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan Muchtar Nasution untuk bidang tanah Nomor 22 sebagaimana AJB Nomor 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;

Dan kemudian baru setelah itu Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil membeli 5 (lima) bidang tanah tersebut dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG membuat Pemerintah Kota Bogor harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam AJB-AJB tersebut. Adanya selisih harga antara harga tanah sebagaimana tercantum dalam AJB-AJB tersebut dengan harga yang tercantum dalam SPH bidang tanah dimaksud telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp4.132.680.630,00 (empat miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tanggal AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	12	593/70/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.789.457.940	104.400.000	2.095.970.504
2	28	593/86/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	410.912.564		
3	18	593/76/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	649.506.956	89.088.000	958.076.276
4	27	593/85/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	397.657.320		
5	22	593/80/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.159.833.850	81.200.000	1.078.633.850
JUMLAH				4.407.368.630	274.688.000	4.132.680.630

Hal. 132 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. bin BOB ADNAN selaku Appraisal bersama-sama dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor seluruhnya sebesar Rp28.400.533.057,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- I. Harga 6 (enam) bidang tanah Negara yang turut diperjual belikan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590
5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			6.337.691.856

- II. Selisih harga 5 (lima) bidang tanah antara harga yang tertera pada AJB Nomor 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, AJB Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dan AJB Nomor 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan yang tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tanggal AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Hal. 133 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



1	12	593/70/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.789.457.940	104.400.000	2.095.970.504
2	28	593/86/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	410.912.564		
3	18	593/76/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	649.506.956	89.088.000	958.076.276
4	27	593/85/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	397.657.320		
5	22	593/80/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.159.833.850	81.200.000	1.078.633.850
JUMLAH				4.407.368.630	274.688.000	4.132.680.630

III. Kemahalan harga tanah pada 17 (tujuh belas) bidang tanah
sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah (SPH) :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Penggantian Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1.	1	593/59/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.764	824.070.000	249.604.764
2.	2	593/60/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	245.222.014	112.200.000	133.022.014
3.	5	593/63/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	941.122.324	412.110.000	529.012.324
4.	6	593/64/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	767.165.125	362.770.000	404.395.125
5.	7	593/65/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	727.399.400	345.360.000	382.039.400
6.	8	593/66/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.036	559.890.000	717.602.036
7.	9	593/67/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember	2.206.998.126	1.118.280.000	1.088.718.126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	10	2014 593/68/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	803.630.000	952.689.830
9.	11	593/69/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	914.611.836	400.490.000	514.121.836
10.	13	593/71/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164.276	448.240.000	598.924.276
11.	14	593/72/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	530.209.760	237.390.000	292.819.760
12.	15	593/73/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	994.143.300	425.540.000	568.603.300
13.	16	593/74/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214.950	623.640.000	867.574.950
14.	17	593/75/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097.816	631.950.000	879.147.816
15.	19	593/77/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	567.430.000	1.188.889.830
16.	21	593/79/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048.584	1.891.140.000	4.550.908.584
17.	23	593/81/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	7.245.736.600	3.233.650.000	4.012.086.600
J U M L A H			30.927.940.571	12.997.780.000	17.930.160.571

Jumlah I + ii + iii = Rp6.337.691.856,00 + Rp4.132.680.630,00 +
Rp17.930.160.571,00 = Rp28.400.533.057,00 ;

- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA
HENRICUS ANG alias ANGKAHONG sebesar Rp28.400.533.057,00 (dua
puluh delapan miliar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima
puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Bogor tanggal 19 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN,
Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan "Tindak pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 135 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun , dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.133-1593 tanggal 27 Juni 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.** (foto copy) ;
 2. 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Lampirannya Nomor SK.811.211.3-2693 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.** (foto copy yang dilegalisir) ;
 3. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.** selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (Asli) ;
 4. 1 (satu) lembar Daftar lampiran II Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.** selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (Asli) ;
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 824/72-BKPP tanggal 10 Januari 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.** (asli) ;
 6. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 10 Januari 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.** (Asli) ;
 7. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.** .

Hal. 136 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (foto copy yang dilegalisir) ;
8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor 800/651. KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan kepala Kantor Nomor 800/144-KUMKM tentang penunjukkan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staff PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 November 2014 (asli) ;
 9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Selakau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027/475.1-KUMKM tanggal 03 November 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Nomor 027/88-KUMKM tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tahun 2014 atas nama Elfina, S,H, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Rahmadi sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Asli) ;
 10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok fungsi, Tata Kerja dan Uraian, Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (foto copy) ;
 11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tanggal 25 November 2014 (asli) ;
 - 11.1. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor 005/3507-KUMKM tanggal 26 November 2014 (asli) ;
 - 11.2. 1 (satu) lembar Surat Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun (asli) ;
 - 11.3. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Pembahasan Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
 - 11.4. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor 005/678-KUMKM tanggal 01 Desember 2014 ;
 - 11.5. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Rapat Pembahasan

Hal. 137 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Penyusunan Jadwal Kerja Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
- 11.6. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
- 11.7. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor 005/692.1-KUMKM tanggal 03 Desember 2014 ;
- 11.8. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
- 11.9. 1 (satu) lembar copy Surat Laporan Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
- 11.10. 1 (satu) lembar surat Undangan Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua Nomor 005/695.1-KUMKM tanggal 05 Desember 2014 (asli) ;
- 11.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua (asli) ;
- 11.12. 2 (dua) lembar copy Notulen Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua ;
- 11.13. 1 (satu) lembar Surat Undangan Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/723.1-KUMKM tanggal 16 Desember 2014 (asli) ;
- 11.14. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.15. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/737/KUMKM tanggal 17 Desember 2014 ;
- 11.16. 1 (satu) Surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor 172.4/968-DPRD tanggal 16 Desember 2014 perihal Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 11.17. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 11.18. Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 11.19. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor

Hal. 138 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005/728.1-KUMKM tanggal 19 Desember 2014 ;
- 11.20. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.21. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun tanggal 22 Desember 2014 ;
- 11.22. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/731.1-KUMKM-PKL tanggal 22 Desember 2014 ;
- 11.23. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.24. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun tanggal 23 Desember 2014 ;
- 11.25. 1 (satu) lembar Surat Undangan Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/733.1-KUMKM-PKL tanggal 24 Desember 2014 (asli) ;
- 11.26. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.27. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/752/KUMKM tanggal 26 Desember 2014 ;
- 11.28. 1 (satu) lembar Surat Undangan Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/736.1-KUMKM-PKL tanggal 26 Desember 2014 (asli) ;
- 11.29. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun (asli) ;
- 11.30. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/753/KUMKM tanggal 27 Desember 2014 ;
- 11.31. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor 005/738.1

Hal. 139 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014 ;
- 11.32. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor 005/738.1
- UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014 ;
- 11.33. 1 (satu) lembar copy Notulen Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH tanggal 28 Desember 2014 ;
- 11.34. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor 005/740.1
- UMKM-PKL tanggal 28 Desember 2014, daftar hadir dan notulen rapat ;
- 11.35. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH ;
- 11.36. 1 (satu) lembar copy Laporan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH ;
12. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor: 591.45-152.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk relokasi pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014 (asli) ;
- a. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/475.3 UMKM-PKL tanggal 03 November 2014 (asli) ;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua (asli) ;
- c. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 04 November 2014 ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/764 UMKM-PKL tanggal 28 November 2014 (asli) ;
- e. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua (asli) ;
- f. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 01 Desember 2014 ;
- g. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Laporan

Hal. 140 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua
Nomor 005/720.1 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014 (asli) ;
h. 1 (satu) lembar Daftar Hadirrapat Pembahasan Laporan Akhir

Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua
(asli) ;

i. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Laporan Akhir
Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua
tanggal 16 Desember 2014 ;

13. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor
Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis
Apraisal kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk
Relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi
dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November
2014 (asli) ;

13.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK
Apraisal elokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu
Dua Nomor 005/476.1 UMKM-PKL tanggal 05 November
2014 ;

13.2. Daftar Hadir Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl.
MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua ;

13.3. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Kerangka
Acuan Kerja (KAK) Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA.
Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 06 November 2014 ;

13.4. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Laporan
Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke
Pasar Jambu Dua Nomor 005/689 UMKM-PKL tanggal 27
November 2014 ;

13.5. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Laporan
Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke
Pasar Jambu Dua ;

13.6. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Pendahuluan
Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu
Dua tanggal 28 November 2014 ;

13.7. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Rapat Pembahasan
Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke
Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 ;

13.8. 1 (Satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan
Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke
Pasar Jambu Dua ;

Hal. 141 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.9. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 ;
14. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014 (asli) ;
 - 14.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/461 UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 ;
 - 14.2. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
 - 14.3. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
 - 14.4. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/690 UMKM-PKL tanggal 02 Desember 2014 (asli) ;
 - 14.5. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
 - 14.6. 2 (dua) lembar Copy Notulen Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Pradesain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 03 Desember 2014 ;
 - 14.7. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/720 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014 (asli) ;
 - 14.8. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
 - 14.9. 1 (satu) lembar Copy Notulen Rapat Laporan Akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014 ;
 - 14.10. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/725.1 UMKM-PKL tanggal 18 Desember 2014 (asli) ;

Hal. 142 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua (asli) ;
- 14.12. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Duatanggal 16 Desember 2014 ;
15. 1 (satu) lembar surat Nomor 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 perihal Permohonan Informasi Peruntukan Ruang/IPR ;
16. 1 (satu) lembar surat Nomor 500/1141-fisik tanggal 20 November 2014 perihal Informasi Peruntukkan Ruang ;
17. 1 (satu) lembar surat Nomor 511-23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B ;
18. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum Sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Blok B di Atas Tanah Seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Sembilan Ribu Meter Persegi) Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Bogor (asli) ;
19. 1 (satu) eksamplar copy Surat Permohonan Pengukuran untuk tanah seluas 7913 M^2 kepada BPN tanggal 28 November 2014 menggunakan surat/blanko dari BPN berikut Surat Pernyataan telah dipasang patok-patok tanda-tanda batas tanah seluas 7913 M^2 ;
20. 1 (satu) bundel Daftar Tanah Milik Kawidjaja Henricus Ang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu Dua yang belum ada PBB nya ;
21. Berita Acara pengukuran BPN Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Kawidjaja Henricus Ang tanggal 01 Oktober 2014 ;
23. 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen asli dari Kawidjaja Henricus Ang/Angkawijaya tanggal 29 Desember 2014 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu H. Yudha Priatna, S.H. selaku Pengguna Anggaran, Retno Sulistioningsih selaku PPTK, dan Mamat M. Rohmat selaku Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ke II Kawidjaja Hendrikus Ang (asli) ;
25. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor periode 01-12-2014 sampai dengan 31-12-2014 ;
26. 1 (satu) eksamplar surat Nomor 810/11-KUKM tanggal 12 Januari

Hal. 143 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 perihal Tahapan Pelaksanaan Lahan untuk Reolokasi PKL Eks Jl.

MA. Salmun ;

27. 26 (dua puluh enam) eksamplar copy bukti kepemilikan Tanah Kawidjaja Hendrikus Ang yang diserahkan ke Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebagai berikut : (asli)

- 27.1. AktaJualBeli (AJB) Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994, dengan pemilik asal MUCHTAR TIRTA ;
- 27.2. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal TOHA SUPRIADI ;
- 27.3. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI ;
- 27.4. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/5027/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR ;
- 27.5. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 016/KTS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, dengan pemilik asal HAMIR SULAEMAN ;
- 27.6. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996, dengan pemilik asal JETTY alias SURYATI ;
- 27.7. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026/KTS/I/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan pemilik asal H. TABRONI ;
- 27.8. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal SITI MARPUAH ;
- 27.9. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995, dengan pemilik asal SITI MAHBUBAH ;
- 27.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 tanggal 01 Agustus 1996 ;
- 27.11. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan pemilik asal H. UJANG MAKSUM (dibagi menjadi 3 bidang tanah pada peta bidang tanah) ;
- 27.12. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan pemilik asal Ny. RUKMANAH ;
- 27.13. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOSIM APENDI ;
- 27.14. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOMARUDIN ;
- 27.15. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 053/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal SAEPU DIN ;

Hal. 144 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.16. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 054/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal UDIN SYAMSUDIN ;
- 27.17. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 204/KTS/XII/1995 tanggal 02 05 Desember 1995, dengan pemilik asal MUHAMAD BASRI ;
- 27.18. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dengan pemilik asal LELY RACHMAWATI ;
- 27.19. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996, dengan pemilik asal SAMIR bin ARIP ;
- 27.20. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/26/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama M. KOSIM ;
- 27.21. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996, dengan pemilik asal EVA BIZAR ;
- 27.22. Akta Hibah Nomor 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 atas nama IMRAN NASUTION (Akta Jual Beli Nomor 509/2014 tanggal 30 Desember 2014) ;
- 27.23. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal GODJALI ;
- 27.24. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/10/Adm.Ts atas nama KOSASIH bin H.Z. ABIDIN ;
- 27.25. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/11/Adm.Ts atas nama H. MAMAD bin MOHAMAD ALI ;
- 27.26. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/2/Adm.Ts atas nama MAMAD bin TJIUNG ;
28. 28 (dua puluh delapan) eksamplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Camat Tanah Sareal Kota Bogor tanggal 30 Desember 2014 sebagai berikut : (asli)
 - 28.1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/59/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.073.674.764,00 ;
 - 28.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/60/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 094/KTS/X/1995 seluas 37 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp245.222.014,00 ;
 - 28.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/61/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek

Hal. 145 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan
Nomor 590/5023/PEMseluas 88 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp583.230.736,00 ;
- 28.4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/62/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan
Nomor 590/5027/PEM seluas 45 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp298.242.990,00 ;
- 28.5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/63/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 016/KTS/I/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M²
dengan nilai ganti rugi sebesar Rp941.122.324,00 ;
- 28.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/64/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 126/KTS/II/1996, IV Nomor 726 seluas 125 M² dengan
nilai ganti rugi sebesar Rp767.165.125,00 ;
- 28.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/65/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 026/KTS/I/1996, IV Nomor 723/Seb seluas 119 M²
dengan nilai ganti rugi sebesar Rp727.399.400,00 ;
- 28.8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/66/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 071/KTS/I/1996 seluas 202 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp1.277.492.036,00 ;
- 28.9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/67/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 059/KTS/I/1995, IV Nomor 723/Seb seluas 333 M²
dengan nilai ganti rugi sebesar Rp2.400.049.431,00 ;
- 28.10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/68XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik
(SHM) Nomor 112, Gambar Situasi Nomor 301/1994 tanggal
16 Juli 1994 seluas 265 M² dengan nilai ganti rugi sebesar
Rp2.280.154.950,00 ;

Hal. 146 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/69/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp991.380.776,00 ;
- 28.12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/70/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/III/1995 seluas 270 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.977.993.229,00 ;
- 28.13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/71/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 092/KTS/X/1995 seluas 158 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.197.315.291,00 ;
- 28.14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/72/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 093/KTS/X/1995 seluas 80 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp704.068.830,00 ;
- 28.15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/73/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 053/KTS/I/1996 seluas 150 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.114.941.485,00 ;
- 28.16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/74/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 054/KTS/I/1996 seluas 225 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.491.214.950,00 ;
- 28.17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/75/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.511.097.816,00 ;
- 28.18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/76/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)

Hal. 147 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 497/2014 seluas 98 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp649.506.956,00 ;
- 28.19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/77/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 417/KTS/X/1996 seluas 265 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.756.319.830,00 ;
- 28.20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/78/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan Nomor 590/26/PEM seluas 139 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp921.239.458,00 ;
- 28.21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/79/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 seluas 972 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp6.442.048.582,00 ;
- 28.22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/80/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 509/2014 seluas 175 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.159.833.850,00 ;
- 28.23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/81/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp7.245.736.600,00 ;
- 28.24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/82/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan Nomor 590/10/ADM.TS seluas 705 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp3.004.849.590,00 ;
- 28.25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/83/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan Nomor 590/11/ADM.TS seluas 230 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp980.305.540,00 ;
- 28.26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah

Hal. 148 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garapan Nomor 590/12/ADM.TS seluas 129 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp549.823.542,00 ;
- 28.27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/85/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 seluas 60 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp397.657.320,00 ;
- 28.28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/86/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp410.912.654,00 ;
29. 1 (satu) lembar copy Cek Nomor DAA 01985138 tanggal 30-12-2014 Pembayaran kepada Kawidjaja Hendrikus Ang senilai Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar copy bukti pemindahbukuan dari rekening Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor ke rekening Kawidjaja Hendrikus Ang sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian Dana untuk belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar dan dan untuk sertifikasi tanah dengan jumlah uang sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) (asli) ;
32. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian sisa Saldo Kas dan Jasa Giro Rp7.754.624,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh mepat rupiah) (asli) ;
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Koperasi dan UMKM Nomor 932/000348/TU/2014 tanggal 12 Desember 2014 (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
36. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 932/73/TU2014 tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
37. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (SPP-TU) Nomor 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Rincian Rencana Penggunaan Anggaran) (asli) ;

Hal. 149 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No.932/73/TU/2014 tanggal 10
Desember 2014.(asli)
39. 1 (satu) lembar surat ringkasan surat Permintaan Pembayaran
Tambahan Uang Peresediaan (SPP-TU) Nomor 932/73/GU/2014
tanggal 10 Desember 2014.(asli)
40. 28 (dua puluh delapan) lembar copy Kwitansi tanggal 02 Desember
2014 Untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
dengan dengan total uang sebesar Rp4.358.400,00 (empat juta tiga
ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) (asli) ;
41. 1(satu) eksamplar kwitansi biaya makan minum rapat sebesar
Rp1.700.000,00 untuk pembelian snack dan makan sebagai berikut :
(asli)
 - 41.1. Toko Kue SUKA HATI untuk pembelian snack tanggal 08
Desember 2014 sebesar Rp240.000,00 ;
 - 41.2. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 22 Desember
2014 sebesar Rp450.000,00 ;
 - 41.3. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 23 Desember
2014 sebesar Rp450.000,00 ;
 - 41.4. Toko BREAD untuk pembelian snack tanggal 02 Desember
2014 sebesar Rp560.000,00 ;
42. 2 (dua) lembar copy kwitansi biaya penggandaan sebesar
Rp450.000,00 kepada : Toko FC RIDHO untuk biaya foto copy : (asli)
 - 42.1. Bulan November 2014 sebesar Rp225.000,00 ;
 - 42.2. Bulan Desember 2014 sebesar Rp225.000,00 ;
43. 2 (dua) lembar copy kwitansi belanja ATK sebesar Rp918.000,00
kepada :
 - 43.1. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal 26 November 2014
sebesar Rp330.000,00 ;
 - 43.2. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal ...Desember 2014
sebesar Rp588.000,00 ;
44. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan
Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar
Rp31.000.000,00 tanggal 27 November 2014 dan tanggal 23
Desember 2014 (asli) ;
45. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan
Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar
Rp700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014

Hal. 150 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (asli) ;
46. 3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;
47. 3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Tekhnis Apraisal Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;
48. 4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/Pra Desain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 (asli) ;
49. 2 (dua) lembar copy Daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun sebesar Rp1.600.000,00 tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli) ;
50. 3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan/Kajian senilai Rp1.350.000,00 (asli) ;
51. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Pradesign sebesar Rp49.500.000,00 dengan rincian : (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk pembayaran 100% jasa Konsultan Pradesign ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pengambilan Biaya Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan/Pra Desain sebesar 100% dari nilai Kontrak Rp49.500.000,00 tertanggal 23 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005463/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;
52. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Apraisal sebesar Rp39.824.583,00 dengan rincian : (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% jasa Apraisal ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24

Hal. 151 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Apraisal Relokasi PKL sebesar Rp39.824.583,00 tanpa tanggal bulan Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005931/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014 (asli) ;
- 53. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran 100% pada paket pekerjaan Belanja Dokumen Kajian Relokasi PKL ke Warung Jambu sebesar Rp34.252.000,00 dengan rincian : (asli) ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% Kajian Relokasi ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Kajian Relokasi PKL sebesar Rp39.248.000,00 tertanggal 23 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005464/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;
- 54. 1 (satu) eksamplar copy kwitansi pembelian konsumsi snack untuk rapat pembahasan laporan Pendahuluan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp2.090.000,00 ;
- 55. 1 (satu) eksamplar kwitansi Pembelian ATK Perencanaan lahan untuk Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp1.175.000,00 (asli) ;
- 56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya penggandaan foto copy kegiatan perencanaan penngalihan lahan untuk relokasi eks PKL. MA. Salmun sebesar Rp450.000,00 (asli) ;
- 57. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Kantor Kpersai dan UMKM Kota

Hal. 152 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bogor bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 (asli) ;
58. 1 (satu) eksamplar copy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) – Fungsional Kantor Koperasi dan UMKM bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 ;
59. 1 (satu) eksamplar copy Regester Penutupan Kas Kantor Koperasi dan UMKM dan 12 (lembar) Berita Acara Penutupan Kas Tahun Anggaran 2014 dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 (BA asli) ;
60. 2 (dua) lembar copy Kartu Kendali Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014 ;
61. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 (asli) ;
62. 1 (satu) lembar copy Rencana Umum Pengadaan Kantor Koperasi dan UMKM ;
63. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2011 – 2014 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor ;
64. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2015 – 2019 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor ;
65. 1 (satu) buah copy Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
66. 1 (satu) eksamplar copy data PKL Jalan M.A. Salmun tahun 2014 ;
67. 1 (satu) eksamplar copy Surat Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor 903/388-kop tanggal 03 Juli 2014 perihal Usulan Anggaran Perubahan tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI ;
68. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-7 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012 atas nama R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT (asli) ;
69. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-10 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 atas nama R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT (copy yang dilegalisir) ;
70. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 03 Januari 2014 Nomor 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada

Hal. 153 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT (copy yang dilegalisir) ;
71. 1 (satu) eksamplar copy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu dua Bogor dari Konsultan perencana CV. Catur Prima Karya Desember 2014 (asli) ;
72. 2 (dua) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.245-4 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Bogor atas nama Hendrian Sukmasaputra, S.E. sebagai Kasubag TU pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (copy) ;
73. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. CATUR PRIMA KARYA Nomor SPK 027/660/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 18 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 027/661/SPK/KUMKM/XI/2014 ;
74. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN tanggal 19 November 2014 Nomor SPK 027/629/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor SPMK 027/630/SPK/KUMKM/XI/2014 ;
75. 1 (satu) bundel copy SPK (Surat Perintah Kerja) ditujukan kepada KJPP RN ADNAN Nomor SPK 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor SPMK 027/664/SPK/KUMKM/XI/2014 ;
76. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua dari Konsultan Perencana CV. Catur Prima Karya tanggal Desember 2014 (asli) ;
77. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Jambu Dua dari PT. Arcplan Cipta Consultan ;
78. 1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N. ADNAN Nomor 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
79. 2 (dua) lembar dokumentasi /foto pada saat transaksi (asli) ;
80. 1 (satu) lembar surat Nomor 511.23/2099-Huk tanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Walikota Bogor perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut lual beli sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua (copy) ;
81. 1 (satu) lembar surat Nomor 511.23/2099-Huk tanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sekda perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut jual beli sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua (copy) ;
82. 1 (satu) bundel copy Peraturan Walikota Bogor Nomor 36 Tahun 2013

Hal. 154 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014 ;
83. 1 (satu) eksamplar copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM ;
84. 1 (satu) eksamplar Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2014 (asli) ;
85. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
86. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 menjadi Perda ;
87. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/KEP.1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 03 November 2014 ;
88. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat ;
89. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
90. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
91. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor tanggal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
92. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun

Hal. 155 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031 Pemkot Kota Bogor ;
93. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-10 Tahun 2014 0 3 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 ;
94. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Walikota Bogor Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatn Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
95. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45.1 Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
96. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45.3 Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (copy) ;
97. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-33 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (copy) ;
98. 1 (satu) eksamplar copy Surat Pengantar Nomor 050/457-Bappeda tanggal 17 Juli 2014 perihal Penyampaian Dokumen KUPA & PPASP 2014 ;
99. 1 (satu) eksamplar Surat Nomor 130.04/1136-fisik tanggal 26 November 2014 perihal Notulen Rapat BKPRD (copy) ;
100. 1 (satu) eksamplar copy Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2014 ;
101. 1 (satu) eksamplar copy Rancangan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P) Tahun Anggaran 2014 ;
102. 1 (satu) eksamplar Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
103. 1 (satu) eksamplar Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P APBD) Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
104. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Lurah Tanah Sareal Kota Bogor

Hal. 156 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 970/78/Tns tanggal 15 April 2015 yang menerangkan NJOP

Tanah Pasar Jambu Dua dan Harga Pasaran Tanah di daerah

tersebut ;

105. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 18 September 2014 dan Daftar Hadir Rapat ;
106. 1 (satu) eksamplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris Masalah Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUPA) dan Periotas Plafon APBD Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2014 hari Jum'at tanggal 26 September 2014 ;
107. 1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang ;
108. 1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor 172.4/409-DPRD tanggal 08 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ;
109. 1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ;
110. 1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor 172.4/415-DPRD tanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka Finalisasi Pembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ;
111. 1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor 172.3/14/XI/2014 tanggal 03 November 2014 perihal Undangan Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2015, dan Daftar Hadir ;
112. 1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 05 November 2014 Materi RAPBD 2015 dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ;
113. 1 (satu) eksamplar copy Risalah Rapat Paripurna Istimewa hari Jum'at tanggal 12 September 2014 dalam Rangka Penetapan Peraturan DPRD Kota Bogor Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor dan penetapan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2014 ;
114. 1 (satu) eksamplar copy Risalah Rapat Paripurna hari Rabu tanggal 15

Hal. 157 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Kota Bogor dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Walikota Bogor terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Pendapat Akhir Walikota Terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
115. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi A DPRD Kota Bogor ;
 116. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota ;
 117. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota ;
 118. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota ;
 119. 1 (satu) eksamplar copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 170-27 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Komposisi Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Sidang 2014 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor ;
 120. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Walokota Bogor Nomor 821.2.45-109 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Drs. Subur Herdiman, M.M. ;
 121. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor ddengan Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 900/KK.13-Bapedda 2014 910/931-DPRD tanggal 30 September 2014 tentang Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
 122. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Keja Bersama Pemerintah Kota Bogor terkait dengan Relokasi PKL Ke Jambu Dua tanggal 17 Desember 2014 ;
 123. 1 (satu) eksamplar copy surat Nomor 172-5/39/B/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Rekomendasi Komisi B terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua ;
 124. 2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor 503/987-DPRD tanggal 19 Desember 2014 perihal Rekomendasi terkait dengan pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua ;
 125. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Gabungan Komis A dan Komisi B bersama Sekda, BPKAD, Kantor Kopersai dan UMKM, Bagian Hkum

Hal. 158 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua. Tanggal 21 Januari 2015 ;

126. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Kerja Gabungan Komsis A dan Komsis B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Tanggal 26 Februari 2015 ;
127. 3 (tiga) lembar copy Surat Komsis A DPRD Kota Bogor perihal Progres Report Komisi A Pembebasan Lahan Pasar Jambu II tanggal Februari 2015 ;
128. 2 (dua) lembar copy Surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor 503/50-DPRD perihal Rekomendasi terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua ;
129. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2014 dan Print Out Bukti Pembayaran PBB ;
130. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan Akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP. daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2013 sampai dengan September 2013 ;
131. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan Akta oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP. daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 ;
132. 1 (satu) lembar hasil penilaian Tanah dan Bangunan di Pasar Jambu Dua Nilai Penggantian Wajar Rp45.058.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima puluh delapan juta rupiah) asli ;
133. 1 (satu) eksamplar Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File : 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan Nomor Laporan 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014, nilai pasar Rp44.837.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) asli ;
134. 3 (tiga) lembar Ringkasan Penilaian Tanah dan Bangunan Pasar yang terletak di Pasar Jambu Dua Blok B Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) asli ;
135. 1 (satu) eksamplar Draf Penilaian Tanah dan Bangunan Lokasi Pasar Jambu Dua, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp43.147.000.000,00 (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) asli ;

Hal. 159 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) eksamplar Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 126/Kep-32.11/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama IRWAN GUMELAR, S.STP. daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli) ;
137. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.2.45-82 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 20102 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP. sebagai Camat Tanah Sareal, Kota Bogor ;
138. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.2.45-10 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP. sebagai Camat Bogor Barat ;
139. 1 (satu) eksamplar Draf Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B Nomor File : 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan Nomor Laporan : 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 ;
140. 1 (satu) lembar copy surat PT. Piranti Harumlestari Nomor 12/PHL/G/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2015 perihal Permohonan ralat surat Nomor S11.23/2099-HUK ;
141. 1 (satu) eksamplar copy yang dilegalisir Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong Nomor 05/Pdt.p/2015/PN.Cbi tanggal 05 Februari 201, menetapkan Pemohon Kawidjaja Henricus Ang sebagai Wali Penagampu dari isterinya Ny. Mariani Alizabeth Lie ;
142. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau ;
143. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti Nomor 002/SBS/FAST-BGR/XI/14 tanggal 14 November 2014 dari KJJP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan ;
144. 26 (dua puluh) enam eksamplar copy Dokumen STS, SPPT dan Alas Hak Tanah ;
- 144.1. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB pemilik Asal Muchtar Tirta Alas Hak AJB Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 ;

Hal. 160 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.2. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Toha/Marsa Alas Hak AJB
Nomor 094/KTS/X/1995 ;
- 144.3. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal A. Kusnadi Alas Hak Ex.
Garapan Nomor 590/5023/PEM ;
- 144.4. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Suhar B. Sobari Alas Hak Ex.
Garapan Nomor 590/5027/PEM ;
- 144.5. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Hamim Sulaeman Alas Hak
AJB Nomor 016/KTS/II/1996 ;
- 144.6. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Jetty/Suryanti Alas Hak AJB
Nomor 126/KTS/III/1996 ;
- 144.7. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal H. Tabroni Alas Hak AJB
Nomor 026/KTS/II/1996 ;
- 144.8. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Marpuah Alas Hak AJB Nomor
071/KTS/II/1996 ;
- 144.9. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Siti Mahbubah Hak AJB
Nomor 059/KTS/X/1995 ;
- 144.10. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Siti Marpuah, dkk Hak SHM
M.112 ;
- 144.11. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal H. Ujang Maksum Hak AJB
Nomor 032/KTS/VIII/1995 ;
- 144.12. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Ace/Rukmanah Hak AJB
Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb. ;
- 144.13. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Kosim Apendi Hak AJB Nomor
092/KTS/X/1995 ;
- 144.14. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Komarudin Hak AJB Nomor
093/KTS/X/1995 ;

Hal. 161 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.15. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Saepudin alas Hak AJB
Nomor 053/KTS/II/1996 ;
- 144.16. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Udin Samsudin alas Hak AJB
Nomor 054/KTS/II/1996 ;
- 144.17. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Basri alas Hak AJB Nomor
204/KTS/XII/1995 ;
- 144.18. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Lely Rahmawaty alas Hak AJB
Nomor 497/2014 ;
- 144.19. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Samir B. Arif alas Hak AJB Nomor
417/KTS/X/1996 ;
- 144.20. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Kosim Apendi alas Hak Ex.
Garapan Nomor 590/26/PEM. ;
- 144.21. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Eva Bizar alas Hak AJB
Nomor 061/KTS/II/1996 ;
- 144.22. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB Pemilik asal Imran Nasution alas Hak Ex.
Akta Hibah Nomor 594.4/011-BOUT ;
- 144.23. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal H. Gozali/Z. Abidin alas Hak
AJB Nomor 070/KTS/II/1996 ;
- 144.24. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Nurkasih/Kosasih/Zaenal alas
Hak Ex. Garapan Nomor 590/10/ADM.TS ;
- 144.25. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Mamad B. Moch. Ali/Aming
alas Hak Ex. Garapan Nomor 590/11/ADM.TS ;
- 144.26. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Mamad B. Tjiung/Mamad Bali
alas Ex. Garapan Nomor 590/12/ADM.TS ;
145. 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Nomor...../2000 (tanpa nomor dan
tanda tangan camat) dengan pemilik asal Abdul Malik serta 4 (empat)
lembar kwitansi ;
146. 1 (satu) eksamplar copy Akta Hibah Nomor 594.4/011-B tanggal 24
September 1984 Bout ;

Hal. 162 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/KEP-32.2.5/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, S.H. ;
148. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014 (asli) ;
149. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli) ;
150. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 40/BA/SPP/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli) ;
151. Asli Surat Peromohoan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor dari Sdr. HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor tertanggal 28 November 2014, beserta lampiran berupa :
- a) Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki lima Ex. MA Salamun ke Pasar Jambu Dua Blok B diatas tanah seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ;
 - b) Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon HIDAYAT YUDHA PRIATNA ;
 - c) Blanko permohonan pengukuran ;
 - d) Daftar Nominatif pemilik asal dari tanah milik KAWIDJAJA HENRICUS ANG yang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu Dua yang belum ada PBB nya ;
 - e) Bukti-bukti Kepemilikan yang berjumlah 26 yang terdiri dari 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM), 17 Akta Jual Beli (AJB), 7 (tujuh) ex Garapan dan 1 (satu) Akta Hibah ;
152. 1 (satu) bundel Surat Tugas Pengukuran Tanah dari Kantor BPN Kota Bogor terdiri dari yaitu :
- Surat Tugas Nomor 2516/ST-10.08/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 193 M^2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994 dengan luas tanah/lahan pada AJB 554 M^2 ;
 - Surat Tugas Nomor 2528/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan

Hal. 163 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 100 M² ;

- Surat Tugas Nomor 2530/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 119 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan dari AKUSNADI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG (Surat Keterangan Garapan dari Lurah Tanah Sareal Nomor 590/5023/PEM tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 119 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2526/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 102 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5027/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TONNI JARDESZ tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 102 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2540/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 244 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 016/KTS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 244 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2533/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 125 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 125 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2531/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 156 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026/KTS/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 140 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2538/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 202 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 202 M² ;

Hal. 164 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor 2525/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 508 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 472 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2529/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/tanah sareal tanggal 05 Agustus 1996 atas nama Ny. MARYANI ELIZABETH dengan luas tanah/lahan pada SHM seluas 265 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2541/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 140 M² dengan bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian sebidang tanah oleh Sdr. KAWIDJAJA HENRICUS selaku pembeli kepada RUKMANA (ahli waris ATJE) dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 255 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2519/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 270 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2532/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 158 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 210 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2543/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 80 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 80 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2535/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 150 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 053/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 150 M² ;

Hal. 165 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 225 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 054/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 225 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2542/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 228 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 204/KTS/XII/1995 tanggal 05 Desember 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 228 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2518/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 98 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2517/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 265 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 139 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan Nomor 590/26/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TATANG SETIADI tertanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan 139 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2536/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 972 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 972 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2520/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 175 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah Nomor 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 dari JATINAYA NASUTION kepada IMRAN NASUTION dengan luas tanah/lahan pada Akta Hibah 175 M² ;

Hal. 166 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor 2537/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 1.700 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 1.700 M² ;
- Pengukuran terhadap objek tanah/lahan 706 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat garapan Nomor 590/10/ADM.TS) dari KOSASIH bin H. Z ABIDIN selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 706 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2521/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 230 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat Garapan Nomor 590/11/ADM.TS) dari H. MAMAT ALI selaku Pihak Kesatu kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 270 M² ;
- SSurat Tugas Nomor 2524/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 129 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat Garapan Nomor 590/12/ADM.TS) dari MAMAD bin TJIUNG selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan 230 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2527/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 60 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) yang sama pada poin 18 Nomor 497/2014 tanggal 23 desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2534/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 62 M² dengan bukti kepemilikan yang sama pada poin 12 berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M² ;

153. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/KEP-

Hal. 167 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



32.2.5/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, S.H. ;

154. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014 (asli) ;
155. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli) ;
156. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 40/BA/SPP/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli) ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bogor Cq. Kantor Koperasi & UMKM Kota Bogor ;

157. Uang sejumlah Rp26.575.817.836,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) + uang sebesar Rp326.620.998,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) = uang sebesar Rp26.902.438.834,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menyatakan agar Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing., M.Sc., Ph.D. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 30 September 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing., M.Sc., Ph.D. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing., M.Sc., Ph.D. tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp20 0.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.133-1593 tanggal 27 Juni 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. (foto copy) ;
13. 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Lampirannya Nomor SK.811.211.3-2693 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. (foto copy yang dilegalisir) ;
14. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H . selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (Asli) ;
15. 1 (satu) lembar Daftar lampiran II Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (Asli) ;
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 824/72-BKPP tanggal 10 Januari 2014 atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H . (asli) ;
17. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 10 Januari 2014 atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. (Asli) ;
18. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H . (foto copy yang dilegalisir) ;
19. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor 800/651. KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan kepala Kantor Nomor 800/144-KUMKM tentang penunjukkan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staff PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 November 2014 (asli) ;

Hal. 169 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Selakau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027/475.1-KUMKM tanggal 03 November 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Nomor 027/88-KUMKM tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tahun 2014 atas nama Elfina, S.H, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Rahmadi sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Asli) ;
21. Peraturan Walikota Bogor Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok fungsi, Tata Kerja dan Uraian, Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (foto copy) ;
22. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tanggal 25 November 2014 (asli) ;
 - 11.1. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor 005/3507-KUMKM tanggal 26 November 2014 (asli) ;
 - 11.2. 1 (satu) lembar Surat Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun (asli) ;
 - 11.3. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Pembahasan Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
 - 11.4. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor 005/678-KUMKM tanggal 01 Desember 2014 ;
 - 11.5. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
 - 11.6. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
 - 11.7. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor 005/692.1-KUMKM tanggal 03

Hal. 170 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



- Desember 2014 ;
- 11.8. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
- 11.9. 1 (satu) lembar copy Surat Laporan Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
- 11.10. 1 (satu) lembar surat Undangan Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua Nomor 005/695.1-KUMKM tanggal 05 Desember 2014 (asli) ;
- 11.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua (asli) ;
- 11.12. 2 (dua) lembar copy Notulen Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua ;
- 11.13. 1 (satu) lembar Surat Undangan Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/723.1-KUMKM tanggal 16 Desember 2014 (asli) ;
- 11.14. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.15. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/737/KUMKM tanggal 17 Desember 2014 ;
- 11.16. 1 (satu) Surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor 172.4/968-DPRD tanggal 16 Desember 2014 perihal Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 11.17. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 11.18. Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 11.19. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/728.1-KUMKM tanggal 19 Desember 2014 ;
- 11.20. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.21. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun tanggal 22 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.22. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Lanjutan
Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua
sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor
005/731.1-KUMKM-PKL tanggal 22 Desember 2014 ;
- 11.23. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Lanjutan
Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua
sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.24. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan
Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat
relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun tanggal 23 Desember
2014 ;
- 11.25. 1 (satu) lembar Surat Undangan Musyawarah II untuk
Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat
relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/733.1-KUMKM-
PKL tanggal 24 Desember 2014 (asli) ;
- 11.26. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Musyawarah II untuk
Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat
relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.27. 1 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Kedua
Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/752/KUMKM tanggal 26
Desember 2014 ;
- 11.28. 1 (satu) lembar Surat Undangan Musyawarah III untuk
Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat
relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/736.1-KUMKM-
PKL tanggal 26 Desember 2014 (asli) ;
- 11.29. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah III untuk Pengadaan
Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL
Eks. Jl. M.A Salmun (asli) ;
- 11.30. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Ketiga
Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/753/KUMKM tanggal 27
Desember 2014 ;
- 11.31. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Persiapan Pelaksanaan
Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor 005/738.1
UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014 ;
- 11.32. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Persiapan Pelaksanaan
Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor 005/738.1
UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014 ;
- 11.33. 1 (satu) lembar copy Notulen Persiapan Pelaksanaan Transaksi
dan Penandatanganan SPH tanggal 28 Desember 2014 ;
- 11.34. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan
Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor 005/740.1

Hal. 172 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMKM-PKL tanggal 28 Desember 2014, daftar hadir dan notulen rapat ;
- 11.35. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH ;
- 11.36. 1 (satu) lembar copy Laporan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH ;
12. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor: 591.45-152.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk relokasi pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014 (asli) ;
- a. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/475.3 UMKM-PKL tanggal 03 November 2014 (asli) ;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua (asli) ;
- c. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 04 November 2014 ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/764 UMKM-PKL tanggal 28 November 2014 (asli) ;
- e. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua (asli) ;
- f. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 01 Desember 2014 ;
- g. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/720.1 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014 (asli) ;
- h. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Laporan Akhir Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua (asli) ;
- i. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Laporan Akhir Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014 ;
13. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor

Hal. 173 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk Relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014 (asli) ;

- 13.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Apraisal elokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/476.1 UMKM-PKL tanggal 05 November 2014 ;
- 13.2. Daftar Hadir Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua ;
- 13.3. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 06 November 2014 ;
- 13.4. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/689 UMKM-PKL tanggal 27 November 2014 ;
- 13.5. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua ;
- 13.6. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 28 November 2014 ;
- 13.7. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 ;
- 13.8. 1 (Satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua ;
- 13.9. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 ;
14. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra *DESIGN* Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November

Hal. 174 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (asli) ;

- 14.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/461 UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 ;
- 14.2. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 14.3. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 14.4. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/690 UMKM-PKL tanggal 02 Desember 2014 (asli) ;
- 14.5. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 14.6. 2 (dua) lembar Copy Notulen Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Pradesain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 03 Desember 2014 ;
- 14.7. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/720 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014 (asli) ;
- 14.8. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 14.9. 1 (satu) lembar Copy Notulen Rapat Laporan Akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014 ;
- 14.10. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/725.1 UMKM-PKL tanggal 18 Desember 2014 (asli) ;
- 14.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua (asli) ;
- 14.12. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014 ;
15. 1 (satu) lembar surat Nomor 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 perihal Permohonan Informasi Peruntukan Ruang/IPR ;
16. 1 (satu) lembar surat Nomor 500/1141-fisik tanggal 20 November 2014 perihal Informasi Peruntukkan Ruang ;
17. 1 (satu) lembar surat Nomor 511-23/490 UMKM-PKL tanggal 12

Hal. 175 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2014 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B ;
18. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum Sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Blok B di Atas Tanah Seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Sembilan Ribu Meter Persegi) Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Bogor (asli) ;
19. 1 (satu) eksamplar copy Surat Permohonan Pengukuran untuk tanah seluas 7913 M^2 kepada BPN tanggal 28 November 2014 menggunakan surat/blanko dari BPN berikut Surat Pernyataan telah dipasang patok-patok tanda-tanda batas tanah seluas 7913 M^2 ;
20. 1 (satu) bundel Daftar Tanah Milik Kawidjaja Henricus Ang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu Dua yang belum ada PBB nya ;
21. Berita Acara pengukuran BPN Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Kawidjaja Henricus Ang tanggal 01 Oktober 2014 ;
23. 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen asli dari Kawidjaja Henricus Ang/Angkawijaya tanggal 29 Desember 2014 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu H. Ydha Priatna, S.H. selaku Pengguna Anggaran, Retno Sulistioningsih selaku PPTK, dan Mamat M. Rohmat selaku Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ke II Kawidjaja Hendrikus Ang (asli) ;
25. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor periode 01-12-2014 sampai dengan 31-12-2014 ;
26. 1 (satu) eksamplar surat Nomor 810/11-KUKM tanggal 12 Januari 2015 perihal Tahapan Pelaksanaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun ;
27. 26 (dua puluh enam) eksamplar copy bukti kepemilikan Tanah Kawidjaja Hendrikus Ang yang diserahkan ke Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebagai berikut : (asli)
- 27.1. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994, dengan pemilik asal MUCHTAR TIRTA ;
- 27.2. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal TOHA SUPRIADI ;

Hal. 176 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.3. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI ;
- 27.4. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/5027/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR ;
- 27.5. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 016/KTS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, dengan pemilik asal HAMIR SULAEMAN ;
- 27.6. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996, dengan pemilik asal JETTY alias SURYATI ;
- 27.7. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026/KTS/I/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan pemilik asal H. TABRONI ;
- 27.8. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal SITI MARPUAH ;
- 27.9. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995, dengan pemilik asal SITI MAHBUBAH ;
- 27.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 tanggal 01 Agustus 1996 ;
- 27.11. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan pemilik asal H. UJANG MAKSUM (dibagi menjadi 3 bidang tanah pada peta bidang tanah) ;
- 27.12. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan pemilik asal Ny. RUKMANAH ;
- 27.13. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOSIM APENDI ;
- 27.14. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOMARUDIN ;
- 27.15. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 053/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal SAEPUDIN ;
- 27.16. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 054/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal UDIN SYAMSUDIN ;
- 27.17. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 204/KTS/XII/1995 tanggal 02 05 Desember 1995, dengan pemilik asal MUHAMAD BASRI ;
- 27.18. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dengan pemilik asal LELY RACHMAWATI ;
- 27.19. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996, dengan pemilik asal SAMIR bin ARIP ;
- 27.20. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/26/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama M. KOSIM ;

Hal. 177 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27.21. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996, dengan pemilik asal EVA BIZAR ;
- 27.22. Akta Hibah Nomor 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 atas nama IMRAN NASUTION (Akta Jual Beli Nomor 509/2014 tanggal 30 Desember 2014) ;
- 27.23. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal GODJALI ;
- 27.24. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/10/Adm.Ts atas nama KOSASIH bin H.Z. ABIDIN ;
- 27.25. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/11/Adm.Ts atas nama H. MAMAD bin MOHAMAD ALI ;
- 27.26. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/2/Adm.Ts atas nama MAMAD bin TJUNG ;
28. 28 (dua puluh delapan) eksamplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Camat Tanah Sareal Kota Bogor tanggal 30 Desember 2014 sebagai berikut : (asli)
- 28.1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/59/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.073.674.764,00 ;
- 28.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/60/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 094/KTS/X/1995 seluas 37 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp245.222.014,00 ;
- 28.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/61/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/PEM seluas 88 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp583.230.736,00 ;
- 28.4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/62/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan Nomor 590/5027/PEM seluas 45 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp298.242.990,00 ;
- 28.5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/63/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 016/KTS/II/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M²
dengan nilai ganti rugi sebesar Rp941.122.324,00 ;
- 28.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/64/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 126/KTS/II/1996, IV Nomor 726 seluas 125 M² dengan
nilai ganti rugi sebesar Rp767.165.125,00 ;
- 28.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/65/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 026/KTS/II/1996, IV Nomor 723/Seb seluas 119 M²
dengan nilai ganti rugi sebesar Rp727.399.400,00 ;
- 28.8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/66/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 071/KTS/II/1996 seluas 202 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp1.277.492.036,00 ;
- 28.9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/67/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 059/KTS/II/1995, IV Nomor 723/Seb seluas 333 M²
dengan nilai ganti rugi sebesar Rp2.400.049.431,00 ;
- 28.10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/68/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik
(SHM) Nomor 112, Gambar Situasi Nomor 301/1994 tanggal
16 Juli 1994 seluas 265 M² dengan nilai ganti rugi sebesar
Rp2.280.154.950,00 ;
- 28.11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/69/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp991.380.776,00 ;
- 28.12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/70/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 032/KTS/III/1995 seluas 270 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp1.977.993.229,00 ;

Hal. 179 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/71/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 092/KTS/X/1995 seluas 158 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.197.315.291,00 ;
- 28.14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/72/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 093/KTS/X/1995 seluas 80 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp704.068.830,00 ;
- 28.15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/73/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 053/KTS/I/1996 seluas 150 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.114.941.485,00 ;
- 28.16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/74/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 054/KTS/I/1996 seluas 225 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.491.214.950,00 ;
- 28.17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/75/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.511.097.816,00 ;
- 28.18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/76/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 seluas 98 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp649.506.956,00 ;
- 28.19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/77/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 417/KTS/X/1996 seluas 265 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.756.319.830,00 ;
- 28.20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/78/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan

Hal. 180 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 590/26/PEM seluas 139 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp921.239.458,00 ;
- 28.21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/79/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 seluas 972 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp6.442.048.582,00 ;
- 28.22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/80/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 509/2014 seluas 175 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.159.833.850,00 ;
- 28.23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/81/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp7.245.736.600,00 ;
- 28.24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/82/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan Nomor 590/10/ADM.TS seluas 705 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp3.004.849.590,00 ;
- 28.25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/83/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan Nomor 590/11/ADM.TS seluas 230 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp980.305.540,00 ;
- 28.26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan Nomor 590/12/ADM.TS seluas 129 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp549.823.542,00 ;
- 28.27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/85/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 seluas 60 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp397.657.320,00 ;
- 28.28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/86/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)

Hal. 181 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp410.912.654,00 ;

29. 1 (satu) lembar copy Cek Nomor DAA 01985138 tanggal 30-12-2014 Pembayaran kepada Kawidjaja Hendrikus Ang senilai Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar copy bukti pemindahbukuan dari rekening Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor ke rekening Kawidjaja Hendrikus Ang sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian Dana untuk belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar dan untuk sertifikasi tanah dengan jumlah uang sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) (asli) ;
32. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian sisa Saldo Kas dan Jasa Giro Rp7.754.624,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) (asli) ;
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Koperasi dan UMKM Nomor 932/000348/TU/2014 tanggal 12 Desember 2014 (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
36. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
37. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (SPP-TU) Nomor 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Rincian Rencana Penggunaan Anggaran) (asli) ;
38. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No.932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014.(asli) ;
39. 1 (satu) lembar surat ringkasan surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Peresediaan (SPP-TU) Nomor 932/73/GU/2014 tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
40. 28 (dua puluh delapan) lembar copy Kwitansi tanggal 02 Desember 2014 Untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan dengan total uang sebesar Rp4.358.400,00 (empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) (asli) ;

Hal. 182 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) eksamplar kwitansi biaya makan minum rapat sebesar Rp1.700.000,00 untuk pembelian snack dan makan sebagai berikut :
(asli) ;
 - 41.1. Toko Kue SUKA HATI untuk pembelian snack tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp240.000,00 ;
 - 41.2. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp450.000,00 ;
 - 41.3. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp450.000,00 ;
 - 41.4. Toko BREAD untuk pembelian snack tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp560.000,00 ;
42. 2 (dua) lembar copy kwitansi biaya penggandaan sebesar Rp450.000,00 kepada : Toko FC RIDHO untuk biaya foto copy : (asli)
 - 42.1. Bulan November 2014 sebesar Rp225.000,00 ;
 - 42.2. Bulan Desember 2014 sebesar Rp225.000,00 ;
43. 2 (dua) lembar copy kwitansi belanja ATK sebesar Rp918.000,00 kepada :
 - 43.1. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal 26 November 2014 sebesar Rp330.000,00 ;
 - 43.2. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal ...Desember 2014 sebesar Rp588.000,00 ;
44. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp31.000.000,00 tanggal 27 November 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 (asli) ;
45. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli) ;
46. 3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;
47. 3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Tekhnis Apraisal Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;
48. 4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/Pra Desain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan Untuk

Hal. 183 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 (asli) ;
49. 2 (dua) lembar copy Daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan
Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA.
Salmun sebesar Rp1.600.000,00 tanggal 27 November 2014 dan
tanggal Desember 2014 (asli) ;
50. 3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan/Kajian senilai
Rp1.350.000,00 (asli) ;
51. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan
Pradesign sebesar Rp49.500.000,00 dengan rincian : (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk pembayaran
100% jasa Konsultan Pradesign ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24
Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor
931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/83/LS/2014 tanggal 24
Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS)
(SPP-LS) Nomor 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pengambilan Biaya Pekerjaan Belanja
Jasa Konsultan Perencanaan/Pra Desain sebesar 100% dari nilai
Kontrak Rp49.500.000,00 tertanggal 23 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
931/005463/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;
52. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Apraisal
sebesar Rp39.824.583,00 dengan rincian : (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran
100% jasa Apraisal ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24
Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor
931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/84/LS/2014 tanggal 24
Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS)
(SPP-LS) Nomor 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa

Hal. 184 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Apraisal Relokasi PKL sebesar Rp39.824.583,00 tanpa tanggal bulan Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005931/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014 (asli) ;
53. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran 100% pada paket pekerjaan Belanja Dokumen Kajian Relokasi PKL ke Warung Jambu sebesar Rp34.252.000,00 dengan rincian : (asli) ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% Kajian Relokasi ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Kajian Relokasi PKL sebesar Rp39.248.000,00 tertanggal 23 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005464/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;
54. 1 (satu) eksamplar copy kwitansi pembelian konsumsi snack untuk rapat pembahasan laporan Pendahuluan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp2.090.000,00 ;
55. 1 (satu) eksamplar kwitansi Pembelian ATK Perencanaan lahan untuk Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp1.175.000,00 (asli) ;
56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya penggandaan foto copy kegiatan perencanaan penngalihan lahan untuk relokasi eks PKL. MA. Salmun sebesar Rp450.000,00 (asli) ;
57. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Kantor Kopersai dan UMKM Kota Bogor bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 (asli) ;
58. 1 (satu) eksamplar copy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) – Fungsional Kantor Koperasi dan UMKM bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 ;
59. 1 (satu) eksamplar copy Regester Penutupan Kas Kantor Koperasi dan UMKM dan 12 (lembar) Berita Acara Penutupan Kas Tahun Anggaran 2014 dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 (BA asli) ;
60. 2 (dua) lembar copy Kartu Kendali Kegiatan Kantor Koperasi dan

Hal. 185 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMKM Tahun Anggaran 2014 ;
61. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 (asli) ;
 62. 1 (satu) lembar copy Rencana Umum Pengadaan Kantor Koperasi dan UMKM ;
 63. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2011 – 2014 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor ;
 64. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2015 – 2019 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor ;
 65. 1 (satu) buah copy Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
 66. 1 (satu) eksamplar copy data PKL Jalan M.A. Salmun tahun 2014 ;
 67. 1 (satu) eksamplar copy Surat Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor 903/388-kop tanggal 03 Juli 2014 perihal Usulan Anggaran Perubahan tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI ;
 68. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-7 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012 atas nama R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT (asli) ;
 69. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-10 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 atas nama R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT (copy yang dilegalisir) ;
 70. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 03 Januari 2014 Nomor 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT (copy yang dilegalisir) ;
 71. 1 (satu) eksamplar copy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu dua Bogor dari Konsultan perencana CV. Catur Prima Karya Desember 2014 (asli) ;
 72. 2 (dua) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.245-4 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Hendrian Sukmasaputra, S.E. sebagai

Hal. 186 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasubag TU pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (copy) ;
73. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. CATUR PRIMA KARYA Nomor SPK 027/660/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 18 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 027/661/SPK/KUMKM/XI/2014 ;
74. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN tanggal 19 November 2014 Nomor SPK 027/629/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor SPMK 027/630/SPK/KUMKM/XI/2014 ;
75. 1 (satu) bundel copy SPK (Surat Perintah Kerja) ditujukan kepada KJPP RN ADNAN Nomor SPK 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor SPMK 027/664/SPK/KUMKM/XI/2014 ;
76. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua dari Konsultan Perencana CV. Catur Prima Karya tanggal Desember 2014 (asli) ;
77. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Jambu Dua dari PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN ;
78. 1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N. ADNAN Nomor 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
79. 2 (dua) lembar dokumentasi /foto pada saat transaksi (asli) ;
80. 1 (satu) lembar surat Nomor 511.23/2099-Huk tanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Walikota Bogor perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut lual beli sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua (copy) ;
81. 1 (satu) lembar surat Nomor 511.23/2099-Huk tanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sekda perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut jual beli sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua (copy) ;
82. 1 (satu) bundel copy Peraturan Walikota Bogor Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014 ;
83. 1 (satu) eksamplar copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM ;
84. 1 (satu) eksamplar Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2014

Hal. 187 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2014 (asli) ;
85. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
86. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 menjadi Perda ;
87. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/KEP.1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 03 November 2014 ;
88. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat ;
89. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
90. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
91. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor tanggal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
92. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031 Pemkot Kota Bogor ;
93. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-10 Tahun 2014 0 3 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 ;
94. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Walikota Bogor Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatn Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
95. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45.1 Tahun

Hal. 188 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
96. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45.3 Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (copy) ;
97. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-33 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (copy) ;
98. 1 (satu) eksamplar copy Surat Pengantar Nomor 050/457-Bappeda tanggal 17 Juli 2014 perihal Penyampaian Dukumen KUPA & PPASP 2014 ;
99. 1 (satu) eksamplar Surat Nomor 130.04/1136-fisik tanggal 26 November 2014 perihal Notulen Rapat BKPRD (copy) ;
100. 1 (satu) eksamplar copy Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2014 ;
101. 1 (satu) eksamplar copy Rancangan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P) Tahun Anggaran 2014 ;
102. 1 (satu) eksamplar Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
103. 1 (satu) eksamplar Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P APBD) Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
104. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Lurah Tanah Sareal Kota Bogor Nomor 970/78/Tns tanggal 15 April 2015 yang menerangkan NJOP Tanah Pasar Jambu Dua dan Harga Pasaran Tanah di daerah tersebut ;
105. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 18 September 2014 dan Daftar Hadir Rapat ;
106. 1 (satu) eksamplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris Masalah Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUPA) dan Periotas Plafon APBD Sementara Perubahan (PPASP) Tahun

Hal. 189 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2014 hari Jum'at tanggal 26 September 2014 ;
107. 1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang ;
108. 1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor 172.4/409-DPRD tanggal 08 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ;
109. 1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ;
- 110.1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor 172.4/415-DPRD tanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka Finalisasi Pembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ;
- 111.1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor 172.3/14/XI/2014 tanggal 03 November 2014 perihal Undangan Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2015, dan Daftar Hadir ;
- 112.1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 05 November 2014 Materi RAPBD 2015 dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ;
- 113.1 (satu) eksamplar copy Risalah Rapat Paripurna Istimewa hari Jum'at tanggal 12 September 2014 dalam Rangka Penetapan Peraturan DPRD Kota Bogor Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor dan penetapan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2014 ;
114. 1 (satu) eksamplar copy Risalah Rapat Paripurna hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Kota Bogor dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Walikota Bogor terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Pendapat Akhir Walikota Terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
115. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi A DPRD Kota Bogor ;

Hal. 190 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota ;
117. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota ;
118. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota ;
119. 1 (satu) eksamplar copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 170-27 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Komposisi Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Sidang 2014 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor ;
120. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Walokota Bogor Nomor 821.2.45-109 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabtan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Drs. Subur Herdiman, M.M. ;
121. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor ddengan Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 900/KK.13-Bapedda 2014 910/931-DPRD tanggal 30 September 2014 tentang Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
122. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Keja Bersama Pemerintah Kota Bogor terkait dengan Relokasi PKL Ke Jambu Dua tanggal 17 Desember 2014 ;
123. 1 (satu) eksamplar copy surat Nomor 172-5/39/B/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Rekomendasi Komisi B terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua ;
124. 2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor 503/987-DPRD tanggal 19 Desember 2014 perihal Rekomendasi terkait dengan pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua ;
125. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Gabungan Komis A dan Komisi B bersama Sekda, BPKAD, Kantor Kopersai dan UMKM, Bagian Hkum dan Tim Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua. Tanggal 21 Januari 2015 ;
126. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Kerja Gabungan Komsis A dan Komsis B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Tanggal 26 Februari 2015 ;
127. 3 (tiga) lembar copy Surat Komsis A DPRD Kota Bogor perihal Progres Report Komisi A Pembebasan Lahan Pasar Jambu II tanggal Februari 2015 ;

Hal. 191 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 2 (dua) lembar copy Surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor 503/50-DPRD perihal Rekomendasi terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua ;
129. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2014 dan Print Out Bukti Pembayaran PBB ;
130. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan Akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP. daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2013 sampai dengan September 2013 ;
131. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan Akta oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP. daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 ;
132. 1 (satu) lembar hasil penilaian Tanah dan Bangunan di Pasar Jambu Dua Nilai Penggantian Wajar Rp45.058.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima puluh delapan juta rupiah) (asli) ;
133. 1 (satu) eksamplar Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File : 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan Nomor Laporan 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014, nilai pasar Rp44.837.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) asli ;
134. 3 (tiga) lembar Ringkasan Penilaian Tanah dan Bangunan Pasar yang terletak di Pasar Jambu Dua Blok B Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) asli ;
135. 1 (satu) eksamplar Draf Penilaian Tanah dan Bangunan Lokasi Pasar Jambu Dua, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp43.147.000.000,00 (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) asli ;
136. 1 (satu) eksamplar Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 126/Kep-32.11/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama IRWAN GUMELAR, S.STP. daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli) ;
137. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.2.45-82 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 20102 tentang Pengangkatan

Hal. 192 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP. sebagai Camat Tanah Sareal, Kota Bogor ;

138. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.2.45-10 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP. sebagai Camat Bogor Barat ;
139. 1 (satu) eksamplar Draf Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B Nomor File : 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan Nomor Laporan : 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 ;
140. 1 (satu) lembar copy surat PT. Piranti Harumlestari Nomor 12/PHL/G/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2015 perihal Permohonan ralat surat Nomor S11.23/2099-HUK ;
141. 1 (satu) eksamplar copy yang dilegalisir Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong Nomor 05/Pdt.p/2015/PN.Cbi tanggal 05 Februari 201, menetapkan Pemohon Kawidjaja Henricus Ang sebagai Wali Penagampu dari isterinya Ny. Mariani Alizabeth Lie ;
142. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau ;
143. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti Nomor 002/SBS/FAST-BGR/XI/14 tanggal 14 November 2014 dari KJJP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan ;
144. 26 (dua puluh) enam eksamplar copy Dokumen STS, SPPT dan Alas Hak Tanah ;
 - 144.1. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB pemilik Asal Muchtar Tirta Alas Hak AJB Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 ;
 - 144.2. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB pemilik asal Toha/Marsa Alas Hak AJB Nomor 094/KTS/X/1995 ;
 - 144.3. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB pemilik asal A. Ksnadi Alas Hak Ex. Garapan Nomor 590/5023/PEM ;
 - 144.4. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB pemilik asal Suhar B. Sobari Alas Hak Ex. Garapan Nomor 590/5027/PEM ;

Hal. 193 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.5. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Hamim Sulaeman Alas Hak
AJB Nomor 016/KTS//1996 ;
- 144.6. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Jetty/Suryanti Alas Hak AJB
Nomor 126/KTS/III/1996 ;
- 144.7. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal H. Tabroni Alas Hak AJB
Nomor 026/KTS//1996 ;
- 144.8. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Marpuah Alas Hak AJB Nomor
071/KTS//1996 ;
- 144.9. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Siti Mahbubah Hak AJB
Nomor 059/KTS/X/1995 ;
- 144.10. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Siti Marpuah, dkk Hak SHM
M.112 ;
- 144.11. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal H. Ujang Maksum Hak AJB
Nomor 032/KTS/VIII/1995 ;
- 144.12. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Ace/Rukmanah Hak AJB
Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb. ;
- 144.13. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Kosim Apendi Hak AJB Nomor
092/KTS/X/1995 ;
- 144.14. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Komarudin Hak AJB Nomor
093/KTS/X/1995 ;
- 144.15. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Saepudin alas Hak AJB
Nomor 053/KTS//1996 ;
- 144.16. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Udin Samsudin alas Hak AJB
Nomor 054/KTS//1996 ;
- 144.17. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Basri alas Hak AJB Nomor
204/KTS/XII/1995 ;

Hal. 194 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.18. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Lely Rahmawaty alas Hak AJB
Nomor 497/2014 ;
- 144.19. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Samir B. Arif alas Hak AJB Nomor
417/KTS/X/1996 ;
- 144.20. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Kosim Apendi alas Hak Ex.
Garapan Nomor 590/26/PEM. ;
- 144.21. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Eva Bizar alas Hak AJB
Nomor 061/KTS/II/1996 ;
- 144.22. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB Pemilik asal Imran Nasution alas Hak Ex.
Akta Hibah Nomor 594.4/011-BOUT ;
- 144.23. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal H. Gozali/Z. Abidin alas Hak
AJB Nomor 070/KTS/II/1996 ;
- 144.24. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Nurkasih/Kosasih/Zaenal alas
Hak Ex. Garapan Nomor 590/10/ADM.TS ;
- 144.25. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Mamad B. Moch. Ali/Aming
alas Hak Ex. Garapan Nomor 590/11/ADM.TS ;
- 144.26. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Mamad B. Tjiung/Mamad Bali
alas Ex. Garapan Nomor 590/12/ADM.TS ;
145. 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Nomor...../2000 (tanpa nomor dan
tanda tangan camat) dengan pemilik asal Abdul Malik serta 4 (empat)
lembar kwitansi ;
146. 1 (satu) eksamplar copy Akta Hibah Nomor 594.4/011-B tanggal 24
September 1984 Bout ;
147. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/KEP-
32.2.5/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat
Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilyah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, S.H. ;
148. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 2738/TANAH
SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014 (asli) ;
149. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor
195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta

Hal. 195 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya (asli) ;

150. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 40/BA/SPP/II/2015

tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli) ;

151. Asli Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kota Bogor dari Sdr. HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor

tertanggal 28 November 2014, beserta lampiran berupa :

a) Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 tanggal 25

November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan

Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum sebagai

Relokasi Pedagang Kaki lima Ex. MA Salamun ke Pasar Jambu

Dua Blok B diatas tanah seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ Kelurahan Tanah

Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ;

b) Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon HIDAYAT

YUDHA PRIATNA ;

c) Blanko permohonan pengukuran ;

d) Daftar Nominatif pemilik asal dari tanah milik KAWIDJAJA

HENRICUS ANG yang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu Dua

yang belum ada PBB nya ;

e) Bukti-bukti Kepemilikan yang berjumlah 26 yang terdiri dari 1

(satu) Sertifikat Hak Milik (SHM), 17 Akta Jual Beli (AJB), 7 (tujuh)

ex Garapan dan 1 (satu) Akta Hibah ;

152. 1 (satu) bundel Surat Tugas Pengukuran Tanah dari Kantor BPN Kota

Bogor terdiri dari yaitu :

- Surat Tugas Nomor 2516/ST-10.08/XII/2014 tanggal 02 Desember

2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan

193 M^2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)

Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994 dengan luas

tanah/lahan pada AJB 554 M^2 ;

- Surat Tugas Nomor 2528/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember

2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan

100 M^2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)

Nomor 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas

tanah/lahan pada AJB 100 M^2 ;

- Surat Tugas Nomor 2530/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember

2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan

119 M^2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian

Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan dari

AKUSNADI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS

Hal. 196 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANG (Surat Keterangan Garapan dari Lurah Tanah Sareal Nomor 590/5023/PEM tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 119 M² ;

- Surat Tugas Nomor 2526/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 102 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5027/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TONNI JARDESZ tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 102 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2540/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 244 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 016/KTS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 244 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2533/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 125 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 125 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2531/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 156 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026/KTS/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 140 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2538/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 202 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 202 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2525/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 508 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 472 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2529/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik

Hal. 197 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



(SHM) Nomor 112/tanah sareal tanggal 05 Agustus 1996 atas nama Ny. MARYANI ELIZABETH dengan luas tanah/lahan pada SHM seluas 265 M² ;

- Surat Tugas Nomor 2541/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 140 M² dengan bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian sebidang tanah oleh Sdr. KAWIDJAJA HENRICUS selaku pembeli kepada RUKMANA (ahli waris ATJE) dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 255 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2519/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 270 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2532/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 158 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 210 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2543/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 80 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 80 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2535/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 150 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 053/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 150 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 225 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 054/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 225 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2542/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 228 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)

Hal. 198 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 204/KTS/XII/1995 tanggal 05 Desember 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 228 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2518/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 98 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M² ;
 - Surat Tugas Nomor 2517/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 265 M² ;
 - Surat Tugas Nomor 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 139 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan Nomor 590/26/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TATANG SETIADI tertanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan 139 M² ;
 - Surat Tugas Nomor 2536/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 972 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 972 M² ;
 - Surat Tugas Nomor 2520/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 175 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah Nomor 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 dari JATINAYA NASUTION kepada IMRAN NASUTION dengan luas tanah/lahan pada Akta Hibah 175 M² ;
 - Surat Tugas Nomor 2537/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 1.700 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 1.700 M² ;
 - Pengukuran terhadap objek tanah/lahan 706 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat garapan Nomor

Hal. 199 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/10/ADM.TS) dari KOSASIH bin H. Z ABIDIN selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 706 M² ;

- Surat Tugas Nomor 2521/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 230 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat Garapan Nomor 590/11/ADM.TS) dari H. MAMAT ALI selaku Pihak Kesatu kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 270 M² ;
- SSurat Tugas Nomor 2524/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 129 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat Garapan Nomor 590/12/ADM.TS) dari MAMAD bin TJIUNG selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan 230 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2527/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 60 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) yang sama pada poin 18 Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2534/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 62 M² dengan bukti kepemilikan yang sama pada poin 12 berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M² ;

153. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/KEP-32.2.5/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, S.H. ;
154. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014 (asli) ;
155. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli) ;

Hal. 200 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 40/BA/SPP/II/2015
Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli) ;

**Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bogor Cq. Kantor Koperasi &
UMKM Kota Bogor ;**

157. Uang sejumlah Rp26.902.438.834,- (dua puluh enam miliar sembilan
ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga
puluh empat rupiah) dirampas untuk Negara sebesar
Rp20.379.060.486,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan
juta enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan
sisanya Rp6.523.378.348,00 (enam miliar lima ratus dua puluh tiga
juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan
rupiah) dikembalikan kepada pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG
alias ANGKAHONG ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima
ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 35/TIPIKOR/2016/PT.BDG. tanggal
19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg., tanggal 30
September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor
5/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat
tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor
5/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan,

Hal. 201 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Februari 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2017, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan -alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

Hal. 202 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M. Sc.,Ph.D. dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M. Sc.,Ph.D. dalam amarnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, padahal Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun menurut kami tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Karena dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga kalau hanya hukuman ancaman minimal dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 30 September 2016, yang diterima Terdakwa maka putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini didukung juga fakta yang ada di persidangan dan dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penilaian tanah hanya secara global atau keseluruhan saja, padahal seharusnya dilakukan perbidang tanah karena setiap bidang tanah tidak sama keadaannya baik tetap, bentuk bangunannya atau tanah hamparan sehingga akan mempengaruhi nilai tanah status atau bukti yuridis tanah tersebut. Selanjutnya perbuatan Terdakwa dalam melakukan penilaian tidak menggunakan standart penilaian yang berlaku yaitu Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standart Penilai Indonesia (SPI) 2013, yaitu SPI 3016 tentang penilaian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Hal. 203 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam ini Terdakwa tidak profesional dalam melaksanakan keahliannya sebagai Appraisal ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kalau hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, menurut kami hukuman tersebut terlalu rendah karena dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 30 September 2016 sehingga hukuman yang diterima Terdakwa adalah hukuman ancaman minimal, berkaitan dengan hal tersebut akan memberi peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan tetapi Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 30 September 2016, menurut kami putusan tersebut tidak mendidik dan akan menimbulkan dampak di dalam masyarakat sehingga akan banyak terjadi perbuatan-perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa **RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing., M.Sc.,Ph.D. ;**
- Adanya perbedaan perhitungan kerugian keuangan Negara antara dakwaan Penuntut Umum dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat yaitu laporan perkiraan harga yang dibuat oleh Ahli PT. Sucofindo Appraisal Utama Cq. KJPP Immanuel Johny & Rekan Nomor 00008L/KH/RBI-IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pekerjaan Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan di Daerah Pasar Jambu Dua,

Hal. 204 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, selain itu Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan Hukum Acara yaitu tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

- I. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan hukum yang berlaku dalam mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai Perbuatan melawan Hukum..
Bahwa mengenai kesalahan-kesalahan Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam menerapkan hukumnya pada perkara *a quo* kami uraikan sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*), secara sangat keliru menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan uraian sebagai berikut :
Bahwa pada halaman 373 alinea terakhir putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg., Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN yang mengganti angka yang tertuang dalam Laporan Penilaian Nomor 156PRO/KJPP RNA/XII/2014 tertanggal 10 Desember 2014, yaitu dari semula sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) disesuaikan dengan angka hasil kesepakatan Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) atau menjadi Rp34.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) atas intervensi dari saksi Ade Syarif Hidayat yang disampaikan melalui saksi Hidayat Yudha Praitna adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, dan oleh karena itu merupakan perbuatan melawan hukum" ;
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang menyatakan bahwa bahwa perbuatan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN yang mengganti angka yang tertuang dalam Laporan Penilaian Nomor 156PRO/KJPP RNA/XII/2014 tertanggal 10 Desember 2014, yaitu dari semula sebesar Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan

Hal. 205 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas juta rupiah) disesuaikan dengan angka hasil kesepakatan Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) atau menjadi Rp34.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) atas intervensi dari saksi Ade Syarif Hidayat yang disampaikan melalui saksi Hidayat Yudha Praitna adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, adalah pendapat yang sangat keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sepatutnya dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum memperhatikan mengenai ajaran sifat melawan hukum yang berlaku dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia ;
Bahwa dalam perkembangannya, penafsiran "melawan hukum" dalam arti materiil dengan fungsi positif, yaitu memperluas ruang lingkup rumusan delik, kembali dipertanyakan dan dibantah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, MK menilai bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu bertentangan dengan UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pasal 28 D ayat (1) melindungi hak konstitusional Warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas. Asas ini menuntut agar rumusan suatu perbuatan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, harus dituangkan dalam peraturan tertulis terlebih dahulu. Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa tafsir atas pengertian "secara melawan hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut pengertian melawan hukum haruslah ditafsirkan sebagai pengertian melawan hukum dalam arti formal guna menjaga kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional Warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti ;
Bahwa menurut Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 115, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan terdapat dua ukuran, yaitu sifat melawan hukum yang formal atau *formele wederrechtelijkheidsbegrip* dan sifat melawan hukum yang materiil atau *materieele wederrechtelijkheidsbegrip* .
Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata

Hal. 206 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualiaannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang ;

Bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur (vide Theodorus M. Tuanakotta. 2009.

Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Jakarta: Salemba Empat, halaman 73) :

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku ;
- 3) Harus ada kerugian ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum harus merupakan apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, harus ada kesalahan dan terdapat kerugian ;

2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas pertimbangan hukum Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam menerapkan hukum atas perkara a quo adalah sangat salah dalam menerapkan hukumnya

karena tidak berkesesuaian dengan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Terdakwa/Pemohon Kasasi (Apraisal) belum menyelesaikan pekerjaannya, atau belum membuat Laporan Hasil Akhir dan baru menyerahkan 5 (lima) Kertas Kerja/Draft, dimana hasil perhitungannya berkisar antara Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan tidak ada intervensi dari siapa pun terhadap Terdakwa dalam menentukan penilaian atas harga tanah, yang ada adalah perintah agar Terdakwa segera menyelesaikan pekerjaannya ;
- b. Bahwa keterangan Terdakwa /Pemohon Kasasi ini bersesuaian dengan keterangan saksi Hidayat Yudha Priatna, baik ketika didengar keterangannya sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi (di bawah sumpah), yang menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi belum menyelesaikan pekerjaannya dan baru menyerahkan menyerahkan 5 (lima) kertas kerja/draft ;
Hal ini pun bersesuaian pula dengan fakta hukum lainnya, yaitu dihubungkan dengan Musyawarah Pertama, dimana Panitia Pengadaan Lahan mengajukan penawaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Dan pada Musyawarah Kedua Panitia Pengadaan Lahan pertama kali menawarkan dengan harga Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan kemudian dinaikkan lagi menjadi Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah). Hal ini jelas menunjukkan bahwa Panitia Pengadaan belum mempunyai Hasil Penilaian dari Konsultan Apraisal yang sudah fix, artinya Konsultan Apraisal (Terdakwa Ronny Nasrun Adnan) memang belum menyelesaikan pekerjaannya ;

- c. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi belum menyelesaikan Laporan Hasil Akhir, sebenarnya hal ini pun diakui oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*), sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 469 alinea kedua :
"Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dalam musyawarah tanggal 27 Desember 2014, pihak Pemkot Bogor tidak mengacu pada nilai hasil penilaian dari Penilai, yang pada saat itu tertuang dalam kertas kerja sebesar Rp39.918.000.000,00....dst" ;
- d. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Walikota Bogor, Wakil Walikota Bogor, Sekda Kota Bogor dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Bogor, yang kesemuanya di dengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Kabag Hukum dan Terdakwa Hidayat Yudha Priatna, karena adanya laporan dari Terdakwa Hidayat Yudha Priatna yang melaporkan kepada Walikota bahwa Musyawarah antara Panitia Pengadaan Lahan dengan Angkahong menemui jalan buntu, karena Angkahong tidak mau menerima penawaran dari Panitia Pengadaan Lahan sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan masih menginginkan harga Rp46.600.000.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus juta rupiah), sesuai dengan nilai yang dihasilkan oleh Apraisal dari Angkahong ;
Bahwa dari pertemuan tersebut, terungkap adanya perbedaan hasil penghitungan dari Apraisal Pemkot Bogor (Terdakwa Ronny Nasrun Adnan) yaitu sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan hasil penghitungan dari Apraisal pihak Angkahong sebesar Rp 46.600.000.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus juta rupiah) ;

Hal. 208 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbedaan tersebut, Wakil Walikota berpendapat (yang dikuatkan juga oleh pendapat Sekda), bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Apraisal seharusnya menghasilkan nilai yang sama, karena didasarkan pada keilmuan yang sama ;
Bahwa atas pendapat tersebut, Terdakwa Hidayat Yudha Priatna menyatakan bahwa nilai Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) tersebut memang belum memasukkan nilai premium, yaitu unsur Kehilangan Pendapatan ;
Bahwa kemudian forum tersebut menghasilkan kesepakatan agar Terdakwa Hidayat Yudha Priatna mengkonsultasikan kembali dengan Konsultan Apraisal (Terdakwa Ronny Nasrun Adnan) ;
Bahwa kemudian, besoknya tanggal 27 Desember 2014 dilakukan pertemuan antara Walikota Bogor, Wakil Walikota Bogor, Sekda Kota Bogor dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Bogor serta Terdakwa Hidayat Yudha Priatna dengan pihak Angkahong, di ruang kerja Walikota Bogor ;
Musyawarah dibuka dan dimulai oleh Walikota dengan mengemukakan, bahwa Pemkot Bogor tidak dapat melakukan penawaran dan atau pembelian di atas nilai yang dihasilkan oleh Konsultan Apraisal. Sekaligus pada saat itu disampaikan bahwa Nilai dari Konsultan Apraisal adalah sebesar Rp43.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;
Bahwa pada akhirnya diperoleh kesepakatan antara Pemda Kota Bogor dan Pemilik tanah mengenai harga tanah sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
e. Bahwa berdasarkan keterangan Hidayat Yudha Priatna, baik sebagai saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah maupun sebagai Terdakwa, yang menerangkan sebagai berikut :
Bahwa dikarenakan Musyawarah Pertama dan ke Kedua tidak menghasilkan kesepakatan harga tanah, maka Terdakwa Hidayat Yudha Priatna melaporkan hal tersebut kepada Walikota dan untuk selanjutnya dilakukanlah pertemuan antara antara Walikota Bogor, Wakil Walikota Bogor, Sekda Kota Bogor dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Bogor serta Terdakwa Hidayat Yudha Priatna dengan pihak Angkahong, di ruang kerja Walikota Bogor ;
Pertemuan atau musyawarah tersebut dicapai kesepakatan mengenai harga tanah sebesar Rp 43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah). Dengan telah diperolehnya kesepakatan harga tersebut, kemudian Sekda Bogor

Hal. 209 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan saksi hidayat Yudha Priatna untuk mengkonsultasi-
kannya dengan Terdakwa ;
Bahwa kesepakatan harga tersebut kemudian disampaikan oleh
Saksi Hidayat Yudha Priatna kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi,
kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi menyelesaikan pekerjaannya
dan diperoleh hasil sebesar Rp43.147.000.000,00 yang mendekati
dengan hasil kesepakatan, akan tetapi tetap masih berada dalam
range 5 (lima) kertas kerja yang telah dibuatnya ;
Keseluruhan fakta persidangan tersebut sudah menjadi fakta hukum
yang tidak terbantahkan lagi, dan dari kesemua fakta hukum
tersebut tidak terjadi atau tidak terdapat Perintah dari siapa pun
untuk merubah hasil Appraisal dan tidak ada tindakan dari Konsultan
Appraisal (Terdakwa Ronny Nasrun Adnan) yang merubah hasil
penilaiannya atas perintah siapapun ;
- f. Bahwa masalah Pengadaan Lahan Skala Kecil secara spesifik
diatur dalam Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012,
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :
"Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar,
dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah
dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau
tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak" ;
Bahwa hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah,
yang menyatakan sebagai berikut :
- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu)
hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang
memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara
jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati
kedua belah pihak ;
 - (3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui tahapan
penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan
pelaksanaannya ;

Hal. 210 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membaca bunyi Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) tersebut di atas, untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil lingkupnya adalah murni keperdataan dan bukan ranah Hukum Publik dan dengan demikian masalah harga didasarkan kepada kesepakatan para pihak ; Bahwa dengan demikian apabila melihat dari uraian fakta hukum persidangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa atas perbuatan Ronny Nasrun adnan tidak terdapat intervensi untuk merubah nilai apraisal yang di buatnya dari siapapun dan Ronny Nasrun Adnan hanya diperintahkan menyelesaikan pekerjaannya
 - b. Bahwa berdasarkan penilaian Ronny Nasrun Adnan harga wajar tanah a quo adalah di kisaran Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) ;
 - c. Bahwa Pengadaan tanah dalam perkara a quo adalah termasuk pengadaan tanah dalam skala kecil ;
 - d. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 121 *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) nilai apraisal bukan suatu kewajiban menjadi patokan untuk harga tanah yang dibebaskan akan tetapi didasarkan kesepakatan para pihak dan tidak melebihi harga Pagu Anggaran ;
 - e. Bahwa pengadaan tanah skala kecil bukan menggunakan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 ;
 - f. Bahwa terdapat harga kesepakatan yang disepakati oleh pemilik tanah berdasarkan hasil musyawarah sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah). Dan nilai tersebut berada di bawah nilai harga Pagu Anggaran dalam Perda APBDP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 ;
3. Bahwa apabila dikaitkan pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan pada uraian angka 1 di atas yang mana perbuatan melawan hukum tersebut harus memiliki unsur kesalahan si pelaku dengan fakta persidangan yang telah diuraikan pada uraian angka 2 di atas, jelas perbuatan arahan Sekda, memerintahkan Terdakwa RN. Adnan untuk merubah hasil Apraisal adalah sangat tidak didasari oleh penerapan hukum yang benar karena berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas tidak terbukti adanya suatu perintah untuk merubah. Dan perlu digaris bawahi bahwa berdasarkan

Hal. 211 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 121 *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) (Peraturan mengenai pengadaan tanah skala kecil) nilai Appraisal bukan suatu kewajiban menjadi patokan untuk harga tanah yang dibebaskan akan tetapi didasarkan kesepakatan para pihak dan tidak melebihi harga Pagu Anggaran. Dengan demikian Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 adalah kekeliruan yang nyata dalam penerapan pasal karena Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 bukan merupakan ketentuan yang mengatur pengadaan tanah dalam skala kecil ;
4. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 3 di atas jelas sekali terlihat kesalaham Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* ;

Bahwa Berdasarkan apa yang telah kami uraikan dan kami jelaskan tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum dalam mengkuilifikasikan perbuatan Terdakwa/- Pemohon Kasasi sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum pada dakwaan Primair tidak terpenuhi ;

Bahwa oleh karenanya penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat, dan pertimbangan serta kesimpulan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan suatu kekeliruan dari penerapan hukum yang harus dibatalkan ;

- II. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah menyimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan "memperkaya orang lain" ; Bahwa pertimbangan dan kesimpulan ini adalah keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dari jalannya persidangan, tidak ada satu pun alat bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa Ronny Nasrun Adnan telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menikmati keuntungan atau memperoleh suatu imbalan dari pengadaan

Hal. 212 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



tanah tersebut. Sehingga unsur memperkaya diri sendiri menjadi tidak terpenuhi ;

Bahwa dalam pembahasan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" ini, tidak ada satupun pertimbangan Majelis Hakim tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga memperkaya orang lain ;

Bahwa kesepakatan harga tanah diputuskan oleh Walikota Bogor sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah).

Kemudian atas kesepakatan tersebut, kemudian Pemkot Bogor melalui KUMKM melakukan pembayaran sejumlah harga tersebut di atas ;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pengadaan lahan untuk relokasi pedagang kaki lima eks Jalan M.A. Salmun adalah termasuk ke dalam kategori Pengadaan Tanah Skala Kecil, dimana terhadapnya berlakulah ketentuan Pasal 121 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 juncto Pasal 53 Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 ;

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, untuk pengadaan tanah skala kecil dilakukan langsung antara instansi yang memerlukan dengan pemegang hak, dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati.

Dengan demikian, yang terjadi adalah hubungan keperdataan antara penjual dan pembeli ;

Bahwa dengan demikian, penentuan harga dilakukan melalui kesepakatan antara para pihak, dan rambu yang membatasi bagi Calon Pembeli (Pemkot Bogor) adalah Anggaran yang tersedia atau Pagu Anggaran ;

Bahwa dari jalannya persidangan dan alat bukti dalam berkas perkara, anggaran untuk pengadaan lahan tersebut tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 2014, yaitu sebesar Rp49.200.000.000,00 ;

Bahwa kemudian harga jual disepakati sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah), dimana harga tersebut jauh di bawah Pagu Anggaran (Rp49.200.000.000,00) ;

Bahwa pemindahbukuan dari rekening Kantor Koperasi dan UMKM kepada Rekening Angkahong, memang menjadikan harta kekayaan Angkahong menjadi bertambah, akan tetapi penambahan harta kekayaan tersebut adalah sebagai pembayaran harga tanah yang disepakati, dimana Angkahong pun telah kehilangan asetnya berupa tanah seluas 7.302 M², yang beralih menjadi milik Pemerintah Kota Bogor ;

Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Walikota Bogor adalah sangat tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 juncto Pasal 53 Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2012, yaitu dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, dimana instansi adalah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah. Dengan demikian, dengan sendirinya pemindahbukuan dari rekening Kantor Koperasi dan UMKM kepada Rekening Angkahong adalah suatu perbuatan sah sebagai pembayaran atas harga yang telah disepakati ;

Bahwa sebagaimana diuraikan pula dalam pembahasan unsur "melawan hukum", dalam hal pengadaan lahan Jambu Dua sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks Jalan M.A. Salmun, tidak terdapat perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, bertambahnya harta kekayaan Angkahong adalah sebagai akibat beralihnya aset yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Kota Bogor dan uang yang keluar dari Kas Daerah adalah sebagai pembayaran harga atau ganti rugi yang disepakati, bukan sebagai akibat perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dengan demikian terlihat jelas, bahwa uang yang dibayarkan Pemkot Bogor kepada Angkahong bukan nilai yang dibuat oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, tetapi atas dasar kesepakatan. Uraian di atas sekaligus juga menggambarkan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa/-Pemohon Kasasi Ronny Nasrun Adnan ;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Ronny Nasrun Adnan telah terbukti melakukan perbuatan "memperkaya orang lain", adalah pertimbangan dan kesimpulan yang keliru ;

III. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Telah Menghitung Sendiri Kerugian Negara, Dengan Mendasarkan Kepada Hasil Perhitungan Dari Terdakwa RN. Adnan ;

Bahwa dalam masalah penentuan kerugian Negara dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan suatu kerancuan berfikir dan kekeliruan, sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini :

Bahwa untuk menentukan Kerugian Negara dalam perkara ini, Jaksa/-Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) Ahli, yaitu KJPP Immanuel Johny & Rekan serta BPKP Perwakilan Jawa Barat ;

Bahwa dari laporan yang dibuat oleh KJPP Immanuel Johny & Rekan, diperoleh fakta, bahwa penghitungan yang dilakukannya TIDAK DIDASARKAN kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) ;

Hal. 214 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, penghitungan kerugian Negara yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum TIDAK DIDASARKAN kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;

Sedangkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa audit dilakukan dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang menurut BPKP adalah ahli di bidangnya, yaitu BPN ;

Dari klarifikasi tersebut diperoleh hasil bahwa terhadap tanah eks garapan tidak boleh diperjual belikan, pengadaan tanah tidak disertai dokumen perencanaan sehingga tidak bisa disertifikatkan ;

Bahwa dalam metode audit, saksi-saksi yang diminta keterangan/-klarifikasi, dikualifikasikan sebagai Data Sekunder, sedangkan Data Primernya adalah Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Tanah Skala Kecil, yaitu Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, sebagai Data Primer, menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah Skala kecil ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam keterangannya di muka persidangan, Ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Barat secara tegas mengakui, bahwa dalam melakukan audit investigasinya tidak menggunakan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dengan tidak digunakannya Data Primer dalam melakukan auditnya, maka jelas Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Barat menjadi cacat hukum ;

Bahwa di sisi lain, pihak yang diminta keterangan/klarifikasi, menurut BPKP Perwakilan Jawa Barat adalah ahli di bidangnya, padahal pihak yang diminta keterangan/klarifikasi adalah saksi fakta, bukan ahli. Dan kemudian, pihak yang diminta keterangan/klarifikasi tersebut, di muka persidangan menerangkan hal yang berbeda dan diperoleh fakta hukum lain, yaitu :

- Tanah eks garapan bisa dialihkan ;
- Di muka persidangan tidak terbukti adanya jual beli atas tanah eks garapan, yang ada adalah over garapan dari pemegang hak asal kepada Angkahong dan Pelepasan Hak dari Angkahong kepada Pemkot Bogor dengan bentuk ganti rugi ;

Hal. 215 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Perencanaan tidak ada hubungannya dengan
pensertifikatan atau bukan merupakan syarat untuk pensertifikatan ;
Bahwa dengan demikian kesimpulan BPKP Perwakilan Jawa Barat yang
menyatakan bahwa :
 - Tanah tidak bisa disertipikatkan karena tidak ada Dokumen
Perencanaan, sehingga tanahnya dinilai Rp0,00 ;
Adalah kesimpulan yang terbukti salah, dan karenanya nilai kerugian yang
didalilkannya menjadi salah pula ;
Bahwa dikarenakan hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Barat terbukti
salah, maka dengan demikian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang
didasarkan kepada hasil audit yang salah, haruslah dibatalkan ;
Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan Tim
Penasihat Hukum Terdakwa, terbukti hasil penghitungan dari kedua Ahli
tersebut tidak dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya
seharusnya Majelis Hakim membatalkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
Akan tetapi ternyata kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
melakukan suatu kekeliruan fatal, yaitu melakukan penghitungan sendiri,
dengan tatacara sebagai berikut :
 1. Bahwa penghitungan kerugian Negara ini diawali dengan suatu
penarikan kesimpulan yang keliru, yaitu sebagaimana pertimbangannya
pada halaman 377 alinea ke-2, putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Nomor 42/Pid.Sus-
TPK/2016/PN.Bdg., yaitu :
"Menimbang, memperhatikan hasil penilaian KJPP ADNAN, bahwa
komponen dari nilai ganti rugi adalah terdiri dari nilai pasar, nilai
premium tanah dan nilai kehilangan pendapatan usaha, sedangkan
kedua puluh delapan bidang tanah yang dilakukan penilaian adalah
terdiri dari lahan kosong dan bangunan kios pasar bukan rumah tinggal.
Oleh karena itu menurut hemat Majelis, komponen premium tanah dan
kehilangan pendapatan usaha itu semestinya tidak diperhitungkan ;
Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berfikir
terbalik yaitu : Nilai premium berupa kehilangan pendapatan usaha
hanya bisa dihitung jika di atas tanah berdiri rumah tinggal. Padahal
jelas, rumah tinggal bukanlah tempat usaha. Sedangkan terhadap kios
yang jelas-jelas adalah tempat usaha, menurut Majelis tidak dapat
dilakukan penghitungan kehilangan pendapatan usaha ;
Berangkat dari pemahaman yang keliru tersebut, kemudian Majelis
Hakim Tingkat Pertama menetapkan sendiri harga tanah termaksud,
yaitu dengan mengacu kepada hasil penghitungan dari KJPP RN.

Hal. 216 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADNAN, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 377 alinea ke-3, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg., sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa nilai pasar tanah dan bangunan untuk ke-28 bidang tanah atau seluas 7.302 M² menurut penilaian KJPP ADNAN (tidak termasuk komponen nilai premium dan kehilangan pendapatan) adalah sebesar Rp32.039.000.000,00 (tanah) dan Rp1.427.000.000,00 (bangunan) atau seluruhnya Rp33.466.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta rupiah)" ;

Dengan demikian, adalah suatu kekeliruan yang nyata apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa seharusnya harga 28 (dua puluh delapan) bidang tanah terperkara tanpa nilai premium dan kehilangan pendapatan usaha adalah sebesar Rp33.466.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta rupiah) ;

Dengan berpedoman pada pertimbangan (yang sangat keliru) tersebut, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menghitung tentang Kelebihan Bayar/Kerugian Negara sebagai berikut : Jumlah yang dibayarkan Pemkot Bogor (Rp43.100.000.000,00) dikurangi Harga Tanah Tanpa Premium (Rp33.466.000.000,00) = Rp9.634.000.000,00 ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat, bahwa dari 28 bidang tanah obyek perkara terdapat 6 (enam) bidang tanah eks garapan dan 5 (lima) bidang tanah yang belum sah menjadi milik Angkahong ;
Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, 6 (enam) bidang tanah eks garapan dan 5 (lima) bidang tanah yang belum sah menjadi milik Angkahong seharusnya tidak dibayar oleh Pemkot Bogor ;
Bahwa di dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) yang dibuat oleh Terdakwa R. Irwan Gumelar, harga 6 (enam) bidang tanah eks garapan adalah Rp6.337.000.000,-00, sedangkan 5 (lima) bidang tanah (yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama belum sah menjadi milik Angkahong) adalah Rp4.407.368.630,00 ;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan dibayarnya ke 6 (enam) bidang tanah eks garapan dan 5 (lima) bidang tanah (yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama belum sah menjadi milik Angkahong) tersebut, maka terdapat Pembayaran Tidak Sah/Negara telah dirugikan sebesar
 $\text{Rp6.337.000.000,00} + \text{Rp4.407.368.630,00} = \text{Rp10.744.368.630,00}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, kerugian Negara seluruhnya adalah : Kelebihan Bayar (Rp 9.634.000.000,00) + Pembayaran Tidak Sah (Rp10 .744.368.630,00) =

Rp20.379.060.486,00 ;

Bahwa dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim (*Judex Facti*)

tersebut di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan 1 (satu) kerancuan berfikir dan 2 (dua) kekeliruan, yang akan kami uraikan sebagai berikut :

1) Bahwa Nilai Tanah Tanpa Premiun sebesar Rp33.466.000.000,00

(tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta rupiah),

sebagaimana diakui dalam pertimbangan hukumnya, adalah nilai penghitungan yang dihasilkan oleh Terdakwa R.N. Adnan selaku

Konsultan Apraisal. Jadi dalam hal ini, disatu sisi, Majelis Hakim

Tingkat Pertama telah membenarkan hasil penghitungan Terdakwa

R.N. Adnan ;

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun telah

mengakui fakta persidangan, bahwa Lahan Jambu Dua sebagai

obyek perkara sudah berbentuk pasar, sehingga seharusnya untuk

menilai harga lahan tersebut, mutlak harus memasukkan nilai

premium, akan tetapi karena di atas tanah tersebut tidak ada

rumah tinggal, maka menurut majelis tidak bisa dimasukkan

penghitungan nilai premium dan kehilangan pendapatan usaha ;

Bahwa hasil penilaian atau penghitungan Terdakwa R.N. Adnan

lainnya yang telah memasukkan nilai premium telah diabaikan

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Di sisi lain, dengan dipakainya hasil perhitungan Terdakwa R.N.

Adnan, yaitu Nilai Tanah Tanpa Premium sebesar

Rp33.466.000.000,00, seharusnya hal ini menjadikan bahwa :

Keberadaan 5 (lima) kertas kerja yang dibuat oleh Terdakwa R.N.

Adnan yang berkisar antara Rp33 miliar sampai dengan Rp45

miliar, menjadi terbukti dan sekaligus membuktikan pula bahwa

dalam perkara ini tidak terdapat masalah merubah nilai Apraisal ;

Dengan demikian jelas telah terjadi kerancuan berfikir dari Majelis

Hakim Tingkat Pertama ;

2) a. Bahwa untuk menentukan Kerugian Negara, memang

seharusnya diserahkan kepada Ahli dalam bidangnya

kemudian Majelis Hakim menetapkan dalam putusannya.

Sehingga apabila kerugian Negara dihitung sendiri oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang bukan ahli di bidang tersebut, maka jelas hal ini adalah suatu kekeliruan yang fatal ;

- b. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, 6 (enam) bidang tanah eks garapan adalah tanah-tanah yang tidak boleh diperjualbelikan dan 5 (bidang) tanah yang peralihan haknya dari pemilik awal kepada Angkahong masih berupa kwitansi, sehingga belum sah milik Angkahong, tidak seharusnya dibayar oleh Pemkot Bogor kepada Angkahong ;

Bahwa pendapat ini adalah keliru, sebagaimana akan diuraikan di bawah

ini :

Mengenai 6 (enam) bidang tanah eks garapan :

Bahwa konsepsi tentang tanah garapan atau masalah penggarapan umurnya lebih tua dan lebih dulu ada sebelum lahirnya konsep

kepemilikan ;

Konsep "garapan" lahir dari Hukum Tanah Adat yang menjadi landasan

utama dari Hukum Tanah Nasional. Sedangkan konsep kepemilikan

berasal dari konsep barat, yaitu dari Pemerintah Kolonial Belanda ;

Dalam sebuah literatur yang berupa website, yaitu situs

Tanahkoe.tripod.com disebutkan :

"Bahwa dalam sejarahnya, pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah, yang oleh masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Tanah ini diakui oleh Hukum Adat tidak tertulis, baik berdasarkan keturunan maupun berdasarkan wilayah. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, tanah milik bersama masyarakat adat ini secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran ;

Sistem kepemilikan individual kemudian mulai dikenal di dalam sistem pemilikan komunal. Situasi ini terus berlangsung di dalam wilayah kerajaan dan kesultanan sejak abad ke lima dan berkembang seiring kedatangan kolonial Belanda pada abad ke tujuhbelas yang membawa konsep hukum pertanahan mereka" ;

Bahwa Prof. Boedi Harsono, dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, halaman 46, menyatakan :

"Hak milik adat sebagai hak yang paling kuat dalam Hukum Tanah Adat tidak disamakan dengan hak milik dalam KUHHPd yang disebut hak eigendom. Oleh karenanya tidak diakui sebagai hak atas tanah. Semula hanya dianggap sebagai hak memakai tanah domein Negara, dan dalam

Hal. 219 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan disebut *erfelijk individueel gebruikrecht* (hak memakai individu yang turun temurun). Kemudian pemilik dianggap mempunyai kedudukan menguasai (*bezitter*) tanah domein Negara dan dalam perundang-undangan disebut *Inlands bezitrechts* . Tetapi bagaimanapun adanya, "hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan" diakui ;

Dalam administrasi pertanahan, tanah-tanah hak milik adat tersebut dikenal sebagai *onvrij lands domein* (tanah Negara tidak bebas), dalam arti Negara tidak bebas untuk memberikan tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, karena dibebani hak rakyat. Tetapi dalam Peta Pendaftaran Kadaster, tanah-tanah tersebut dilukiskan dengan sebutan "*lands domein*", tanpa menyebut adanya hak rakyat yang diakui dan dilindungi hukum. Maka dengan melihat peta pendaftaran kadaster saja, orang sering keliru menafsirkan status hukum tanah yang bersangkutan, seakan-akan tidak ada hak rakyat yang membebaninya" ;

Bahwa pada kenyataannya tanah-tanah tersebut tidak tercatat dalam Buku Leter C yang ada di Desa, sehingga orang-orang sering keliru dengan menafsirkannya sebagai tanah milik Negara, padahal dengan tidak tercatatnya tanah yang bersangkutan dalam Buku Leter C, itu mengandung arti bahwa tanah yang bersangkutan adalah tanah "*lands domein*" dan belum menjadi asset pemerintah atau suatu instansi tertentu ;

Bahwa Prof. Boedi Harsono, dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, halaman 25, menyatakan :

"Lain lagi Hak Menguasai dari Negara yang meliputi semua tanah tanpa terkecuali. Hak menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karenan sifatnya semata-mata Hukum Publik, sebagai yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. Jika Negara sebagai penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh Negara selaku Badan Penguasa, melalui Lembaga Pemerintah yang berwenang. Tanah diberikan kepada lembaga tersebut dengan suatu hak atas tanah, untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, bukan sebagai Badan Penguasa yang mempunyai Hak Menguasai, tetapi sebagai badan hukum lainnya, perorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adrian Sutedi dalam Bukunya Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta, 2007, Sinar Grafika. halaman 79, 129 & 130, menyebutkan :

"Tanah garapan dianggap sebagai hak milik karena penggarap dapat menunjukkan surat-surat yang membuktikan bahwa ia memiliki alas atau bukti hak atas tanah tersebut. Untuk keperluan jual beli tanah dan mendapatkan ganti rugi, surat-surat tersebut dipersamakan dengan sertifikat hak" ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud sebagai tanah eks garapan pada dasarnya adalah Tanah Hak Adat yang belum teradministrasikan dan tidak dikuasai secara fisik/merupakan asset pemerintah, sehingga hak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, dengan sendirinya terhadap tanah yang bersangkutan n dapat dialihkan kepada pihak lain ;

Bahwa selain itu, fakta persidangan menunjukkan, tidak pernah terjadi jual beli atas tanah eks garapan tersebut ;

Bahwa pengalihan tanah eks garapan dari Pemegang Hak asal kepada Angkahong, dilakukan dengan cara Pelimpahan/Penyerahan, sebagai-mana :

- 1) Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari A. KUSNADI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG ;
- 2) Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari SUHAR kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG ;
- 3) Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 02 Oktober 1995 dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG ;
- 4) Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 24 November 1995 dari KOSASIH bin H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG ;
- 5) Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 27 November 1995 dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG ;
- 6) Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 24 November 1995 dari MAMAD bin TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG ;

Hal. 221 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian, ketika ke enam bidang tanah eks garapan tersebut beralih kepada Pemkot Bogor, cara peralihannya adalah Pelepasan Hak dan bentuknya adalah ganti rugi ;
Bahwa nilai ganti rugi, sebagaimana ketentuan tentang Pengadaan Lahan Skala Kecil, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak ;
Bahwa dikarenakan nilai ganti rugi didasarkan kepada kesepakatan, maka tidak akan ada persoalan tentang kemahalan atau kelebihan bayar, sehingga nilai ganti rugi terhadap ke enam bidang tanah eks garapan tersebut bukan merupakan sebuah kerugian Negara ;

Mengenai 5 (lima) Bidang Tanah Yang Peralihan Haknya dari Pemilik Asal Kepada Angkahong Masih Berupa Kwitansi :

Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta, bahwa terhadap 5 (lima) bidang tanah tersebut telah dilakukan jual beli antara pemilik asal dengan Angkahong sebagai berikut :

- Jual Beli dengan Lely Rachmawati dilakukan pada tahun 2003 tanpa dibuatkan Akta Jual Beli, hanya memakai kuitansi dan diikrarkan pelepasan kepemilikannya kepada pembeli dan pada saat itu juga pembeli menguasai tanah tersebut secara fisik ;
- Jual beli dengan Ace dilakukan pada bulan Maret tahun 2014 tanpa dibuatkan Akta Jual Beli, hanya memakai kuitansi dan diikrarkan pelepasan kepemilikannya kepada pembeli dan pada saat itu juga pembeli menguasai tanah tersebut secara fisik ;
- Jual beli dengan M. Nasution dilakukan pada tahun 1994 tanpa dibuatkan Akta Jual Beli, hanya memakai kwitansi dan diikrarkan pelepasan kepemilikannya kepada pembeli dan pada saat itu juga pembeli menguasai tanah tersebut secara fisik ;

Bahwa dalam Konsideran Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan, "bahwa perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah" ;

Begitu juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria ada pernyataan, bahwa "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat" ;

Bahwa Prof. Boedi Harsono dalam bukunya "Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional", menyatakan :

"Dalam Hukum Adat, jual beli tanah bukan perbuatan hukum yang merupakan apa yang disebut perjanjian obligatoir. Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan

Hal. 222 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



pembayaran tunai. Artinya harga yang disetujui bersama, dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli tanah yang bersangkutan. Dalam Hukum Adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual, karena justru apa yang disebut jual beli tanah itu adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli, yang pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual atas harga yang telah disetujui bersama” ;

Bahwa dengan demikian, jual beli yang dilakukan hanya dengan kwitansi dan tanpa dibuatkan Akta Jual Belinya adalah sah dan telah memindahkan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli ;

Bahwa dengan demikian, terhadap 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah resmi dan sah sudah merupakan hak milik dari Angkahong ;

Bahwa dengan demikian, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dibayarnya 6 (enam) tanah eks garapan dan 5 (lima) bidang tanah tersebut merupakan sebuah kerugian Negara, adalah pendapat yang sangat keliru ;

- IV. Bahwa dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim (*Judex Facti*) Menyimpulkan Bahwa Walikota, Sekda, Terdakwa Hidayat Yudha Priatna, Terdakwa Irwan Gumelar dan Terdakwa RN. Adnan,

Semuanya Sebagai Pelaku ;

Bahwa sebagaimana diuraikan terdahulu, dalam perkara ini tidak ada seorangpun yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan sendirinya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Bahwa disamping itu, pertimbangan dan kesimpulan dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah sangat keliru, dengan

alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan :

Dihukum sebagai pelaku :

- a. Yang melakukan ;
- b. Yang menyuruh melakukan ;
- c. Yang turut serta melakukan ;

Bahwa untuk dapat dihukum oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, maka yang bersangkutan haruslah dikualifikasikan sesuai peranannya masing-masing, artinya harus ditentukan terlebih dahulu bagaimana atau apa peranan yang bersangkutan ;

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan hal tersebut, tetapi langsung menyimpulkan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kami kutip pendapat Boy Yendra Tamin yang berjudul "Catatan Hukum Boy Yendra Tamin", sebagai berikut :

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP digunakan ketika ada suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu ;

Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *deelneming*, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, Hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materiil dari perkara yang diperiksa dan diadili ;

Jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing.

Artinya dalam prinsip *deelneming* tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku ;

Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana; Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tidak pidana tersebut ;

Hal. 224 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat tersebut senada dengan pendapat para Ahli Hukum Pidana di Indonesia pada umumnya dan sudah menjadi sebuah Teori Dasar dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Bahwa berdasarkan Pasal 68 A Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1986 , tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan ke-I Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-II Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menjelaskan, bahwa pada intinya dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;

Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 183 KUHP yang pada intinya menerangkan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa adanya sekurang -kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim dalam membuat putusan pemidanaan tidak boleh didasari pertimbangan hukum, yang mendasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak tepat dan benar, dimana tanpa didasari dua alat bukti yang sah dan keyakinan atas peristiwa hukum pidana tersebut dimana Terdakwalah yang melakukan kesalahan pidana tersebut ;

Bahwa dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 475 pada alinea 4 dst. Perihal mempertimbangkan unsur -unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sangat bertentangan dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Adapun uraian mengenai kekeliruan dan tidak tepat alasan dan dasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan, bahwa keterlibatan Terdakwa dengan para saksi (1). Hidayat Yudha Priatna , (2) R. Irwan Gumelar., S.STP. (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)., (3) Kawidjaja Hendricus Ang alias Angkahong (meninggal dunia) serta Dr. Bima Arya Sugiarto, Usmar Hariman dan Ade Syarif Hidayat , kesemuanya terkait

Hal. 225 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Pengadaan Tanah Jambu Dua untuk relokasi pedagang ex kaki lima

Jalan MA. Salamun Kota Bogor ;

2. Bahwa pengadaan tanah tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum pada pemeriksaan di persidangan perkara *a quo* diawali adanya proses penggusuran dan adanya tekanan dari PKL yang digusur dari Jalan MA. Salamun karena menyebabkan kemacetan lalu lintas, hal tersebut sebagaimana dijelaskan saksi Toto, Dr. Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat , yang pada intinya menjelaskan hal tersebut. adapun kemudian pengadaan lahan tersebut memasuki proses penganggaran untuk disusun menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2014, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Yus (Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor), saksi Ati (Anggota Komisi B), saksi Teguh (Ketua Komisi B), Dr. Bima Arya Sugiarto., Usmar Hariman dan Ade Syarif Hidayat ;
Bahwa dalam proses penganggaran APBDP tersebut para saksi di atas menjelaskan pada intinya bahwa pengadaan tanah Jambu Dua untuk Relokasi Pedagang ex kaki lima Jalan MA. Salamun Kota Bogor senilai Rp49.200.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) merupakan bagian mata anggaran yang dibahas dan kemudian menjadi mata anggaran yang disahkan dalam Perda APBDP tersebut (vide Perda APBDP TA 2014 yang dijadikan alat bukti oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*) ;
Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana diterangkan oleh para saksi di atas , atas pelaksanaan Perda tersebut telah dipertanggung- jawabkan pelaksanaan Perda APBDP TA 2014 tersebut dan telah ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dan saksi Ade Syarif Hidayat dan Dr. Bima Arya Sugiarto menerangkan dalam Perda Pertanggungjawaban tersebut (termasuk pelaksanaan anggaran pembelian lahan Jambu Dua) telah dibahas oleh DPRD Kota Bogor dan tidak terdapat permasalahan, sehingga Perda tersebut disahkan ;
Bahwa dalam proses pengesahan Perda tersebut , dilalui tahap Evaluasi Gubernur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun sebelum Perda pertanggungjawaban tersebut dibuat



berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut terlebih dahulu dilakukan pembahasan mengenai laporan dari audit BPK atas pelaksanaan APBD yang di dalamnya termasuk pelaksanaan APBDP dan dalam pemeriksaan perkara a quo tidak terdapat fakta-fakta di persidangan yang menyatakan terdapat penyimpangan atas pelaksanaan APBD (termasuk APBDP) dalam tahun anggaran yang menyebabkan kerugian Negara ;

Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terdapat penyimpangan dalam proses penganggaran yang kemudian dituangkan dalam sebuah Perda , maka sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 9 ayat (2) yang isinya menetapkan : "Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujian-nya dilakukan oleh Mahkamah Agung" yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut secara nyata telah melampaui kewenangannya ;

Bahwa apabila melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersama (1) Hidayat Yudha Priatna , (2) R. Irwan Gumelar., S.STP. (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), (3) Kawidjaja Hendricus Ang alias Angkahong (meninggal dunia) serta Dr. Bima Arya Sugiarto, Usmar Hariman dan Ade Syarif Hidayat terlibat dan dikaitkan dalam proses penganggaran adalah sangat tidak beralasan karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah nyata-nyata membuat pertimbangan hukumnya tidak mendasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan tidak disertai dasar hukum yang tepat dan benar ;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya perihal ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1, telah keliru dan tanpa dasar mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dengan proses penganggaran, karena atas proses penganggaran Terdakwa sama sekali tidak terlibat hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Yus (Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor), saksi Ati (Anggota Komisi B), saksi Teguh (Ketua Komisi B), Dr. Bima Arya Sugiarto., Usmar Hariman dan Ade Syarif Hidayat yang memberikan Keterangan di bawah sumpah di muka persidangan ;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;

4. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya menerangkan pertemuan negosiasi pada tanggal 27 Desember 2014 (Vide putusan halaman 380 alinea 4) adalah sangat tidak berdasar dan tidak tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan ;

- a) Bahwa masalah Pengadaan Lahan Skala Kecil secara spesifik diatur dalam Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :

"Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak" ;

Bahwa hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak ;
- (2) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya ;
- Bahwa membaca bunyi Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) tersebut di atas, untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil lingkupnya adalah murni keperdataan dan bukan ranah hukum publik dan dengan demikian masalah harga didasarkan kepada kesepakatan para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal utama yang menentukan adalah keinginan penjual, sedangkan patokan bagi pembeli (dalam hal ini Pemkot Bogor) adalah Pagu Anggaran, bukan Hasil Penghitungan dari Apraisal ; Bahwa dengan demikian jelas, bahwa hasil perhitungan dari seorang Apraisal tidak menentukan terhadap kesepakatan harga, akan tetapi hanya sebatas dipakai sebagai dasar bagi Tim Pengadaan Lahan Skala Kecil untuk melakukan negosiasi ;

- b) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, jelas-jelas tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa fakta persidangan menunjukkan, bahwa Terdakwa Ronny Nasrun Adnan telah mencabut segala keterangannya di dalam BAP, dan selanjutnya di muka persidangan Terdakwa Ronny Nasrun Adnan memberikan keterangan, baik sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah :

- Terdakwa Ronny Nasrun Adnan belum menyelesaikan pekerjaannya, atau belum membuat Laporan Hasil Akhir dan baru menyerahkan 5 (lima) Kertas Kerja/Draft, dimana hasil perhitungannya berkisar antara Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) ;
- Tidak ada intervensi dari siapa pun terhadap Terdakwa Ronny Nasrun Adnan dalam menentukan penilaian atas harga tanah, yang ada adalah perintah agar Terdakwa segera menyelesaikan pekerjaannya ;

Bahwa keterangan Terdakwa Ronny Nasrun Adnan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Hidayat Yudha Priatna, baik ketika di dengar keterangannya sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi (di bawah sumpah), yang menerangkan bahwa saksi Ronny Nasrun Adnan belum menyelesaikan pekerjaannya dan baru menyerahkan menyerahkan 5 (lima) Kertas Kerja/Draft ; Hal ini pun bersesuaian pula dengan fakta hukum lainnya, yaitu dihubungkan dengan Musyawarah Pertama, dimana Panitia Pengadaan Lahan mengajukan penawaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Dan pada Musyawarah Kedua Panitia Pengadaan Lahan pertama kali menawar dengan harga Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan kemudian dinaikkan lagi menjadi Rp39.000.000.000,00

Hal. 229 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan miliar rupiah). Hal ini jelas menunjukkan bahwa Panitia Pengadaan belum mempunyai Hasil Penilaian dari Konsultan Apraisal yang sudah fix, artinya Konsultan Apraisal (saksi Ronny Nasrun Adnan) memang belum menyelesaikan pekerjaannya ;

Bahwa Konsultan Apraisal belum menyelesaikan Laporan Hasil Akhir, sebenarnya hal ini pun diakui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 372 alinea kedua, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dalam musyawarah tanggal 27 Desember 2014, pihak Pemkot Bogor tidak mengacu pada nilai hasil penilaian dari Terdakwa, yang pada saat itu tertuang dalam kertas kerja sebesar Rp39.918.000.000,00....dst" ;

Fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, yang berhubungan dengan masalah Hasil Penilaian Konsultan Apraisal, yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Walikota Bogor, Wakil Walikota Bogor, Sekda Kota Bogor dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Bogor, yang kesemuanya didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Kabag Hukum dan Terdakwa Hidayat Yudha Priatna, karena adanya laporan dari Terdakwa Hidayat Yudha Priatna yang melaporkan kepada Walikota bahwa Musyawarah antara Panitia Pengadaan Lahan dengan Angkahong menemui jalan buntu, karena Angkahong tidak mau menerima penawaran dari Panitia Pengadaan Lahan sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan masih menginginkan harga Rp46.600.000.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus juta rupiah), sesuai dengan nilai yang dihasilkan oleh Apraisal dari Angkahong ;
Bahwa dari pertemuan tersebut, terungkap adanya perbedaan hasil penghitungan dari Apraisal Pemkot Bogor (saksi Ronny Nasrun Adnan) yaitu sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan hasil penghitungan dari Apraisal pihak Angkahong sebesar Rp46.600.000.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus juta rupiah) ;

Hal. 230 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbedaan tersebut, Wakil Walikota berpendapat (yang dikuatkan juga oleh pendapat Sekda), bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Apraisal seharusnya menghasilkan nilai yang sama, karena didasarkan pada keilmuan yang sama ;

Bahwa atas pendapat tersebut, saksi Hidayat Yudha Priatna menyatakan bahwa nilai Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) tersebut memang belum memasukkan nilai premium, yaitu unsur kehilangan pendapatan ;

Bahwa kemudian forum tersebut menghasilkan kesepakatan agar saksi Hidayat Yudha Priatna mengkonsultasikan kembali dengan Konsultan Apraisal (Terdakwa Ronny Nasrun Adnan) ;

Bahwa kemudian, besoknya tanggal 27 Desember 2014 dilakukan pertemuan antara Walikota Bogor, Wakil Walikota Bogor, Sekda Kota Bogor dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Bogor serta saksi Hidayat Yudha Priatna dengan pihak Angkahong, di ruang kerja Walikota Bogor ;

Musyawarah di buka dan dimulai oleh Walikota dengan mengemukakan, bahwa Pemkot Bogor tidak dapat melakukan penawaran dan atau pembelian di atas nilai yang dihasilkan oleh Konsultan Apraisal. Sekaligus pada saat itu disampaikan bahwa Nilai dari Konsultan Apraisal adalah sebesar Rp43.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;

Bahwa pada akhirnya diperoleh kesepakatan mengenai harga tanah sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;

- (2) Bahwa berdasarkan keterangan Hidayat Yudha Priatna, baik sebagai saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah maupun sebagai Terdakwa, yang menerangkan sebagai berikut :
Bahwa dikarenakan Musyawarah Pertama dan ke Kedua tidak menghasilkan kesepakatan harga tanah, maka saksi Hidayat Yudha Priatna melaporkan hal tersebut kepada Walikota dan untuk selanjutnya dilakukanlah pertemuan antara antara Walikota Bogor, Wakil Walikota Bogor, Sekda Kota Bogor dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Bogor serta saksi Hidayat Yudha Priatna dengan pihak Angkahong, di ruang kerja Walikota Bogor ;
Pertemuan atau musyawarah tersebut dicapai kesepakatan mengenai harga tanah sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah). Dengan telah diterolehnya kesepakatan harga

Hal. 231 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Sekda Bogor memerintahkan saksi Hidayat Yudha untuk mengkonsultasikannya dengan Konsultan Apraisal ;
Bahwa kesepakatan harga tersebut kemudian disampaikan oleh saksi Hidayat Yudha Priatna kepada Konsultan Apraisal (saksi Ronny Nasrun Adnan), kemudian Konsultan Apraisal membuat dan menyelesaikan pekerjaannya dan diperoleh hasil sebesar Rp43.147.000.000,00 yang mendekati dengan hasil kesepakatan, akan tetapi tetap masih berada dalam range 5 (lima) Kertas Kerja yang telah dibuatnya ;
Keseluruhan fakta persidangan tersebut sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, dan dari kesemua fakta hukum tersebut tidak terjadi atau tidak terdapat perintah dari siapa pun untuk merubah hasil Apraisal dan tidak ada tindakan dari Terdakwa Ronny Nasrun Adnan yang merubah hasil penilaiannya atas perintah siapapun ;

- V. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat kesalahan dalam menerapkan hukumnya yang nyata dan fatal karena dalam pertimbangan hukumnya dalam kualifikasi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada halaman 382 alinea 2, karena telah mempertimbangkan keterangan saksi Kawidjaya Henricus Ang. Padahal Kawidjaya Henricus Ang telah meninggal sebelum perkara ini di periksa di Pengadilan ;
Bahwa atas pertimbangan tersebut keterangan Kawidjaya Henricus Ang alias Angkahong dalam pertimbangan hukumnya tanpa di dukung alat bukti lainnya yang terurai dengan jelas. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata membuat pertimbangan hukum yang tanpa dasar hukum yang tepat dan benar dan tanpa alasan yang jelas ;
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka, putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat tanggal 19 Januari 2017 Nomor 35/TIPIKOR/2016/PT.BDG. *juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg., tanggal 30 September 2016 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah membatalkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon

Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir 1, 2. a, b, c, d, e, f, butir 3, 4, Angka II, Angka III butir 1, 2, Angka IV butir 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut tidak dapat

Hal. 232 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah di kemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Tahun Anggaran 2014 eks Jalan M.A. Salmun Bogor, dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H., Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor memberikan nilai pasar atas tanah dan bangunan sebesar Rp43.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;

Bahwa penilaian ahli dari PT. Sucopindo memberikan nilai pasar yang jauh lebih rendah, sehingga oleh karena nilai yang diberikan Terdakwa yang digunakan dalam ganti rugi lahan/tanah, maka telah memperkaya pemilik lahan/tanah (KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG) sebesar Rp28.400.533.057,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa akibat status tanah tidak pernah diteliti oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, ternyata 6 (enam) dari 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang akan dilepas haknya berstatus tanah negara ;

Bahwa Camat/PPATS R. IRWAN GUMELAR, S.STP, ternyata telah menerbitkan Akta Jual Beli setelah adanya penetapan lokasi sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Bahwa musyawarah negosiasi harga antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG

Hal. 233 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adalah musyawarah yang telah direkayasa yang berakhir dengan harga Rp43.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan nilai pasar yang disampaikan oleh Terdakwa sesuai arahan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H., Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor ;

Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor dan R. IRWAN GUMELAR, S.STP, Camat Tanah Sareal Kota Bogor, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi tanggal 22 Februari 2017 tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penilai Publik atau Ap praisal yang membuat penilaian perkiraan harga tanah dan bangunan yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dan tidak berdasarkan keilmuan dan standar profesi merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp28.900.533.057,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) yang signifikan memperkaya orang lain yaitu KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG sebesar Rp28.900.533.057,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebut dapat diterobos seperti dalam putusan Mahkamah Agung

Hal. 234 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, karena pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*), karena jumlah kerugian keuangan negara yang besar yaitu Rp28.400.533.057,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* selama 4 (empat) bulan kurungan, dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan oleh karena itu harus disesuaikan dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 35/TIPIKOR/2016/PT.Bdg tanggal 19 Januari 2017 yang mengu atkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tanggal 30 September 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang besar ;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 235 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara dan pidana pengganti denda, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.,Ing., M.Sc., Ph.D. tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 35/TIPIKOR/2016/PT.BDG. tanggal 19 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42/Pid.Sus/TPK/-2016/PN.Bdg. tanggal 30 September 2016 sekedar mengenai pidana penjara dan pidana pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.,Ing., M.Sc., Ph.D. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 236 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.133-1593 tanggal 27 Juni 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. (foto copy) ;
 2. 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Lampirannya Nomor SK.811.211.3-2693 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. (foto copy yang dilegalisir) ;
 3. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (Asli) ;
 4. 1 (satu) lembar Daftar lampiran II Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (Asli) ;
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 824/72-BKPP tanggal 10 Januari 2014 atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. (asli) ;
 6. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 10 Januari 2014 atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. (Asli) ;
 7. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. (foto copy yang dilegalisir) ;
 8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor 800/651. KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan kepala Kantor Nomor 800/144-KUMKM tentang penunjukkan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat

Hal. 237 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staff PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 November 2014 (asli) ;

9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Selakau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027/475.1-KUMKM tanggal 03 November 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Nomor 027/88-KUMKM tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tahun 2014 atas nama Elfina, S,H, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Rahmadi sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Asli) ;
10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok fungsi, Tata Kerja dan Uraian, Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (foto copy) ;
11. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tanggal 25 November 2014 (asli) ;
 - 11.1. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor 005/3507-KUMKM tanggal 26 November 2014 (asli) ;
 - 11.2. 1 (satu) lembar Surat Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun (asli) ;
 - 11.3. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Pembahasan Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
 - 11.4. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor 005/678-KUMKM tanggal 01 Desember 2014 ;
 - 11.5. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
 - 11.6. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;

Hal. 238 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



- 11.7. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor 005/692.1-KUMKM tanggal 03 Desember 2014 ;
- 11.8. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
- 11.9. 1 (satu) lembar copy Surat Laporan Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun ;
- 11.10. 1 (satu) lembar surat Undangan Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua Nomor 005/695.1-KUMKM tanggal 05 Desember 2014 (asli) ;
- 11.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua (asli) ;
- 11.12. 2 (dua) lembar copy Notulen Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua ;
- 11.13. 1 (satu) lembar Surat Undangan Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/723.1-KUMKM tanggal 16 Desember 2014 (asli) ;
- 11.14. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.15. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/737/KUMKM tanggal 17 Desember 2014 ;
- 11.16. 1 (satu) Surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor 172.4/968-DPRD tanggal 16 Desember 2014 perihal Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 11.17. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 11.18. Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 11.19. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/728.1-KUMKM tanggal 19 Desember 2014 ;
- 11.20. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.21. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun tanggal 22 Desember 2014 ;
- 11.22. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/731.1-KUMKM-PKL tanggal 22 Desember 2014 ;
- 11.23. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.24. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun tanggal 23 Desember 2014 ;
- 11.25. 1 (satu) lembar Surat Undangan Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/733.1-KUMKM-PKL tanggal 24 Desember 2014 (asli) ;
- 11.26. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun ;
- 11.27. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/752/KUMKM tanggal 26 Desember 2014 ;
- 11.28. 1 (satu) lembar Surat Undangan Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor 005/736.1-KUMKM-PKL tanggal 26 Desember 2014 (asli) ;
- 11.29. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah Pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun (asli) ;
- 11.30. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor 590/753/KUMKM tanggal 27 Desember 2014 ;
- 11.31. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor 005/738.1 UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014 ;
- 11.32. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor 005/738.1

Hal. 240 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014 ;
- 11.33. 1 (satu) lembar copy Notulen Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH tanggal 28 Desember 2014 ;
- 11.34. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor 005/740.1 UMKM-PKL tanggal 28 Desember 2014, daftar hadir dan notulen rapat ;
- 11.35. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH ;
- 11.36. 1 (satu) lembar copy Laporan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH ;
12. 1 (satu) eksampilar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk relokasi pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014 (asli) ;
- a. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/475.3 UMKM-PKL tanggal 03 November 2014 (asli) ;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua (asli) ;
- c. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 04 November 2014 ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/764 UMKM-PKL tanggal 28 November 2014 (asli) ;
- e. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua (asli) ;
- f. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 01 Desember 2014 ;
- g. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/720.1 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014 (asli) ;

Hal. 241 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Daftar Hadirrapat Pembahasan Laporan Akhir Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua (asli) ;
- i. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Laporan Akhir Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014 ;
- 13. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk Relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014 (asli) ;
- 13.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Apraisal elokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/476.1 UMKM-PKL tanggal 05 November 2014 ;
- 13.2. Daftar Hadir Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua ;
- 13.3. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 06 November 2014 ;
- 13.4. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/689 UMKM-PKL tanggal 27 November 2014 ;
- 13.5. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua ;
- 13.6. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 28 November 2014 ;
- 13.7. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 ;
- 13.8. 1 (Satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua ;
- 13.9. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Laporan Akhir Apraisal

Hal. 242 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua
tanggal 10 Desember 2014 ;

14. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra *DESIGN* Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014 (asli) ;
- 14.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/461 UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 ;
- 14.2. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 14.3. 2 (dua) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 14.4. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/690 UMKM-PKL tanggal 02 Desember 2014 (asli) ;
- 14.5. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 14.6. 2 (dua) lembar Copy Notulen Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Pradesain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 03 Desember 2014 ;
- 14.7. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/720 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014 (asli) ;
- 14.8. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua ;
- 14.9. 1 (satu) lembar Copy Notulen Rapat Laporan Akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014 ;
- 14.10. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor 005/725.1 UMKM-PKL tanggal 18 Desember 2014 (asli) ;
- 14.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua (asli) ;

Hal. 243 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.12. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun ke Pasar Jambu Duatanggal 16 Desember 2014 ;
15. 1 (satu) lembar surat Nomor 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 perihal Permohonan Informasi Peruntukan Ruang/IPR ;
16. 1 (satu) lembar surat Nomor 500/1141-fisik tanggal 20 November 2014 perihal Informasi Peruntukkan Ruang ;
17. 1 (satu) lembar surat Nomor 511-23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B ;
18. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum Sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Blok B di Atas Tanah Seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Sembilan Ribu Meter Persegi) Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Bogor (asli) ;
19. 1 (satu) eksamplar copy Surat Permohonan Pengukuran untuk tanah seluas 7913 M^2 kepada BPN tanggal 28 November 2014 menggunakan surat/blanko dari BPN berikut Surat Pernyataan telah dipasang patok-patok tanda-tanda batas tanah seluas 7913 M^2 ;
20. 1 (satu) bundel Daftar Tanah Milik Kawidjaja Henricus Ang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu Dua yang belum ada PBB nya ;
21. Berita Acara pengukuran BPN Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli) ;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Kawidjaja Henricus Ang tanggal 01 Oktober 2014 ;
23. 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen asli dari Kawidjaja Henricus Ang/Angkawijaya tanggal 29 Desember 2014 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu H. Ydha Priatna, S.H. selaku Pengguna Anggaran, Retno Sulistioningsih selaku PPTK, dan Mamat M. Rohmat selaku Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ke II Kawidjaja Hendrikus Ang (asli) ;
25. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor priode 01-12-2014 sampai dengan 31-12-2014 ;
26. 1 (satu) eksamplar surat Nomor 810/11-KUKM tanggal 12 Januari 2015 perihal Tahapan Pelaksanaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun ;

Hal. 244 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 26 (dua puluh enam) eksamplar copy bukti kepemilikan Tanah Kawidjaja Hendrikus Ang yang diserahkan ke Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebagai berikut : (asli) ;
- 27.1. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994, dengan pemilik asal MUCHTAR TIRTA ;
- 27.2. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal TOHA SUPRIADI ;
- 27.3. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI ;
- 27.4. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/5027/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR ;
- 27.5. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 016/KTS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, dengan pemilik asal HAMIR SULAEMAN ;
- 27.6. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996, dengan pemilik asal JETTY alias SURYATI ;
- 27.7. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026/KTS/I/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan pemilik asal H. TABRONI ;
- 27.8. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal SITI MARPUAH ;
- 27.9. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995, dengan pemilik asal SITI MAHBUBAH ;
- 27.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 tanggal 01 Agustus 1996 ;
- 27.11. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan pemilik asal H. UJANG MAKSUM (dibagi menjadi 3 bidang tanah pada peta bidang tanah) ;
- 27.12. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan pemilik asal Ny. RUKMANAH ;
- 27.13. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOSIM APENDI ;
- 27.14. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOMARUDIN ;
- 27.15. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 053/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal SAEPUDIN ;
- 27.16. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 054/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal UDIN SYAMSUDIN ;

Hal. 245 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.17. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 204/KTS/XII/1995 tanggal 02 05 Desember 1995, dengan pemilik asal MUHAMAD BASRI ;
- 27.18. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dengan pemilik asal LELY RACHMAWATI ;
- 27.19. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996, dengan pemilik asal SAMIR bin ARIP ;
- 27.20. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/26/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama M. KOSIM ;
- 27.21. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996, dengan pemilik asal EVA BIZAR ;
- 27.22. Akta Hibah Nomor 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 atas nama IMRAN NASUTION (Akta Jual Beli Nomor 509/2014 tanggal 30 Desember 2014) ;
- 27.23. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal GODJALI ;
- 27.24. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/10/Adm.Ts atas nama KOSASIH bin H.Z. ABIDIN ;
- 27.25. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/11/Adm.Ts atas nama H. MAMAD bin MOHAMAD ALI ;
- 27.26. Tanah Ex. Garapan Nomor 590/2/Adm.Ts atas nama MAMAD bin TJIUNG ;
28. 28 (dua puluh delapan) eksamplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Camat Tanah Sareal Kota Bogor tanggal 30 Desember 2014 sebagai berikut : (asli)
 - 28.1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/59/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.073.674.764,00 ;
 - 28.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/60/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 094/KTS/X/1995 seluas 37 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp245.222.014,00 ;
 - 28.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/61/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan

Hal. 246 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 590/5023/PEMseluas 88 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp583.230.736,00 ;
- 28.4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/62/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan Nomor 590/5027/PEM seluas 45 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp298.242.990,00 ;
- 28.5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/63/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 016/KTS/I/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp941.122.324,00 ;
- 28.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/64/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/KTS/II/1996, IV Nomor 726 seluas 125 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp767.165.125,00 ;
- 28.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/65/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026/KTS/II/1996, IV Nomor 723/Seb seluas 119 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp727.399.400,00 ;
- 28.8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/66/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 071/KTS/II/1996 seluas 202 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.277.492.036,00 ;
- 28.9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/67/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 059/KTS/II/1995, IV Nomor 723/Seb seluas 333 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp2.400.049.431,00 ;
- 28.10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/68XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112, Gambar Situasi Nomor 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp2.280.154.950,00 ;
- 28.11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/69/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek

Hal. 247 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp991.380.776,00 ;
- 28.12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/70/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 032/KTS/III/1995 seluas 270 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.977.993.229,00 ;
- 28.13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/71/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 092/KTS/X/1995 seluas 158 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.197.315.291,00 ;
- 28.14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/72/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 093/KTS/X/1995 seluas 80 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp704.068.830,00 ;
- 28.15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/73/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 053/KTS/I/1996 seluas 150 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.114.941.485,00 ;
- 28.16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/74/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 054/KTS/I/1996 seluas 225 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.491.214.950,00 ;
- 28.17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/75/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.511.097.816,00 ;
- 28.18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/76/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 497/2014 seluas 98 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp649.506.956,00 ;
- 28.19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/77/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek

Hal. 248 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 417/KTS/X/1996 seluas 265 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp1.756.319.830,00 ;
- 28.20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/78/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan
Nomor 590/26/PEM seluas 139 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp921.239.458,00 ;
- 28.21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/79/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 061/KTS/II/1996 seluas 972 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp6.442.048.582,00 ;
- 28.22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/80/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 509/2014 seluas 175 M² dengan nilai ganti rugi sebesar
Rp1.159.833.850,00 ;
- 28.23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/81/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M² dengan nilai ganti
rugi sebesar Rp7.245.736.600,00 ;
- 28.24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/82/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan
Nomor 590/10/ADM.TS seluas 705 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp3.004.849.590,00 ;
- 28.25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/83/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan
Nomor 590/11/ADM.TS seluas 230 M² dengan nilai ganti rugi
sebesar Rp980.305.540,00 ;
- 28.26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor,
atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah
Garapan Nomor 590/12/ADM.TS seluas 129 M² dengan nilai
ganti rugi sebesar Rp549.823.542,00 ;
- 28.27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor
593/85/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek
tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)

Hal. 249 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 497/2014 seluas 60 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp397.657.320,00 ;
- 28.28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/86/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp410.912.654,00 ;
29. 1 (satu) lembar copy Cek Nomor DAA 01985138 tanggal 30-12-2014 Pembayaran kepada Kawidjaja Hendrikus Ang senilai Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar copy bukti pemindahbukuan dari rekening Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor ke rekening Kawidjaja Hendrikus Ang sebesar Rp43.100.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian Dana untuk belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar dan dan untuk sertifikasi tanah dengan jumlah uang sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) (asli) ;
32. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian sisa Saldo Kas dan Jasa Giro Rp7.754.624,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) (asli) ;
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Koperasi dan UMKM Nomor 932/000348/TU/2014 tanggal 12 Desember 2014 (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
36. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
37. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (SPP-TU) Nomor 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Rincian Rencana Penggunaan Anggaran) (asli) ;
38. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No.932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014.(asli)
39. 1 (satu) lembar surat ringkasan surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Peresediaan (SPP-TU) Nomor 932/73/GU/2014

Hal. 250 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Desember 2014.(asli) ;
40. 28 (dua puluh delapan) lembar copy Kwitansi tanggal 02 Desember 2014 Untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan dengan total uang sebesar Rp4.358.400,00 (empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) (asli) ;
41. 1(satu) eksamplar kwitansi biaya makan minum rapat sebesar Rp1.700.000,00 untuk pembelian snack dan makan sebagai berikut : (asli)
- 41.1. Toko Kue SUKA HATI untuk pembelian snack tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp240.000,00 ;
- 41.2. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp450.000,00 ;
- 41.3. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp450.000,00 ;
- 41.4. Toko BREAD untuk pembelian snack tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp560.000,00 ;
42. 2 (dua) lembar copy kwitansi biaya penggandaan sebesar Rp450.000,00 kepada : Toko FC RIDHO untuk biaya foto copy : (asli)
- 42.1. Bulan November 2014 sebesar Rp225.000,00 ;
- 42.2. Bulan Desember 2014 sebesar Rp225.000,00 ;
43. 2 (dua) lembar copy kwitansi belanja ATK sebesar Rp918.000,00 kepada :
- 43.1. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal 26 November 2014 sebesar Rp330.000,00 ;
- 43.2. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal ...Desember 2014 sebesar Rp588.000,00 ;
44. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp31.000.000,00 tanggal 27 November 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 (asli) ;
45. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli) ;
46. 3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;
47. 3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Tekhnis Apraisal Laporan

Hal. 251 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;
48. 4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/Pra Desain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 (asli) ;
49. 2 (dua) lembar copy Daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun sebesar Rp1.600.000,00 tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli) ;
50. 3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan/Kajian senilai Rp1.350.000,00 (asli) ;
51. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Pradesign sebesar Rp49.500.000,00 dengan rincian : (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk pembayaran 100% jasa Konsultan Pradesign ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pengambilan Biaya Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan/Pra Desain sebesar 100% dari nilai Kontrak Rp49.500.000,00 tertanggal 23 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005463/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;
52. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Apraisal sebesar Rp39.824.583,00 dengan rincian : (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% jasa Apraisal ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/84/LS/2014 tanggal 24

Hal. 252 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Apraisal Relokasi PKL sebesar Rp39.824.583,00 tanpa tanggal bulan Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005931/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014 (asli) ;
- 53. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran 100% pada paket pekerjaan Belanja Dokumen Kajian Relokasi PKL ke Warung Jambu sebesar Rp34.252.000,00 dengan rincian : (asli) ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% Kajian Relokasi ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) Nomor 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Kajian Relokasi PKL sebesar Rp39.248.000,00 tertanggal 23 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005464/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;
- 54. 1 (satu) eksamplar copy kwitansi pembelian konsumsi snack untuk rapat pembahasan laporan Pendahuluan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp2.090.000,00 ;
- 55. 1 (satu) eksamplar kwitansi Pembelian ATK Perencanaan lahan untuk Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp1.175.000,00 (asli) ;
- 56. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya penggandaan foto copy kegiatan perencanaan penngalihan lahan untuk relokasi eks PKL. MA. Salmun sebesar Rp450.000,00 (asli) ;
- 57. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Kantor Kpersai dan UMKM Kota Bogor bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 (asli) ;
- 58. 1 (satu) eksamplar copy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) – Fungsional Kantor Koperasi dan UMKM bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 ;
- 59. 1 (satu) eksamplar copy Regester Penutupan Kas Kantor Koperasi

Hal. 253 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan UMKM dan 12 (lembar) Berita Acara Penutupan Kas Tahun Anggaran 2014 dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 (BA asli) ;
60. 2 (dua) lembar copy Kartu Kendali Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014 ;
61. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 (asli) ;
62. 1 (satu) lembar copy Rencana Umum Pengadaan Kantor Koperasi dan UMKM ;
63. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2011 – 2014 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor ;
64. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2015 – 2019 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor ;
65. 1 (satu) buah copy Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
66. 1 (satu) eksamplar copy data PKL Jalan M.A. Salmun tahun 2014 ;
67. 1 (satu) eksamplar copy Surat Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor 903/388-kop tanggal 03 Juli 2014 perihal Usulan Anggaran Perubahan tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI ;
68. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-7 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012 atas nama R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT (asli) ;
69. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-10 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 atas nama R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT (copy yang dilegalisir) ;
70. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 03 Januari 2014 Nomor 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT (copy yang dilegalisir) ;
71. 1 (satu) eksamplar copy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu dua Bogor dari Konsultan perencanaan CV. Catur Prima Karya Desember 2014 (asli) ;

Hal. 254 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 2 (dua) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.245-4 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Bogor atas nama Hendrian Sukmasaputra, S.E. sebagai Kasubag TU pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (copy) ;
73. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. CATUR PRIMA KARYA Nomor SPK 027/660/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 18 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 027/661/SPK/KUMKM/XI/2014 ;
74. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN tanggal 19 November 2014 Nomor SPK 027/629/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor SPMK 027/630/SPK/KUMKM/XI/2014 ;
75. 1 (satu) bundel copy SPK (Surat Perintah Kerja) ditujukan kepada KJPP RN ADNAN Nomor SPK 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor SPMK 027/664/SPK/KUMKM/XI/2014 ;
76. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua dari Konsultan Perencana CV. Catur Prima Karya tanggal Desember 2014 (asli) ;
77. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Jambu Dua dari PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN ;
78. 1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N. ADNAN Nomor 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 (asli) ;
79. 2 (dua) lembar dokumentasi /foto pada saat transaksi (asli) ;
80. 1 (satu) lembar surat Nomor 511.23/2099-Huk tanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Walikota Bogor perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut lual beli sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua (copy) ;
81. 1 (satu) lembar surat Nomor 511.23/2099-Huk tanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sekda perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut jual beli sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua (copy) ;
82. 1 (satu) bundel copy Peraturan Walikota Bogor Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014 ;
83. 1 (satu) eksamplar copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor

Hal. 255 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor
Koperasi dan UMKM ;
84. 1 (satu) eksamplar Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2014
(asli) ;
85. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
86. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor
188.324-31 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Persetujuan
DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota
Bogor tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor Tahun
Anggaran 2014 menjadi Perda ;
87. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
903/KEP.1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang
Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
tanggal 03 November 2014 ;
88. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor
Nomor 903-13 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang
Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor
tentang Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dan
Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur
Jawa Barat ;
89. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun
2014 tanggal 06 November 2014 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
90. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rancangan Peraturan Walikota Bogor
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
91. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor
tanggal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
92. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun
2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031 Pemkot Kota Bogor ;
93. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor
910.45-10 Tahun 2014 03 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 ;
94. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Walikota Bogor Nomor 33 Tahun

Hal. 256 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatn Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
95. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45.1 Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
96. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45.3 Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (copy) ;
97. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-33 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (copy) ;
98. 1 (satu) eksamplar copy Surat Pengantar Nomor 050/457-Bappeda tanggal 17 Juli 2014 perihal Penyampaian Dukumen KUPA & PPASP 2014 ;
99. 1 (satu) eksamplar Surat Nomor 130.04/1136-fisik tanggal 26 November 2014 perihal Notulen Rapat BKPRD (copy) ;
100. 1 (satu) eksamplar copy Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2014 ;
101. 1 (satu) eksamplar copy Rancangan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P) Tahun Anggaran 2014 ;
102. 1 (satu) eksamplar Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
103. 1 (satu) eksamplar Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P APBD) Tahun Anggaran 2014 (asli) ;
104. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Lurah Tanah Sareal Kota Bogor Nomor 970/78/Tns tanggal 15 April 2015 yang menerangkan NJOP Tanah Pasar Jambu Dua dan Harga Pasaran Tanah di daerah tersebut ;
105. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal

Hal. 257 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 September 2014 dan Daftar Hadir Rapat ;
106. 1 (satu) eksamplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris Masalah Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUPA) dan Periotas Plafon APBD Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2014 hari Jum'at tanggal 26 September 2014 ;
107. 1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang ;
108. 1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor 172.4/409-DPRD tanggal 08 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ;
109. 1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ;
110. 1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor 172.4/415-DPRD tanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka Finalisasi Pembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ;
111. 1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor 172.3/14/XI/2014 tanggal 03 November 2014 perihal Undangan Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2015, dan Daftar Hadir ;
112. 1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 05 November 2014 Materi RAPBD 2015 dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ;
113. 1 (satu) eksamplar copy Risalah Rapat Paripurna Istimewa hari Jum'at tanggal 12 September 2014 dalam Rangka Penetapan Peraturan DPRD Kota Bogor Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor dan penetapan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2014 ;
114. 1 (satu) eksamplar copy Risalah Rapat Paripurna hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Kota Bogor dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Walikota Bogor terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Pendapat Akhir Walikota Terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan

Hal. 258 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
115. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi A DPRD Kota Bogor ;
116. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota ;
117. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota ;
118. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota ;
119. 1 (satu) eksamplar copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 170-27 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Komposisi Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Sidang 2014 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor ;
120. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Walokota Bogor Nomor 821.2.45-109 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Drs. Subur Herdiman, M.M. ;
121. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor ddengan Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 900/KK.13-Bapedda 2014 910/931-DPRD tanggal 30 September 2014 tentang Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
122. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Keja Bersama Pemerintah Kota Bogor terkait dengan Relokasi PKL Ke Jambu Dua tanggal 17 Desember 2014 ;
123. 1 (satu) eksamplar copy surat Nomor 172-5/39/B/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Rekomendasi Komisi B terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua ;
124. 2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor 503/987-DPRD tanggal 19 Desember 2014 perihal Rekomendasi terkait dengan pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua ;
125. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Gabungan Komis A dan Komisi B bersama Sekda, BPKAD, Kantor Kopersai dan UMKM, Bagian Hkum dan Tim Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua. Tanggal 21 Januari 2015 ;
126. 1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Kerja Gabungan Komsis A dan Komsis B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Tanggal 26 Februari 2015 ;

Hal. 259 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 3 (tiga) lembar copy Surat Komsi A DPRD Kota Bogor perihal Progres Report Komisi A Pembebasan Lahan Pasar Jambu II tanggal Februari 2015 ;
128. 2 (dua) lembar copy Surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor 503/50-DPRD perihal Rekomendasi terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua ;
129. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2014 dan Print Out Bukti Pembayaran PBB ;
130. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan Akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP. daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2013 sampai dengan September 2013 ;
131. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan Akta oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP. daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 ;
132. 1 (satu) lembar hasil penilaian Tanah dan Bangunan di Pasar Jambu Dua Nilai Penggantian Wajar Rp45.058.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima puluh delapan juta rupiah) (asli) ;
133. 1 (satu) eksamplar Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File : 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan Nomor Laporan 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014, nilai pasar Rp44.837.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) asli ;
134. 3 (tiga) lembar Ringkasan Penilaian Tanah dan Bangunan Pasar yang terletak di Pasar Jambu Dua Blok B Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp39.918.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) asli ;
135. 1 (satu) eksamplar Draf Penilaian Tanah dan Bangunan Lokasi Pasar Jambu Dua, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp43.147.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) asli ;
136. 1 (satu) eksamplar Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 126/Kep-32.11/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama IRWAN

Hal. 260 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMELAR, S.STP. daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli) ;

137. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.2.45-82 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 20102 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP. sebagai Camat Tanah Sareal, Kota Bogor ;
138. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.2.45-10 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP. sebagai Camat Bogor Barat ;
139. 1 (satu) eksamplar Draf Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B Nomor File : 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan Nomor Laporan : 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 ;
140. 1 (satu) lembar copy surat PT. Piranti Harumlestari Nomor 12/PHL/G/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2015 perihal Permohonan ralat surat Nomor S11.23/2099-HUK ;
141. 1 (satu) eksamplar copy yang dilegalisir Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong Nomor 05/Pdt.p/2015/PN.Cbi tanggal 05 Februari 201, menetapkan Pemohon Kawidjaja Henricus Ang sebagai Wali Penagampu dari isterinya Ny. Mariani Alizabeth Lie ;
142. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau ;
143. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti Nomor 002/SBS/FAST-BGR/XI/14 tanggal 14 November 2014 dari KJJP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan ;
144. 26 (dua puluh) enam eksamplar copy Dokumen STS, SPPT dan Alas Hak Tanah ;
 - 144.1. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB pemilik Asal Muchtar Tirta Alas Hak AJB Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 ;
 - 144.2. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB pemilik asal Toha/Marsa Alas Hak AJB Nomor 094/KTS/X/1995 ;

Hal. 261 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.3. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal A. Kusrandi Alas Hak Ex.
Garapan Nomor 590/5023/PEM ;
- 144.4. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Suhar B. Sobari Alas Hak Ex.
Garapan Nomor 590/5027/PEM ;
- 144.5. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Hamim Sulaeman Alas Hak
AJB Nomor 016/KTS/II/1996 ;
- 144.6. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Jetty/Suryanti Alas Hak AJB
Nomor 126/KTS/III/1996 ;
- 144.7. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal H. Tabroni Alas Hak AJB
Nomor 026/KTS/II/1996 ;
- 144.8. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Marpuah Alas Hak AJB Nomor
071/KTS/II/1996 ;
- 144.9. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Siti Mahbubah Hak AJB
Nomor 059/KTS/X/1995 ;
- 144.10. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Siti Marpuah, dkk Hak SHM
M.112 ;
- 144.11. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal H. Ujang Maksum Hak AJB
Nomor 032/KTS/VIII/1995 ;
- 144.12. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Ace/Rukmanah Hak AJB
Nomor 032/KTS/VIII/1995 Seb. ;
- 144.13. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Kosim Apendi Hak AJB Nomor
092/KTS/X/1995 ;
- 144.14. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Komarudin Hak AJB Nomor
093/KTS/X/1995 ;
- 144.15. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Saepudin alas Hak AJB
Nomor 053/KTS/II/1996 ;

Hal. 262 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.16. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Udin Samsudin alas Hak AJB
Nomor 054/KTS/II/1996 ;
- 144.17. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Basri alas Hak AJB Nomor
204/KTS/XII/1995 ;
- 144.18. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Lely Rahmawaty alas Hak AJB
Nomor 497/2014 ;
- 144.19. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Samir B. Arif alas Hak AJB Nomor
417/KTS/X/1996 ;
- 144.20. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik Kosim Apendi alas Hak Ex.
Garapan Nomor 590/26/PEM. ;
- 144.21. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Eva Bizar alas Hak AJB
Nomor 061/KTS/II/1996 ;
- 144.22. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB Pemilik asal Imran Nasution alas Hak Ex.
Akta Hibah Nomor 594.4/011-BOUT ;
- 144.23. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal H. Gozali/Z. Abidin alas Hak
AJB Nomor 070/KTS/II/1996 ;
- 144.24. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Nurkasih/Kosasih/Zaenal alas
Hak Ex. Garapan Nomor 590/10/ADM.TS ;
- 144.25. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Mamad B. Moch. Ali/Aming
alas Hak Ex. Garapan Nomor 590/11/ADM.TS ;
- 144.26. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran
Pembayaran PBB pemilik asal Mamad B. Tjiung/Mamad Bali
alas Ex. Garapan Nomor 590/12/ADM.TS ;
145. 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Nomor...../2000 (tanpa nomor dan
tanda tangan camat) dengan pemilik asal Abdul Malik serta 4 (empat)
lembar kwitansi ;
146. 1 (satu) eksamplar copy Akta Hibah Nomor 594.4/011-B tanggal 24
September 1984 Bout ;
147. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Hal. 263 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/KEP-32.2.5/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, S.H. ;
148. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014 (asli) ;
149. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli) ;
150. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 40/BA/SPP/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli) ;
151. Asli Surat Peromohoan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor dari Sdr. HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor tertanggal 28 November 2014, beserta lampiran berupa :
- a) Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki lima Ex. MA Salamun ke Pasar Jambu Dua Blok B diatas tanah seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ;
 - b) Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon HIDAYAT YUDHA PRIATNA ;
 - c) Blanko permohonan pengukuran ;
 - d) Daftar Nominatif pemilik asal dari tanah milik KAWIDJAJA HENRICUS ANG yang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu Dua yang belum ada PBB nya ;
 - e) Bukti-bukti Kepemilikan yang berjumlah 26 yang terdiri dari 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM), 17 Akta Jual Beli (AJB), 7 (tujuh) ex Garapan dan 1 (satu) Akta Hibah ;
152. 1 (satu) bundel Surat Tugas Pengukuran Tanah dari Kantor BPN Kota Bogor terdiri dari yaitu :
- Surat Tugas Nomor 2516/ST-10.08/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 193 M^2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994 dengan luas tanah/lahan pada AJB 554 M^2 ;
 - Surat Tugas Nomor 2528/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 100 M^2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB)

Hal. 264 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 100 M² ;

- Surat Tugas Nomor 2530/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 119 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan dari AKUSNADI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG (Surat Keterangan Garapan dari Lurah Tanah Sareal Nomor 590/5023/PEM tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 119 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2526/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 102 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan Nomor 590/5027/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TONNI JARDESZ tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 102 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2540/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 244 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 016/KTS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 244 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2533/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 125 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 125 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2531/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 156 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 026/KTS/II/1996 tanggal 17 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 140 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2538/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 202 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 202 M² ;

Hal. 265 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor 2525/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 508 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 472 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2529/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/tanah sareal tanggal 05 Agustus 1996 atas nama Ny. MARYANI ELIZABETH dengan luas tanah/lahan pada SHM seluas 265 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2541/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 140 M² dengan bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian sebidang tanah oleh Sdr. KAWIDJAJA HENRICUS selaku pembeli kepada RUKMANA (ahli waris ATJE) dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 255 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2519/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 270 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2532/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 158 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 210 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2543/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 80 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 80 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2535/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 150 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 053/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 150 M² ;

Hal. 266 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 225 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 054/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 225 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2542/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 228 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 204/KTS/XII/1995 tanggal 05 Desember 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 228 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2518/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 98 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2517/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 265 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 139 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan Nomor 590/26/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TATANG SETIADI tertanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan 139 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2536/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 972 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 972 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2520/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 175 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah Nomor 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 dari JATINAYA NASUTION kepada IMRAN NASUTION dengan luas tanah/lahan pada Akta Hibah 175 M² ;

Hal. 267 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor 2537/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 1.700 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 1.700 M² ;
- Pengukuran terhadap objek tanah/lahan 706 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat garapan Nomor 590/10/ADM.TS) dari KOSASIH bin H. Z ABIDIN selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 706 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2521/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 230 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat Garapan Nomor 590/11/ADM.TS) dari H. MAMAT ALI selaku Pihak Kesatu kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 270 M² ;
- SSurat Tugas Nomor 2524/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 129 M² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat Garapan Nomor 590/12/ADM.TS) dari MAMAD bin TJIUNG selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan 230 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2527/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 60 M² dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) yang sama pada poin 18 Nomor 497/2014 tanggal 23 desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M² ;
- Surat Tugas Nomor 2534/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 62 M² dengan bukti kepemilikan yang sama pada poin 12 berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M² ;

153. 1 (satu) eksamplar copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/KEP-

Hal. 268 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.2.5/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, S.H. ;
154. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014 (asli) ;
155. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli) ;
156. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 40/BA/SPP/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli) ;
Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bogor Cq. Kantor Koperasi & UMKM Kota Bogor ;
157. Uang sejumlah Rp26.902.438.834,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dirampas untuk Negara sebesar Rp20.379.060.486,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan sisanya Rp6.523.378.348,00 (enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dikembalikan kepada pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG alias ANGKAHONG ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. dan M.S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. KRISNA HARAHAHAP, S.H.,M.H.

ttd./

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. ARTIDJO ALKOSTAR,
S.H.,LLM.

Hal. 269 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.S. LUMME, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 270 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)